

KITAB AL-MAJMU'

(Kumpulan Makalah Muzakarah)
MUI Sumatera Utara

TAHUN 2022

Editor:

**Prof. Dr. H. Asmuni, MA.
Dr. Irwansyah, M.H.I**



Diterbitkan Oleh:

Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Sumatera Utara - Medan
2022

KITAB AL-MAJMU'
(Kumpulan Makalah Muzakarah)
MUI Sumatera Utara
(Tahun 2022)

Editor :
Prof. Dr. H. Asmuni, MA.
Dr. Irwansyah, M.H.I

Copyright © 2022
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Penata Letak : Johan Iskandar, S.Si
Perancang Sampul : Muhammad Hakiki, S.Kom.

Diterbitkan Oleh:
Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Sumatera Utara
Jl. Majelis Ulama No.3/Sutomo Ujung
Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508
Medan 20235. e-mail: mui_prov.su@yahoo.co.id

Cetakan Pertama : Desember 2022

ISBN: 978-602-00000-0-0

KATA SAMBUTAN

DR. H. MARATUA SIMANJUNTAK

[Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia - Sumatera Utara]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt. atas segala nikmat dan karunia yang kita peroleh setiap hari. Dengan nikmat itu pula semoga menambah rasa syukur dan keimanan kita kepadaNya. Salawat dan salam, senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad saw. Semoga kita semua memperoleh syafaat di hari akhirat kelak, yaitu pada hari itu, syafaat Rasulullah sangat kita butuhkan.

Muzakarah Ilmiah MUI Sumatera Utara telah menjadi agenda penting yang menjadi salah satu program Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara pada Ahad ke 4 setiap bulannya. Materi yang dibahas dalam Muzakarah Ilmiah adalah topik-topik yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Beragam topik pembahasan yang disampaikan dengan Narasumber pilihan dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi serta basic keilmuan, menghadirkan kajian yang variatif, khusus yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah serta kanjian-kajian yang *update*, tentang persoalan-persoalan keumatan.

Kegiatan Muzakarah ini adalah salah satu upaya Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara sebagai *khadim al-ummah* dan *himayah al-ummah* untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kehadiran muzakarah yang membahas masalah-masalah penting sampai hari ini telah menjadi Kampus Ilmu Pengetahuan Agama di Sumatera Utara bagi masyarakat. Muzakarah ini juga sekaligus media MUI Sumatera Utara untuk lebih dekat dengan masyarakat luas. Karena itu sudah sejak lama

selain dilakukan secara *Offline* yang dihadiri secara langsung di Aula MUI Sumatera Utara, juga disiarkan langsung melalui Live Streaming. Tujuannya agar dapat diakses masyarakat secara luas sampai ke Daerah bahkan luar Provinsi Sumatera Utara. Sebab dewasa ini sudah zaman teknologi digital, kaum milenial tentu akan dapat jangkau muzakarah ini melalui media sosial.

Akhirnya kami menyambut baik kehadiran buku *Al Majmu'* tahun 2022 ini sebagai salah satu Produk MUI Sumatera Utara yang merupakan hasil Muzakarah Komisi Fatwa. Semoga buku ini bermanfaat untuk umat Islam secara umum, dan umat Islam Sumatera Utara secara khusus. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Editor yang telah bekerja untuk mengumpulkan dan mengedit makalah-makalah yang ada yang kemudian menjadi sebuah buku sebagaimana yang ada di tangan pembaca saat ini. Semoga Allah membalas kerja ikhlas kita semua dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. []

DP MUI SUMATERA UTARA
KETUA UMUM,



MARATUA SIMANJUTAK

SAMBUTAN DEWAN PIMPINAN MUI SUMATERA UTARA BIDANG FATWA

Assalamualaikum, Wr. Wb

Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah swt yang masih memberikan kita nikmat yang banyak serta kesehatan sehingga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan berbagai aktivitas. Sembari itu salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw. yang dengan itu pula semoga hendaknya kita nanti bisa bersama-sama beliau kelak di akhirat. Amin

Buku Al-Majmu Edisi Tahun 2022 ini diterbitkan adalah rangka untuk mendokumentasikan materi Muzakarah rutin setiap bulan di Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara. Kegiatan muzakarah ini adalah upaya Komisi Fatwa untuk bertemu langsung dengan masyarakat, mendengar langsung apa yang menjadi persoalan-persoalan Agama selain tujuan pokoknya adalah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan isu-isu terkini yang sedang hangat dibicarakan di ranah publik, begitu juga untuk merespon beragam persoalan umat. Komisi Fatwa berusaha selalu hadir dengan tema dan narasumber yang berkompeten di bidangnya agar masyarakat mendapatkan pedoman dan panduan.

Komisi Fatwa juga menyadari bahwa Muzakarah ini belum menyentuh semua kalangan, karena yang hadir pun masih terbatas. Karena itu sejak lama Program Muzakarah dibantu oleh Infokom MUI Sumatera Utara sehingga dapat disiarkan langsung melalui jejaring media sosial, Live di Facebook dan Youtube resmi MUI Sumatera Utara.

Di sini lain, agar materi dan kajiannya sampai ke masyarakat luas, maka materi Muzakarah MUI Sumatera Utara diedit dan dibukukan serta dicetak untuk dibagikan ke daerah-daerah

khususnya DP MUI Kab/Kota di lingkungan Sumatera Utara. Agar buku ini juga bisa diakses di dunia maya, Editor juga membuat versi PDFnya. Karena walau bagaimanapun, dunia teknologi informasi hari ini mengharuskan untuk merambah ke dunia digital.

Semoga dengan terbitnya buku al-Majmu yang merupakan kumpulan makalah Muzakarah Komisi Fatwa MUI selama tahun 2022 ini dapat berkontribusi sebagai media ilmu pengetahuan dan pencerahan kepada masyarakat. Amin

Medan, 4 Desember 2022
DEWAN PIMPINAN
MUI SUMATERA UTARA
BIDANG FATWA

Ketua



Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman, Lc., MA

Sekretaris



Dr. Irwansyah, M.H.I

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. H. Asmuni, MA & Dr. Irwansyah, M.H.I

[Tim Editor Kitab al-Majmu’]

Assalamualaikum. Wr. Wb

Segala puji dan syukur atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat wal afiat dan sukses dalam dalam melaksanakan tugas keseharian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa syariat lengkap dari Allah sehingga dengan mengamalkan syariat itu pula kita memperoleh panduan dalam hidup semoga kita selamat baik di dunia, maupun di akhirat. *Amin*

Alhamdulillah buku *Kitab al-Majmu’* yang merupakan kumpulan makalah Muzakarah Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara ini telah selesai dikumpul datanya serta diedit untuk selanjutnya diterbitkan pada tahun 2022 ini. Makalah Muzakarah yang disajikan oleh nara sumber pada forum ilmiah itu adalah membahas persoalan-persoalan keumatan yang sedang hangat dibicarakan, semuanya bertujuan untuk memberikan bimbingan dan pencerahan kepada masyarakat luas tentang berbagai persoalan agama dan keumatan. Sebagai editor kami sudah bekerja maksimal untuk mengumpulkan dan mengedit semua makalah nara sumber Muzkaarah khususnya tahun 2022, walaupun masih belum semua ter-input ke dalam buku ini karena beberapa alasan, di antaranya karena file yang disajikan narasumber ada yang dalam bentuk power poin, di samping keterbatasan jumlah halaman edisi penerbitan. Insya Allah pada tahun berikutnya akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Buku ini diedit dan diterbitkan dalam dua versi, yakni cetak dan digital (pdf). Versi cetak akan dibagikan kepada DP MUI Kab/ Kota dan umat Islam. Untuk versi digitalnya akan disebarluaskan

melalui media sosial yang tujuannya untuk memasyarakatkan kajian Islam pada Muzakarah MUI Sumatera Utara sampai kepada kalangan milenial. Karena, pada masa ini, bentuk digital (pdf) lebih luas jangkauannya ke masyarakat melalui dunia maya.

Akhirnya, kami dari Tim Editor menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan Pimpinan MUI Sumut yang telah mendukung terbitnya Kitab al-Majmu' Tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat, dan ini sebagai bentuk tugas MUI untuk mencerahkan umat. Semoga!!!

Medan, 29 Desember 2022
Tim Editor

PROFIL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA
Masa Khidmat 2020-2025

A. Pendahuluan

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI), MUI adalah wadah tempat bergabungnya ulama, zu'ama, aqhniya dan cendekiawan Muslim, Berdiri pada tanggal 8 Zulhijjah 1394 H bertepatan dengan 11 Januari 1975 M. Lahir sebagai respon terhadap kondisi internal umat Islam yang majemuk (heterogen) dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial, kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sehingga umat Islam terjebak ke dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*). Kondisi ini meniscayakan (*wajib al amanah*), adanya kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif sebagai pemersdatu dan perekat umat Islam.

Selain daripada itu juga sebagai respon terhadap tantangan global, seperti dominasi Barat dengan ideologi liberalisme, kapitalisme, dan sekularisme. Ditambah lagi dengan keinginan perwujudan masyarakat Indonesia baru, masyarakat madani (*khair al-ummah*) yang menekankan nilai-nilai persamaan manusia (*al-musawah*), keadilan (*al-adalah*), dan demokrasi (*syura*). Dalam kondisi ini para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim menyadari pentingnya wadah bersama sebagai perkhidmatan bersama yang mengikat, dan dalam kaitan itulah Majelis Ulama Indonesia lahir.

B. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah SWT. (*baldhatun thayyibatun warabbun ghafur*), menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*), demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum Muslimin (*izzul-Islam wa al-Muslimin*) dalam wadah NKRI

C. Misi

Sedangkan misi Majelis Ulama Indonesia adalah:

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah).
2. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahy mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan;
3. Mengembangkan ukhuwah Islamiyyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Tujuan Majelis Ulama Indonesia

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30

tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
3. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
4. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

E. Orientasi

1. *Diniyah*. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang berpijak pada prinsip tauhid sebagai landasan dalam seluruh aspek kehidupan.
2. *Irsadiyah*. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya mengajak umat

manusia kepada kebaikan dan melaksanakan *amar makruf* serta *nahyi munkar* dalam arti yang seluas-luasnya.

3. *Istijabiyah*. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan *istijabiyah* yaitu senantiasa memberikan jawaban positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dengan semangat berlomba dalam kebaikan (*fastabiq al-khairat*).
4. *Hurriyah*. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.
5. *Ta'awuniyah*. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan. Dalam membela kaum *dhu'afa* untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat, yang didasarkan pada *ukhuwah Islamiyah* sebagai landasan mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathaniyah*) sebagai bagian Integral bangsa Indonesia dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*) sebagai anggota masyarakat dunia.
6. *Syuriyah*. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.
7. *Tasamuh*. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dengan senantiasa menciptakan keseimbangan di antara berbagai arus pemikiran di kalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

8. *Qudwah*. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat. MUI dapat berkegiatan secara operasional sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan ormas Islam lain.
9. *Addualiyah*. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia dan ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam.

F. PERAN DAN FUNGSI

1. Sebagai Pewaris Tugas Para Nabi (*Waratsat al-anbiya*).

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam dan memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi profetik yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

2. Sebagai Pemberi Fatwa (*Mufti*).

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi ummat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran, faham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya. Selain pemberi fatwa, MUI juga berperan sebagai pemberi nasehat (*taushiah*) dan pemberi peringatan dan renungan (*tazkirah*).

3. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Ummat (*Ri'ayat wa khadim al ummah*).

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan ummat (*khadim al ummah*), yaitu melayani ummat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan ummat Islam, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil didepan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi ummat Islam dan masyarakat luas dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. Sebagai Gerakan *Ishlah wal-Tajdid*.

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor *ishlah* yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat, Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *tajdid* yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *taufiq* (kompromi) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan di kalangan umat Islam Indonesia.

5. Sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahyi Munkar.

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan *amar makruf nahi munkar*, dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia tampil di barisan terdepan sebagai kekuatan moral (*moral force*) bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan rehabilitasi sosial.

G. Hubungan dengan luar.

Sesuai dengan prinsip *hurriyah*, MUI adalah lembaga independen, tidak merupakan *underbouw* dari salah satu ormas atau partai politik. Dalam mengambil setiap kebijakan MUI bersifat bebas dan tidak terikat dengan kepentingan tertentu. Menyangkut Pemerintah, MUI mempunyai hubungan kemitraan, bekerjasama dengan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

H. DP MUI Sumatera Utara

MUI Sumatera Utara berdiri tanggal 11 Januari 1975, bertepatan dengan 28 Zulhijjah 1394 H. Dibentuk sebagai hasil musyawarah ulama se Sumatera Utara tanggal 10-11 Januari 1975. Kepengurusan masa khidmat 2020-2025 ialah sebagai berikut:

Ketua umum	: Dr. H. Maratua Simanjuntak
Wakil Ketua Umum	: Dr. H. Arso, SHI., M.Ag.
Wakil Ketua Umum	: Dr. H. Asren Nasution, MA.
Wakil Ketua Umum	: Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA.
Ketua	: Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman.Lc., MA
Ketua	: Prof. Dr. H. Mohd. Hatta
Ketua	: Dr. H. Abdul Rahim, M.Hum
Ketua	: Prof. DR. H. Hasan Bakti Nasution, MA
Ketua	: Prof. Dr. H. Fachruddin Azmi, MA
Ketua	: Dra. H. Palit Muda Harahap, MA.
Ketua	: Dra. Hj. Rusmini, M.A
Ketua	: Jafar Syahbudin Ritonga, DBA
Ketua	: Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum
Ketua	: Dr. H. Abdul Hamid Ritonga, MA

Ketua : KH. Akhyar Nasution, Lc., MA

Ketua : Dra. Hj. Laila Rohani, M.Hum

Sekretaris Umum : Prof. Dr. H. Asmuni, MA

Sekretaris : Dr. Irwansyah, M.H.I

Sekretaris : Dr. H. Sugeng Wanto, S.Ag., M.Ag

Sekretaris : Drs. H.M. Hatta Siregar, SH. M.Si

Sekretaris : Dr. H. Arifinsyah, M.Ag.

Sekretaris : Dr. H. Mhd. Tohir Ritonga, Lc., MA

Sekretaris : Drs. H.M. Arifin Umar

Sekretaris : Dra. Hj. Wan Khairunnisah, MA

Sekretaris : Drs. H. Putrama Alkhairi

Sekretaris : Dr. H. Wirman L. Tobing, MA

Sekretaris : H. Syafaruddin Lubis S.H; M.Si

Sekretaris : Ahmad Azlisyah, SHI., S.Pd.I

Sekretaris : Dra. Hj. Nani Ayum Panggabean, M.Pd

Bendahara Umum : Drs. H. Sotar Nasution, MHB

Bendahara : Dr. Saparuddin Siregar, SE.Ak, MA, CA., SAS

Bendahara : H. Alimuddin, SE

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Ketua Umum MUI Sumatera Utara __ [iii]

Kata Sambutan Dewan Pimpinan MUI Sumatera Utara Bidang Fatwa [v]


Kata Pengantar Tim Editor __ [vii]

Profil MUI Sumatera Utara __ [ix]

Daftar Isi __ [xvii]

1. Tata Kota Dalam Perspektif Alquran (Dr. H.M. Jamil MA. - Ketua Umum MUI Kota Binjai - Rektor UNIVA Medan) __ [1]
2. Memaksimalkan Ibadah Pada Bulan Ramadhan (Dr. H. Maratua Simanjuntak - Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Utara) __ [17]
3. Hijrah Ditinjau Dari Lima Dimensi (H. Ahmad Zuhri) __ [25]
4. Hukum Shalat Qashar Dan Jama' Dalam Penjelasan Para Ulama Mazhab (Wakil Ketua Umum MUI Sumut dan Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sumut) __ [29]
5. Urgensi Menjaga Kesehatan Menurut Pandangan Hukum Islam (Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman, Lc., MA. - Ketua Bidang Fatwa MUI-SU) __ [45]
6. Rokok Dan Mudaratnya Terhadap Manusia (Prof. Dr. Ir. Basyaruddin, MS. - Direktur LPPOM MUI SU) __ [53]
7. Status Dan Pemahaman Hadis-Hadis Tentang Menyerupai (*Tasyabuh*) Orang Kafir (Dr. H,M. Tohir Ritonga, Lc., MA. - Sekretaris Bid. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

- MUI-SU, Anggota Komisi Fatwa MUI-SU, Dosen PTKU MUI-SU, Anggota GANAS ANHAR MUI-SU) __ [67]
8. Amalan-Amalan Di Bulan Rajab: Antara Sunnah Dan Bid'ah (Telaah Argumentasi Ulama Terhadap Pengamalan Masyarakat) (Akhyar Nasution - Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional DP MUI Provinsi Sumatera Utara) __ [79]
 9. Perkembangan Pemahaman Islamophobia (Studi Terhadap Penerapan Deklarasi PBB di Indonesia (Dr. Usman Jakfar. Lc., MA.) __ [95]
 10. Salam Lintas Agama; Sejarah Dan Implementasinya Dalam Agama-Agama (Dr. H. Arifinsyah, M.Ag. - Dosen Perbandingan Agama UIN Sumatera Utara Medan) __ [101]
 11. Salam Lintas Agama: Basa-Basi Demi Harmoni (Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA. - Wakil Ketua Umum MUI SU & Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara) __ [117]
 12. LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam (K.H. Akhyar Nasution - Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Dan Kerjasama Internasional) __ [127]



TATA KOTA DALAM PERSPEKTIF ALQURAN

Dr. H.M. Jamil, MA*

Ketua Umum MUI Kota Binjai

A. Kata Kata Penting Terkait Kota Dalam Alquran

Ada minimal tiga kata penting dalam Alquran yang dapat dikatakan terkait dengan kota. Ketiga kata tersebut adalah: *al-Qaryah*, *al-Madinah*, *al-Balad*. Ketiga kata ini akan ditelusuri dalam rangka melihat dan memahami kota ideal dalam Alquran, atau paling tidak bagaimana secara umum Alquran menggambarkan sebuah kota yang ideal yang kemudian kita dapat memahaminya sebagai penataan kota dalam perspektif Alquran, tentunya juga dengan merujuk kepada hadits hadits Rasulullah saw, dan apa yang ada dalam sejarah Islam, ditambah dengan pemikiran yang dikemukakan oleh para ahli meskipun tidak secara mendetail.

1. *AL-QARYAH*

Di dalam kamus bahasa Arab, kata *al-qaryah* berarti berkumpul atau perkumpulan. Dinamakan *qaryah* karena ada perkumpulan orang di dalam suatu lokasi tertentu. Kata *qaryah* disebutkan sebanyak 29 kali, di mana semuanya adalah kata sifat dan tidak ada yang berbentuk kata kerja. 8 kata berbentuk *ma'rifah*

dan 21 kata berbentuk *nakirah*. Dalam bentuk *ma'rifah* digunakan jika *qaryah* yang dimaksud dalam Alquran tersebut telah jelas lokasi dan batasan wilayahnya, sedangkan dalam bentuk *nakirah* digunakan jika lokasi yang dimaksud adalah sebuah lokasi yang luas yang belum jelas batas wilayahnya.

Di dalam berbagai kitab Tafsir ditemukan beberapa makna yang terkandung dalam kata *qaryah* secara bahasa di antaranya:

<p>Qurthubi: Tempat yang di dalamnya ditempati banyak orang</p>	<p>وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ [الأعراف:4]</p>
<p>Menurut tafsir Ibnu Katsir:Baitul Muqaddas</p>	<p>وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ [الأعراف:161]</p>
<p>Menurut Thabari : Sudumatau Palestina</p>	<p>إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ [العنكبوت:34]</p>
<p>Menurut tafsir Ibnu Katsir:Makkah</p>	<p>الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا [النساء:75]</p>
<p>Menurut Thabari : Ailah</p>	<p>فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَبَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا [الكهف:77]</p>
<p>Thabari : di hancurkannya masyarakat desa karena mengingkari utusan Allah yang dikirim kepadamereka</p>	<p>وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ [الأنبياء:11]</p>

<p>Thabari: Sadum, qaryah kaum Nabi Luth</p>	<p>وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ [العنكبوت:31]</p>
<p>Thabari: peringatan bagiseluruh penduduk qaryah agar tidak berpaling dari ajaran Tuhan</p>	<p>وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ أَلْفَيْمَةٍ [الإسراء:58]</p>
<p>Thabari: peringatan kepada penduduk qaryah untuk tidak melawan aturan-Nya.</p>	<p>وَكَايِنٍ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى أَلْمَصِيرِ [الحج:48]</p>
<p>Qurtubi: kaum Nabi Yunus</p>	<p>فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ [يونس : 98]</p>
<p>Thabari qaryah yang dimaksud adalah Mesir</p>	<p>وَسَّءِلَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرِ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ [يوسف : 82]</p>
<p>Ibn Katsir: mayoritas masyarakat qaryah tidak mengimani utusan-Nya.</p>	<p>مَا ءَامَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ [الأنبياء : 6]</p>
<p>Thabari: kaum Sulaiman mendustakan dakwahnya</p>	<p>قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا [النمل : 34]</p>
<p>Thabari: penduduk yang melawan perintah Tuhan</p>	<p>وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ [الطلاق : 8]</p>
<p>Ibnu Katsir: Makkah</p>	<p>وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ [محمد : 13]</p>

Menurut Qatadah <i>qaryah</i> yang dimaksud adalah Antoqiyah	وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ [البقرة:58]
Ibn Abbas menyatakan bahwa <i>qaryah</i> yang dimaksud adalah Ailah teletak di ujung selatan Palestina	وَسَّءَ لَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ [الأعراف:163]
Menurut Thabari: Mesir	وَسَّءَ لِقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ [يوسف:82]
Nama sebuah kota	وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقَرْيَ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ [هود:117]
Thabari: 'Adin dan Tsamud	وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا [الكهف:59]
Thabari: Makkah	قَرْيَةٍ كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ [النحل:112]
Ibn Katsir: Makkah dan Thaif	وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَيَّ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ [الزخرف:31]
	وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ [يس:13]

Dari pengertian pengertian di atas terlihat bahwa kata *qaryah* dalam *Alquran* mayoritas menunjukkan nama tempat dan juga sekumpulan penduduk yang menempati suatu wilayah geografis tertentu.

Tidak ada perbedaan antara kedua term *qaryah* dan *madinah* jika dua kalimat ini bersandingan penyebutannya. Seperti yang ditemukan dalam surah Yasin ayat 13 dan ayat 20. **Dengan demikian kata *qaryah* juga digunakan dalam artian menunjuk sebuah kota.** Bagaimanapun Desa dan Kota merupakan dua wilayah dengan karakteristik yang berbeda. ***Madinah* merupakan identitas yang merepresentasikan kemajuan, kemodernan, dan kemajuan berfikir. Itulah sebabnya kata *madinah* selalu bersifat *ma'rifah* dalam Alquran. Sedangkan *qaryah* menunjukkan suatu lokasi dimana masyarakat menempati suatu wilayah geografis tertentu. Dan menunjukkan sifat-sifat humanism yang terindra dan tidak terindra.**

Bagaimanapun kata *qaryah* selalu dikaitkan dengan kata zalim, fasik, dan perilaku negatif lainnya. Misalnya:

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْتَهُم لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا [الكهف:59]

وَكَايِن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَّ بِنَهَا عَذَابًا نُكْرًا [الطلاق : 8]

وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ [الأنبياء:11]

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ [هود:117]

2. Al-MADINAH

Kata *alMadinah* disebutkan sebanyak 14 kali dengan bentuk plural/*jama'* maupun tunggal, dan semuanya berbentuk *ma'rifah*. Yaitu dalam surat al-A'raf ayat 123, at-Taubah 101 dan 120, Yusuf 30, al-Hijr 67, al-Kahfi 19, dan 82, an-Naml 48, al-Qishas 15, 18, dan 20, al-Ahzab 60, Yasin 20, dan al-Munafiqun 8. **Bentuk *ma'rifah* dalam kata *almdinah* menunjukkan bahwa lokasi yang disebut dalam Alquran adalah sebuah lokasi yang jelas batas wilayahnya. Selan itu, sifat *ma'rifah* dalam kata *madinah* menunjukkan bahwa telah jelas *madinah* identik dengan kemajuan, kemodernan, kemajuan, dan peradaban.**

Kata al-Madinah cukup banyak dibahas khususnya yang berkaitan dengan kota Madinah yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk pemerintahan dan interaksi umat yang lebih kompleks dan dinamis. Sedangkan al-Madinah, selain menunjukkan kota Madinah, juga menunjukkan kota-kota secara umum.

Setidaknya ada empat langkah yang ditempuh Nabi saw dalam membentuk masyarakat Islam saat itu: **Pertama**, mendirikan masjid. Masjid inilah yang kemudian menjadi sentral kegiatan umat Islam, mulai dari praktek ritual (ibadah), mengadili perkara, majlis *ta'lim*, bahkan jual-beli pernah dilakukan di kawasan masjid tersebut. Masjid tersebut juga merupakan pusat pertemuan kaum muslimin dari seluruh wilayah Islam. **Kedua**, mempersatukan kelompok Anshar dan Muhajirin yang berselisih. Ali ra. dipilih sebagai saudara beliau sendiri, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah Ibn Zuhair dan Ja'far Ibn Abi Thalib dipersaudarakan dengan Muaz Ibn Jabal. Demikianlah Nabi telah mempersatukan tali persaudaraan mereka. Dengan demikian terciptalah persaudaraan yang berdasarkan agama (*ukhwah Islamiyah*), sebagai pengganti dari persaudaraan yang berdasarkan ras dan suku sebagaimana yang telah dipraktikkan masyarakat jahiliyah sebelumnya. **Ketiga**, perjanjian saling membantu antara kaum muslimin dengan non-muslim. Penduduk Madinah saat itu terdiri dari tiga golongan: kaum Muslimin, Yahudi (yang terdiri dari Bani Nadhir dan Quraizah) dan bangsa Arab yang masih *pagan* (penyembah berhala). Karena itu Nabi mempersatukan mereka dalam satu masyarakat yang terlindung, sebagaimana yang terumuskan dalam Piagam Madinah. **Keempat**, meletakkan dasar politik, ekonomi dan sosial bagi terbentuknya masyarakat baru dengan ajaran ajaran Islam sebagai pondasinya.

Jadi ini menjadi inspirasi dalam penataan kota yang pada level prinsip prinsip yang harus dibangun.

Dalam pembahasan tafsir Alquran, **terdapat kesamaan karakter Madinah dengan kota**. Di mana keduanya

merepresentasikan kehidupan dengan peradaban yang maju serta penduduknya yang modern. **Sedangkan dalam pengertian qaryah terdapat beberapa kesamaan karakteristik dengan desa.** Persamaan tersebut antara lain kekeluargaan, menjunjung nilai adat istiadat, dan jumlah penduduknya yang lebih sedikit.

Dalam konteks nama kota Madinah dari sisi pemberian nama kota, maka dapat dikatakan nama kota haruslah menggambarkan nama yang baik. Imam Nawawi mengatakan, *"Dimakruhkan menyebut Madinah dengan istilah 'Yatsrib' karena itu diambil dari kata 'Tatsrib' yang artinya ejekan dan celaan.* Nabi saw lebih suka nama-nama yang bagus dan indah dan membenci nama-nama yang buruk. Oleh karenanya, beliau mengganti nama Yatsrib dengan nama lain yang lebih bagus,

Nabi saw bersabda: *"Mereka mengatakan Yatsrib, padahal namanya Madinah, (Madinah) itu membersihkan manusia seperti api yang membersihkan kotoran besi."* (HR. Muslim). Dalam riwayat lain dari Zaid bin Tsabit r.a. Nabi saw bersabda, *"Madinah adalah kota yang indah."* Allah juga menamakan Madinah dengan *ad-Dar* (tempat tinggal) sebagaimana dalam QS. Al-Hasyr: 9. Adapun kata Yatsrib yang ada dalam QS. Al-Ahzab: 13, maka itu hanyalah ungkapan orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya rusak ketika menyebut kota Madinah.

Prof. Syed Naquib Al-Attas memaparkan bahwasanya konsep Madinah berkaitan erat dengan konsep Din. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi menyatakan, secara istilah Madinah merupakan bentuk kata tempat (*ism al-makan*) dari Din di mana secara historis kata Din lebih dahulu terbentuk daripada kata Madinah. **Sementara secara maknanya, Syed Naquib Al-Attas menyatakan al-Madinah disebut dan dinamakan demikian karena di sanalah Din yang benar-benar tegak untuk umat manusia.**

Syed Naquib Al-Attas bahwa terdapat keterkaitan erat antara *Din, Dana* dan Madiinah dengan Maddana yang bermakna

membangun, membina kota, membangun peradaban, memurnikan, memanusiaikan.

Berdasarkan penjelasan konsep Madinah dari aspek kebahasaannya, secara arsitektural Madinah dapat diartikan sebagai ruang kehidupan dalam wujud kota di mana manusia yang menghuninya memiliki kesadaran akan status dirinya yang berhutang kepada Allah. Di dalam ruang kota yang disebut Madinah itulah manusia berupaya membayar hutang melalui penyerahan

3. ALBALAD

Kata *al-Balad* sebagaimana telah disebutkan di atas secara leksikal berarti tinggal di suatu tempat, kota, daerah, kampung, dan negeri. Kata *al-Balad* yang berarti kota ditemukan dalam Surat al-Balad ayat 1-2. Sedangkan derivasi atau turunan kata *al-Balad* yang berarti negeri ditemukan dalam Surat al-Fajr ayat 11, Surat al-Furqan ayat 49.

Negeri yang juga dapat diartikan negara (*al-Bilad*), disebut dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuknya sebanyak 19 kali dengan perincian: kata *balada* disebut sebanyak 8 kali, kata *baladan* 1 kali, kata *biladi* 5 kali, sedangkan kata *baladun* disebut sebanyak 5 kali, yang kesemuanya berarti negara/negeri.

Surat al-balad ayat 1 -2

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۗ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۗ

Artinya: "Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah), dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini". (QS. Al-Balad: 1-2)

Yang dimaksud dengan kota ini adalah mekah *Baitullah al-Haram*, rumah peribadatan yang pertama kali dibangun untuk manusia, untuk menjadi tempat berkumpul manusia dan tempat yang aman. Di rumah ini mereka meletakkan senjata mereka, serta melepaskan pertengkaran dan permusuhan mereka. Di sana

mereka bertemu dan berdamai, haram atas sebagian mereka berbuat aniaya terhadap sebageian yang lain, sebagaimana rumah itu sendiri, pohonnya, burungnya dan segala makhluk yang hidup di dalamnya adalah haram untuk diburu.

Kesimpulan yang dapat dipetik dari potongan ayat surat al-Balad tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan kata *Balad* yang artinya kota atau negeri adalah tiada lain merupakan kota Makkah, kota suci ummat Islam seluruh dunia. Dan di sanalah baginda Nabi Muhammad Saw bertempat tinggal sebelum Hijrah. **Jadi *Balad* di sini adalah merupakan suatu tempat, dan ditempat itulah dihuni oleh masyarakat yang tunduk atas suatu peraturan dari 'langit' dan yang dibuat bersama-sama demi terciptanya suatu tatanan masyarakat yang ideal.**

B. INTISARI DARI PENJELASAN *ALQARYAH, ALMADINAH DAN ALBALAD*

Dari penafsiran kata *al Qaryah, al-Madinah* dan *al-Balad* mensyaratakan kota ideal harusnya ada tiga poin pokok yaitu: **Pertama**, Kota yang mampu memberikan rasa aman, diistilahkan dengan *balad al amiin, masalan qaryatan kanat <aminatan mutma>inatan*. **Kedua**, Kota yang memberikan kenyamanan, kota yang nyaman diistilahkan dengan *al balad at tayyib*. **Ketiga**. Tata ruang kota, (1) Penataan kota (2) Pemimpin yang baik *good governance*.

Kota adalah tempat berkumpulnya manusia dengan ditandai bangunan rumah-rumah sebagai tempat tinggal dan dibatasi oleh seperangkat hukum dan peraturan. **Pertama, pandangan Alquran terhadap aspek non-fisik kota**, mensyaratkan kota harus memberikan rasa aman dan nyaman terhadap penghuninya. Rasa aman: memberikan pengertian adanya pertahanan dan pemenuhan kebutuhan melalui rezki dengan ditambahkan iman yang benar. Rasa nyaman: memberikan penjelasan diharuskan

kota dapat mengelola tanah dengan pemanfaatan airnya. **Kedua, aspek fisik kota**, peraturan pemerintah dan peran aktif masyarakat dalam penataan kota yang terpadu. Istilah modernnya adalah *good governance*. Pandangan Alqur'an terhadap pemimpin yang baik adalah Pemimpin yang tidak memusatkan perhatiannya terhadap kekuasaan dan kekayaan semata. Pemimpin yang memperhatikan keberlangsungan lingkungan.

C. KOTA KOTA DALAM ALQURAN

Nama kota yang diabadikan dalam Al-Qur'an adalah: **Makkah**. Allah menyebut kota suci ini dengan beragam nama, yakni: *Bakkah* (QS. Ali Imran: 96), *Ma'ad* (QS. Al Qashash: 85), serta disebut pula dengan *Ummul Qura* (QS. Asy Syura: 7 dan Al An'am: 92). Penyebutan *Ummul Qura* karena kota Makkah lah induk atau pusat seluruh negeri di dunia. Dalam ayat lain, Makkah juga disebut *Al Balad al Amin*, yakni negeri yang aman (QS. At Tin: 3). Nama surah Al Balad pun bukan bermakna negeri secara umum, melainkan negeri Makkah. Selanjutnya *Madinah* (Yatsrib). Kota Rasulullah terekam namanya dalam Al Qur'an di Juz 21, yakni di surat Al Ahzab ayat 13-14. Inilah kota suci kedua umat Islam, kota bercahaya di mana Masjid Nabawi berdiri, kota tujuan hijrah. Kerajaan Arab Saudi menjadikan Madinah sebagai nama ibu kota sekaligus nama provinsi. Selain Makkah dan Madinah, ada beberapa nama kota yang juga tercantum dalam Alqur'an: **Al Hijr** (Madain Saleh) Bukan hanya disebut namanya, kota Al Hijr bahkan menjadi nama salah satu surat dalam Al Qur'an, yakni surat ke-15 di juz 14. Al Hijr juga disebut Madain Saleh atau kotanya Nabi Saleh. Kisah sang nabi bersama mukjizat unta ajaibnya, terjadi di kota ini. Di masa kuno, kota dengan arsitektur nabatean ini dikenal dengan nama Hegra. Saat ini Al Hijr hanya tersisa jejaknya saja, yakni sebuah situs pahatan-pahatan gunung yang sangat megah. Kota ini tak lagi dihuni mengingat umat Nabi Shaleh, Tsamud, telah musnah karena azab. Allah menyisakan puingnya sebagai pelajaran bagi umat kemudian. Wilayah Al Hijr berada di Negara Arab Saudi. Kemudian kota **Iram**. Iram atau Aram

merupakan kota tempat tinggal kaum 'Ad. Kota Iram juga dikenal dengan negeri pilar karena sisa-sisa pilar yang tinggi menunjukkan peradaban kaumnya yang maju. Namun sebagaimana Al Hijr, Iram juga diazab Allah karena kaum 'Ad membangkang pada Nabi Hud. *"(Yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu di negeri-negeri lain."* (QS. Al Fajr: 7-8). Lokasi kota ini berada di padang pasir Zhafar, dekat Kota Shalabah, selatan Oman. Selanjutnya **Madyan**. Madyan disebut Alqur'an di banyak ayat, di antaranya Surah At Taubah: 70, Al Hijr: 78, Thaha: 40, dan Al Hajj: 44. Kota ini merupakan lokasi Nabi Syu'aib diutus. Sebagaimana Al Hijr dan Iram, Madyan pun merupakan kota yang dimusnahkan karena azab. Lokasi Kota Madyan berada di kawasan Al Bada', dekat pantai Laut Merah, di perbatasan Yordania dan Palestina. Seterusnya, **Saba'**. Negeri Yaman memang tidak disebutkan secara tegas, Alqur'an hanya menyebutkan gurun pasir yang berada di negara Yaman. Tempat tinggal kaum Hud bin Abdullah bin Rabah. Bukit ini menjadi nama surat dalam Alqur'an (Al-Ahqaf) dan disebutkan satu kali pada ayat 21. Terdapat pula sebuah wilayah, di negara Yaman yang diabadikan dalam Al-Qur'an dan dijadikan nama surat, yaitu kota Saba'. Al-Qur'an menyebut wilayah ini sebanyak dua kali, pada surat al-Naml, 22 dan Saba' 15.

Untuk memenuhi inspirasi penjelasan penjelasan di atas dan agar kehancuran kota kota seperti yang tertera di atas tidak menimpa kota kota yang ada ketika ini, maka minimal harus diperhatikan hal hal berikut:---

D. BEBERAPA HAL YANG MESTI MENDAPAT PERHATIAN

1. MASJID

Allah berfirman: *"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."*

(QS. Al-Jumu'ah: Ayat 9). **Ayat ini juga menjadi pedoman terhadap sebuah disiplin ilmu yang bernama ilmu tata ruang kota atau yang lebih dikenal dengan planologi dalam Islam.** Planologi atau perencanaan wilayah dan kota adalah mempelajari tentang cara merencanakan suatu wilayah, dan kota dengan memperhatikan berbagai pertimbangan yang terkait dalam pengembangannya, baik itu secara fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan.

Ayat ini bisa juga dipahami bahwa masjid sebaiknya dibangun di wilayah yang padat penduduk, misalnya di tengah kota. Supaya masyarakat tidak hanya menjadi orang-orang yang hanya mengejar dunia saja, dan supaya masyarakat tidak menjadi orang yang malas karena hanya mengejar amal akhirat saja. Oleh karena itu, dalam penataan sebuah kota keberadaan masjid tidak boleh jauh dari pusat keramaian atau kegiatan masyarakat sebuah kota. Misalnya letak masjid tidak berjauhan dengan pusat-pusat pembelanjaan, seperti mall, kantor kerja dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar antara urusan dunia dan akhirat umat Islam tetap berjalan satu sama lainnya. Keberadaan masjid di tengah-tengah pusat kota dan berdekatan dengan pusat perekonomian adalah bentuk dari kepedulian Islam kepada para pemeluknya, yang tercermin dalam nilai-nilai Islam yang ada di dalam Alqur'an.

Kita pun diperbolehkan untuk menghiasi landmark-landmark kota sebagaimana Rasulullah pernah mempersilakan umatnya untuk menghias masjid-masjid dengan sentuhan-sentuhan hiasan lampu, dengan batasan yang sangat wajar sebab ada hadits yang menegaskan: *"Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali orang-orang berbangga-bangga dengan masjid."* (HR. Ahmad dan Ashabussunnah kecuali At-Tirmizy).

2. GERBANG

Telah banyak ayat Alqur'an yang berbicara mengenai gerbang-gerbang kota, seperti surat An-Nisaa ayat 154, Al-Maidah ayat 23, dan lainnya. Ini menandakan bahwa kota-kota pada zaman dahulu pun telah memiliki gerbang sebagai tanda memasuki sebuah kota.

Fungsi gerbang selain dari sebuah landmark/penanda suatu kawasan, adalah sebagai batas dari sebuah wilayah untuk menghindari pertikaian akan masalah kepemilikan tanah, menghindari adanya klaim-klaim yang tidak berdasar, dan tentu saja, menambah nilai estetika atau keindahan suatu kota. Namun ada batasan-batasan dalam membangun gerbang sebuah kota, seperti tidak diizinkan dihiiasi dengan patung-patung, sebab ada sabda Rasulullah yang menegaskan: *"Barang siapa membuat patung maka sesungguhnya Allah akan menyiksanya sehingga ia memberi nyawa pada patung untuk selama-lamanya"*. (HR. Al Bukhari).

3. TATA RUANG YANG ISLAMI

Pembangunan kota yang sebenarnya saat ini banyak merusak moral bangsa, merusak kaidah Islam. Dan ini nantinya akan mendatangkan kehancuran dan bencana. Suatu contoh yang pernah terjadi adalah sebagaimana Allah telah pernah menimpakan bencana kepada dua buah kota pada zaman Nabi Luth yaitu kota Sadum dan Gamuroh karena mereka melakukan Homo sexual (*liwath*), demikian pula kota Aad dan Iram yang juga dihancurkan Allah karena penduduknya yang zalim melakukan maksiat. Seperti halnya firman Allah.

فَكَانَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ

وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴿٤٥﴾

Artinya: *“Berapa banyaknya kota yang kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zalim, maka (tembok-tembok) kota roboh menutupi atap-atapnya dan (berapa banyak pula) sumur yang telah ditinggalkan dan Istana yang tinggi tidak ada penghuninya (QS. Al-Hajj:45).*

Pembangunan tata ruang yang telah melanggar aturan seperti pembangunan kota yang keluar dari nilai-nilai Islam, misalnya merebaknya gemerlapan kehidupan kota yang tidak Islami dengan adanya beberapa tempat lokalisasi dengan fasilitas-fasilitas maksiat, perjudian, hiburan malam, tempat perzinaan, tempat minuman keras dan lain sebagainya.

Dalam konteks sejarah, para khalifah membangun kota dengan sistem terpusat dan menyebar. Di mana sekolah, taman, perpustakaan, pasar, tempat-tempat bekerja, industri, pemakaman dibangun saling berdekatan agar dapat dicapai hanya dengan berjalan kaki dari rumah-rumah, tetapi pada masa ini dapat dilihat kembali sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan.

Dalam Islam, pemerataan sumber air menjadi sebuah keharusan. Pembangunan kanal-kanal yang baik dan bermanfaat, pengaturan irigasi yang dapat mencakup hingga ke pelosok pemukiman sehingga semua terbagi dengan merata. Pembangunan kota pun harus menyesuaikan dengan keadaan alam sekitar. Untuk lingkungan yang rawan banjir, peninggian pondasi pada setiap rumah tentu menjadi perhatian di samping sistem penyaluran air yang baik.

Pemerintah pun sudah seharusnya mengajak warganya untuk bersama-sama membangun kota dengan akhlak yang baik. Mengajarkan bagaimana cara melestarikan kota, mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan baik di dalam rumah maupun di jalanan. Kita tidak ingin ada kawasan yang tidak terawat yang mana itu menjadi sumber kejahatan dan penyakit, dan merupakan tanggung jawab kita melapor kepada pemerintah akan kawasan-kawasan liar tersebut.

Warga yang baik tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak nilai keindahan kota.

4. PENGHIJAUAN

Penghijauan-penghijauan dari setiap tanah yang tidak ada kepemilikan maupun yang ada. Pembangunan taman-taman kota, dapat menambah keindahan suatu kota, dan dapat dijadikan tempat bersantai oleh setiap warganya. Rasulullah saw. Bersabda: *"Tak ada seorang Muslim yang menanam pohon, kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah. Apa saja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu (yang dimakan) itu akan menjadi sedekah baginya. Apa pun yang dimakan oleh burung darinya. Maka, hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tak ada seorang pun yang mengurangi, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya."*(HR Muslim)

E. KESIMPULAN

Dari penafsiran kata *al Qaryah*, *al-Madinah* dan *al-Balad* mensyaratkan bahwa penataan kota harus memenuhi tiga poin pokok yaitu: Pertama, Kota yang mampu memberikan rasa aman, Kedua, Kota yang memberikan kenyamanan. Ketiga. Pandangan Alquran terhadap aspek non-fisik kota, mensyaratkan kota harus memberikan rasa aman dan nyaman terhadap penghuninya. Terhadap aspek fisik kota, Pembangunan kota harus terhindar dari unsur unsur kemaksiatan seperti beberapa tempat lokalisasi dengan fasilitas-fasilitas maksiat, perjudian, hiburan malam, tempat perzinaan, tempat minuman keras dan lain sebagainya dan pelanggaran terhadap ajaran ajaran Islam, jika ingin terhindar dari penghancuran kota kota terjadi seperti yang terjadi dalam sejarah. Dalam konteks sejarah. Hal hal penting, seperti masjid, gerbang, tata ruang dan lainnya perlu mendapat perhatian dalam penataan kota dalam Islam. Para khalifah membangun kota dengan sistem terpusat dan menyebar. Di mana sekolah, taman, perpustakaan, pasar, tempat-

tempat bekerja, industri, pemakaman dibangun saling berdekatan agar dapat dicapai hanya dengan berjalan kaki dari rumah-rumah, tetapi pada masa ini dapat dilihat kembali sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan. Sumber air dan penyaluran air, penghijauan juga harus mendapat perhatian serius. Disamping, pusat pusat pembinaan karakter yang mulia harus mendapat perhatian dalam penataan kota. Potongan firman Allah *Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr* ini menandakan bahwa meskipun masyarakat di negeri/kota tersebut tidak terlepas dari dosa dan kesalahan, tapi ini juga menunjukkan bahwa negeri dan kota harus dibangun dengan menutup segala kemungkinan yang mendekati orang kepada dosa.


F. KONSEP KOTA BARAT DAN ISLAM

Aspek	Kota Modern	Kota Modern-Lanjut	Kota Posmodern	Kota Islam
Asas filosofis	Homo Economicus	Homo Economicus	Homo Ludens	Makna Dini
Pusat-ruang	Ruang ekonomi dalam wujud ruang pabrik.	1. Ruang ekonomi dalam wujud ruang pabrik, perkantoran dan perbelanjaan. 2. Ruang ekologi dalam wujud ruang terbuka hijau.	1. Ruang ekonomi dalam wujud ruang pabrik, perkantoran dan perbelanjaan. 2. Ruang ekologi dalam wujud ruang terbuka hijau. 3. Ruang sosial dalam wujud ruang komunal.	1. Ruang Masjid 2. Ruang pendidikan 3. Ruang hunian
Model pembangunan	Economic Development	Economic-Environment Development	Sustainable Development	Madinah
Orientasi kota	Kerja ekonomi produksi	Kerja ekonomi produksi dan konsumsi	Kerja ekonomi konsumsi	Penghambaan diri sepenuhnya kepada Allah
Citra kota	Rasional	Rasional	Rekreatif	Spiritual
Wajah kota	Ruang pabrik mendominasi wajah kota	Ruang perkantoran mendominasi wajah kota	Ruang perbelanjaan modern dan ruang sosial mendominasi wajah kota	Ruang masjid dan ruang pendidikan mendominasi wajah kota
Formasi pusat-ruang	Ruang pabrik menempati lokasi strategis di dalam kota	1. Ruang pabrik menempati lokasi di wilayah-pinggiran kota 2. Ruang perkantoran dan perbelanjaan modern menempati lokasi strategis di dalam kota 3. Ruang terbuka hijau tersebar di seluruh kota	1. Ruang pabrik menempati lokasi di wilayah-pinggiran kota 2. Ruang perkantoran, perbelanjaan modern dan ruang sosial menempati lokasi strategis di dalam kota 3. Ruang terbuka hijau tersebar di seluruh kota	1. Ruang masjid dan ruang pendidikan terintegrasi dalam formasi melebur, terpisah dalam ruang yang sama atau keduanya dihubungkan akses sirkulasi 2. Ruang hunian tersebar mengelilingi ruang Masjid dan ruang pendidikan serta terhubung dengan akses sirkulasi
Variabel	Capaian ekonomi	Capaian ekonomi dan ekologi	Capaian ekonomi, ekologi dan sosial	Capaian kualitas manusia
Indikator	Tingkat pertumbuhan ekonomi	Tingkat pertumbuhan ekonomi dan kondisi lingkungan hidup	Tingkat pertumbuhan ekonomi, kondisi lingkungan hidup serta pluralitas dan vitalitas sosial	Keshalihan warga kota meliputi perilaku bathin dan perilaku lahir

Sumber: Analisa, 2017.

***Dr. HM. Jamil, MA. Penulis adalah Ketua Umum MUI Binjai dan juga Rektor Universitas Alwashliyah Medan**

Penjelasan dalam makalah ini dikutip dari berbagai kitab Tafsir, buku buku insklopedia, buku buku sejarah Islam, tulisan tulisan dalam bentuk jurnal dan tulisan di media cetak dan elektronik, termasuk dari berbagai sumber online.



MEMAKSIMALKAN IBADAH PADA BULAN RAMADHAN

Dr. H. Maratua Simanjuntak

(Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Utara)

A. Pendahuluan

Ramadan adalah bulan Mubarak, bulan yang di dalamnya terdapat banyak keutamaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, juz II, halaman 501 menyebutkan bahwa Ramadan adalah penghulunya bulan-bulan (*Sayyid as-Syuhur*) bulan maghfirah, bulan *tha'at* dan bulan diturunkanya alquran sebagai pedoman hidup manusia. Wahbah az-Zuhaili juga menyebutkan bahwa hadis Nabi saw. Menyebutkan :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان

فُتِحَتْ أبواب الجنة ● وغلقت أبواب النار ● وسُلسِلت الشياطين

“Bahwa Ketika masuk bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu.” (HR. Muslim). Hadis ini menunjukkan betapa Ramadan itu adalah bulan kesempatan untuk seluruh umat untuk meminta ampunan Allah atas dosa dan kesalahan yang pernah dilakukannya selama hidupnya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Di hadis lain Rasulullah saw. Menyebutkan bahwa rugilah orang yang hidup di bulan Ramadan namun begitu Ramadan selesai, Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw. :

رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ أَوْ بَعْدَ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ فَلَمْ يُعْفَرْ لَهُ

“Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum terampuni” (HR. Ahmad)

Ramadan adalah bulan pengampunan Allah (syahr al-Maghfirah). Karena itu lah kita sering mendengar doa yang selalu dibacakan pada bulan Ramadan untuk selalu meminta keampunan/ maaf kepada Allah terhadap dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba. Doa tersebut adalah :

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي...

“Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia, Engkau Mencintai Pemaafan, maka maafkanlah aku” (HR. at-Tirmidzi).

Hadis ini berasal dari Aisyah *Umm al-Mukmini* yang secara spesifik dibaca pada sepuluh akhir Ramadan. Olehkarena, ini adalah doa yang dibaca Nabi Muhammad saw. Ketika menghadapi lailatulqadar. Ketika Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad saw. “Ya Rasulullah, jika engkau mengetahui lailatulqadar, apa yang akan engkau katakan(minta kepada Allah)? Maka Rasulullah saw. menjawab dengan doa tersebut. Namun demikian karena isinya adalah meminta kemapunan Allah, sementara Ramadan adalah bulan dimana Allah membuka lebar-lebar pintu pengampunan atas dosa dan kesalahan umat manusia, maka doa ini tetap baik untuk dibacakan setiap malam dan siang Ramadan, dengan harapan bahwa setelah Ramadan selesai, dia terbebas dari dosa-dosa kepada Allah swt.

Dalam satu hadis, Ketika sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad saw. tentang apakah yang

B. Peran Majelis Ulama Indonesia

Kita bersyukur bahwa Ramadan tahun ini berbeda dari Ramadan tahun sebelumnya, dimana pandemi masih menyelimuti negeri kita sehingga banyak masjid yang mau tidak mau harus memilih untuk tidak memaksimalkan ibadah di masjid pada bulan Ramadan. Banyak masjid yang tidak melaksanakan shalat tarawih berjemaah di dengan alasan ikhtiar untuk tidak terpapar virus Covid-19. Alhamdulillah tahun ini sudah mulai Kembali normal seperti biasanya, karena pandemi Covid 19 sudah mulai terkendali, masyarakat sudah banyak yang teredukasi, serta sudah banyak yang mendapatkan Vaksinasi. MUI Sumatera Utara pada tanggal 29 Maret 2022 telah menerbitkan Himbauan berkenaan dengan Pelaksanaan Ibadah pada Bulan Ramadan Tahun 1443 H/2022 M di Wilayah Sumatera Utara.

MUI Sumatera Utara yang di antara tugasnya adalah pelayan umat (*khadimul ummah*) akan terus berupaya maksimal untuk memberikan Taushiyah dan pencerahan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan persoalan Agama termasuk menyangkut pelaksanaan ibadah pada bulan Ramadan.

Di antara isi Himbauan tersebut adalah agar umat Islam melaksanakan ibadah puasa beserta seluruh amal ibadah pada siang dan malam Ramadan seperti salat tarawih, witr, tahajjud, tadarus Alquran, peringatan nuzul Alquran, taklim berjemaah, pesantren kilat, pesantren kilat, safari Ramadan serta memperbanyak doa dan zikir untuk keselamatan bangsa dan negara agar terbebas secara totalitas dari pandemi Covid-19. Jika dahulunya MUI menerbitkan fatwa kebolehan untuk menjarangkan saf pada pelaksanaan salat berjemaah di masjid, maka setelah melihat kondisi terkini penanganan Covid-19 semakin membaik dan terkendali, maka dalam Himbauan MUI Sumatera Utara juga disuruh untuk merapatkan kembali *shaf* salat berjemaah di masjid.

Selain itu juga, MUI Sumatera Utara juga dihimbau agar tidak bermain petasan selama Ramadan dan di luar Ramadan. Karena

sejak lama MUI Sumatera Utara (Nomor : 03/KF/MUI-SU/V/2017) tegas memfatwakan bahwa membakar petasan hukumnya adalah haram. Petasan selain dari perbuatan tabzir juga mengganggu ketenangan dan kondusifitas masyarakat, terlebih pada Ramadan akan mengganggu kekhusyukan umat Islam yang melaksanakan ibadah Ramadhan seperti salat tarawih dimasjid.

Tabzir dengan membakar petasan adalah bentuk perbuatan yang dilarang oleh syariat serta diidentikkan dengan perbuatan syetan. Sebagaimana Firman Allah dalam Alquran surah al-Isra' ayat 26-27 :

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا
إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.(26) “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat inkar kepada Tuhannya.” (QS. al-Isra’: 26-27).

Petasan adalah bentuk menghambur-hamburkan uang dengan cara yang tidak dibenarkan Agama. Akan lebih bermanfaat jika uang tersebut dimanfaatkan untuk membantu fakir miskin di bulan. Apalagi di bulan Ramadan, pahala atau ganjaran amal ibadah dilipatgandakan. Amalan sunat, fahalanya seperti pahala wajib. Sementara pahala ibadah wajib dilipatgandakan menjadi 70 kali lipat dari biasanya.

Di sisi lain, petasan juga mengganggu ketertiban umat manusia tanpa terkecuali. Bukan hanya umat Islam, umat yang lain juga terganggu dengan dentuman petasan yang menggggangu peristirahatan, apalagi di malam hari. MUI dalam hal sebagai mitra pemerintah (*shadiql hukumah*) juga mengambil peran agar masyarakat tidak main petasan dan terciptanya masyarakat yang nyaman dan aman, maka MUI Sumatera Utara juga meminta kepada

pemerintah dalam hal ini pihak yang berwenang yakni Kepolisian untuk menertibkan penggunaan petasan selama Ramadan. Jika telah terciptanya kondusifitas, umat Islam yang melaksanakan ibadah pun dapat melakukannya secara maksimal dengan khushyuk, khususnya ibadah tarawih di masjid.

C. Meningkatkan kesalehan

Kesalehan dan amal ibadah harus ditingkatkan selama Ramadan. Ramadan adalah ladang untuk memperoleh pahala yang banyak. Malamnya dapat dihidupkan dengan memperbanyak shalat-shalat sunat seperti tarawih, witr dan tahajjud. Rasulullah saw. dalam hadis menyebutkan :

من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه

"Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap rida Allah swt. maka dosa-dosa sebelumnya diampuni Allah" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam penjelasan hadis ini para ulama menyebutkan bahwa puasa yang dilaksanakan dengan tulus, ikhlas serta terjaga dari hal-hal yang merusak ibadah puasa, Allah mengampuni dosa orang tersebut yang telah dilakukannya sebelumnya. Namun tentu dosa-dosa kecil saja, karena jika hal itu berkaitan dengan dosa-dosa besar, Allah hanya akan mengampuninya jika dia bertaubat.

Melakukan salat malam seperti tarawih adalah harus dilakukan sebisa mungkin berjemaah di masjid, agar pahala berjemaah dan salat di masjid juga didapatkan. Namun andaikan pun tak dapat ke masjid karena alasan-alasan yang dibenarkan syar'i, salat tarawih dapat dilakukan di rumah saja meskipun tidak berjemaah. Sebagaimana disebutkan para ulama, bahwa tarawih hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada pada bulan-bulan yang lain (Muhammad Bakri Syatha, Ianah at-Thalibin). Karena itu, kendatipun sunat, rugilah orang yang melakukannya. Sebab

sebagaimana yang telah disampaikan, bahwa tidak ada jaminan untuk dapat bertemu Kembali pada Ramadan yang akan datang.

Perlu dicatat bahwa, selain meningkatkan kuantitas ibadah, perlu juga dicatat bahwa kita juga harus memelihara diri dari segala bentuk yang dapat merusak nilai ibadah puasa. Misalnya sebagaimana yang dituliskan oleh Muhammad bin Salim al-Kaf dalam bukunya at-Taqrriah as-Sadidah, pada halaman 448 menyebutkan, paling tidak ada 6 macam yang dapat merusak nilai ibadah puasa, dengan kata lain, puasanya tetap sah, namun tidak bernilai pahala, melainkan hanya memperoleh lapar dan haus saja.

Pertama, *ghibah*. *Ghibah* adalah membicarakan aib orang lain. Aib sesama tidak boleh dibuka, karena semua manusia punya aib, hanya saja ada yang terbuka, namun ada yang tidak. Seseorang tentu tidak ingin aibnya diketahui orang lain, karena itu akan membawa rasa malu. Bersyukurlah bahwa Allah masih menutupi aib kita sehingga tidak diketahui orang, namun jangan buka aib orang lain, karena bisa saja Allah akan membuka aib kita yang dengan hal tersebut, kita menjadi malu dihadapan Allah dan manusia.

Kedua, *namimah*. yakni menyampai-nyampaikan cakap orang lain dengan maksud fitnah sehingga orang lain bersiteru dengan oranglain dengan ucapannya tersebut.

Ketiga, berdusta (*al-kadzib*). Berdusta haram hukumnya, dan jika dilakukan ketika seseorang yang berpuasa, hilanglah nilai pahala puasanya.

Keempat, memandang orang yang halal atau yang haram dengan dirinya dengan syahwat. Pada saat berpuasa di siang hari, seseorang harus benar-benar menjaga dirinya dari syahwat, bahkan terhadap orang yang halal pada ddirinya sekalipun.

Kelima, bersumpah palsu. Sumpah palsu, selain dari dosa, juga menghapus nilai pahala puasa jika dilakukan saat sedang berpuasa Ramadan.

Keenam, berkata keji dan kotor. Hadis Nabi Muhammad saw. "Barangsiapa yang tidak meninggalkan berkata kotor, maka Allah tidak berhajat (tidak memperdulikan) ketika orang tersebut tidak makan dan tidak minum (berpuasa). Dengan kata lain Allah tidak memperhitungkan puasanya. Padahal dalam hadis Qudsi Allah mengatakan, bahwa "Puasa itu untuk-Ku dan Aku lah yang akan memberikan ganjaran bagi orang yang berpuasa". Ini menjelaskan kepada kita bahwa puasa adalah amalan yang istimewa berbeda dengan ibadah yang lain, sehingga dalam Allah menyiapkan pintu khusus di surga yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Pintu ini disebut dengan "*Bab ar-Rayyan*".

Hal-hal di atas di antara yang dapat menghilangkan nilai pahala puasa seseorang. Oleh karena itu, orang yang berpuasa semaksimal mungkin untuk tidak melakukan hal-hal yang berakibat pada rusaknya nilai puasanya dihadapan Allah swt.

Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang mengatakan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- " رَبِّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ ...


"Begitu banyak orang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan pahala dari puasanya, kecuali hanya lapar saja... (HR. Ibnu Majah)

Karena itu, memaksimalkan ibadah Ramadan adalah sangat penting. Selain puasa, salat, zikir, sedekah, juga amalan-amalan lainnya harus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Nabi, memperbanyak salat malam, dan meningkatkan sedekahnya, karena dalam hadis lain, dia menjelaskan bahwa pahala orang yang bersedekah kepada orang yang berpuasa, adalah sama dengan pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang berpuasa yang disedekahnya.

D. Penutup

Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang lebih baik dari 1000 bulan, di dalamnya banyak terdapat keberkahan dan pengampunan Allah swt. Karena itu, selayaknyalah kita sebagai umat Islam memaksimalkan diri untuk menambah kuantitas dan kualitas ibadah. Agar berkah Ramadan tidak terlewatkan dengan sia-sia begitu saja. Sebab tidak ada jaminan, bahwa kita semua akan dapat Kembali bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya.

Wallahu a'lam



HIJRAH DITINJAU DARI LIMA DIMENSI

Dr. H. Ahmad Zuhri, Lc., MA

A. Muhasabah

Merupakan sebuah tradisi yang baik, menyambut tahun baru hijriyah, dijadikan oleh sebahagian dan bahkan kebanyakan umat islam sebagai ajang evaluasi diri kepada Allah, apa saja yang telah dilakukan pada tahun lalu dan apa yang harus di perbaiki pada tahun yang akan datang. Hampir setiap orang mempunyai keinginan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Berbagai cara dilakukan, salah satunya dengan melakukan introspeksi untuk mengetahui kekurangan dalam diri. Dalam agama Islam introspeksi diri dikenal dengan muhasabah. Arti muhasabah diri yaitu menyadari bahwa diri ini memiliki banyak sekali kesalahan dan belum menjadi hamba yang sempurna untuk Allah SWT. Momentum muhasabah banyak dilakukan pada akhir tahun dan menjelang menyambut tahun baru. Banyak ayat yang memerrinthakan muhasabah, diantaranya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti

orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik” QS. Alhasyr 18-19

B. Antara Syariat Dan Minhaj

Tujuan strategis dari hijrah nabi ke madinah adalah penarapan syariah dalam tatanan pribadi, sosial dan sistem. Syariat yang dibangun nabi di Madinah memiliki multi dimensi dan inovasi bertujuan untuk kemashlahatan pribadi dan sosial, baik yang bersifat pribadi dengan Tuhannya maupun antar sesama. Syariat Islam adalah hukum atau peraturan di dalam agama Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain memuat hukum dan aturan, syariat Islam juga memuat penyelesaian persoalan umum yang terjadi di dalam kehidupan bersosial. Sehingga bagi sebagian penganut agama Islam, syariat Islam dapat dianggap sebagai panduan menyeluruh dan lengkap sempurna mencakup permasalahan hidup manusia dan kehidupan yang terjadi di alam.

Manhaj ialah kaidah-kaidah serta ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pelajaran-pelajaran ilmiyyah, kontek kekinian dan kontemporer seperti kaidah-kaidah bahasa arab, ushul 'aqidah, ushul fiqih, & ushul tafsir di mana dengan ilmu-ilmu ini pembelajaran dalam agama Islam beserta pokok-pokoknya menjadi teratur dan benar. Manhaj yang benar merupakan suatu inofasi yang bermakna jalan hidup yang lurus serta terang dalam beragama {tadayyun}. “ Dan Kami telah menurunkan kepadamu (Muhammad) alquran membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu

umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan, Surat al- Maedah:48

C. Peradaban Dan Budaya

Peradaban Madani atau masyarakat madani (dalam bahasa Inggris: *civil society*) dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa arab yang artinya civil atau civilized (beradab). Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat akan berpikir, seni, pelaksanaan pemerintah oleh hukum dan tidak nafsu atau keinginan individu.

Tidak tau pasti siapa yang pertama kali mempopulerkan istilah ini , namun dapat dipastikan bahwa peradaban madani atau masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan **ilmu pengetahuan, dan teknologi**. 'Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya." QS. Taubah 122.

D. Pluralistik

Sejarah adalah saksi nyata dimana umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Di kota ini, Rasul meletakkan dasar kehidupan yang kokoh bagi pembentukan masyarakat baru di bawah kepemimpinannya.

Keberagaman ini merupakan masyarakat majemuk, yang berasal dari berbagai golongan seperti kaum Muslim yang terdiri atas kaum Muhajirin dan Anshar. Mereka adalah kelompok mayoritas. Kelompok lain yang berasal dari suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam. Kelompok ini merupakan golongan minoritas. Selanjutnya adalah kaum Yahudi yang berasal dari tiga kelompok, Bani Qainuqa, Bani Nadhir dan Bani Quraizhah.


"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu." QS al-Hujrat 13.

E. Tamkin dan Politik Strategis

Kepemimpinan Nabi di Madinah memberikan warna baru yang sebelumnya tidak pernah didapatkan oleh penduduk Madinah. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari strategi politik yang dibangun Nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin. Strategi politik nabi di Madinah identik dengan perjanjian, seperti perjanjian piagam madinah dan perjanjian Hudaibiyah. disini Nabi Muhammad Saw betapa piawainya dalam berdiplomati dan meletakkan dasar dasar politik yang sangat strategis sehingga kepemimpinan yang beliau bangun berlanjut sampai bertahun tahun lamanya.

" Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai." QS an-Nur 55.

Wallahu a'lam



HUKUM SHALAT QASHAR DAN JAMA' DALAM PENJELASAN PARA ULAMA MAZHAB

Dr. Ardiansyah, Lc., MA

(Wakil Ketua Umum MUI Sumut

dan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumut)

A. Pendahuluan

Pertanyaan seputar shalat Jama' dan Qashar sering kali ditemukan di tengah-tengah masyarakat modern. Sebab, perjalanan dengan menempuh jarak yang jauh telah menjadi rutinitas bagi sebagian kalangan, seperti perjalanan Medan-Jakarta atau ke tempat lainnya. Dalam perjalanan tersebut, kaum Muslimin tetap diwajibkan untuk menjaga shalatnya. Dalam melaksanakan shalat dalam perjalanan ini, syari'at agama telah memberikan dispensasi dan keringan dalam pelaksanaannya. Ada shalat yang boleh dijama' (digabungkan) dalam waktu pelaksanaannya seperti shalat Zuhur dan Ashar atau Shalat Maghrib dan 'Isya. Demikian juga shalat yang terdiri dari empat rakaat boleh diqashar (dipendekkan) menjadi dua rakaat saja. Makalah sederhana ini mencoba untuk memaparkan seputar shalat Jama' dan Qashar, semoga bermanfaat adanya...

I. SHALAT QASHAR.

B. SHALAT QASHAR

Shalat qashar berarti memendekkan/meningkatkan shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Adapun dasar hukumnya al-Qur'ân, Hadis dan Ijma' Ulama, sebagai berikut:

Firman Allah SWT:

”وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا...”

Artinya: “Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng-qashar salat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. an-Nisâ': 101).

Selain itu, hadis nabi Muhammad saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “dari Ibnu Umar ra berkata: “Aku pernah menemani Rasulullah saw, maka beliau tidak pernah shalat lebih dari dua rakaat dalam perjalanannya. Demikian juga Abu Bakr ra, Umar ra dan Utsman ra” (HR. al-Bukhâri dan Muslim).¹

Berdasarkan dalil di atas para ulama sepakat bahwa setiap orang yang melakukan perjalanan baik bersifat wajib, mustahab atau mubah dibolehkan untuk menqashar shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat.² Adapun shalat dua dan tiga rakaat tidak

¹Hadis ini diriwayatkan Imam al-Bukhârî dalam shahihnya, kitab *ash-Shalât; bab man lam yatathawwa' dhubura ash-shalâh aw qablahâ*, hadis no. 1038.

²perjalanan yang dimaksud baik bersifat *wajib* (seperti perjalanan haji,

diqashar sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Aisyah ra bahwa pada awalnya, shalat diwajibkan dua rakaat kecuali shalat maghrib karena shalat itu witr siang hari. (HR. Ahmad).

Adapun hikmah shalat qashar adalah menjauhkan kesulitan dan meringankan bagi para musafir dalam perjalanannya yang terkadang menghadapi berbagai kesulitan. Dengan keringanan tersebut membantu mereka untuk melaksanakan shalat fardhu pada waktunya, sehingga tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk meninggalkan kewajiban shalat. Berikut ini akan dipaparkan permasalahan seputar shalat Qashar.

C. Apakah Shalat Qashar 'Azîmah (harus) atau Rukhshah (pilihan) bagi Musafir?

Menurut **Hanafiyah** pelaksanaan Shalat Qashar dalam perjalanan adalah **fardhu (wajib/'azîmah)** tidak boleh melebihi dua rakaat dengan sengaja, dan wajib sujud sahwi jika lupa. Namun jika shalat telah terlaksana empat rakaat dan teringat setelah itu, maka 2 rakaat pertama adalah shalat fardhu sedangkan 2 rakaat terakhir adalah sunnat dan orang tersebut dianggap telah berbuat perkara jelek dalam shalatnya. Adapun dalilnya adalah hadis Nabi saw dari Ibnu Abbas ra:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: dari Ibnu Abbas ra berkata: Allah mewajibkan shalat lewat lisan Nabi saw pada kondisi mukim (hadhar) empat rakaat dan

umrah dan jihad) maupun *mustahabbah* seperti mengunjungi sanak-keluarga, menjenguk orang sakit berziarah ke masjid Nabawi atau Aqsha, atau perjalanan *mubâh* seperti bertamasya dan perdagangan, atau perjalanan *makruh* seperti seseorang yang berpergian sendirian bahkan perjalanan yang dipaksa (*mukrah*) seperti perjalanan bagi tahanan atau pelaku zina yang diasingkan setahun juga boleh melaksanakan shalat qashar.

dalam perjalanan dua rakaat serta dalam kondisi perang/takut satu rakaat. (HR. Muslim)

Adapun menurut **Mâlikiyah** shalat qashar adalah **sunnat muakkad** berdasarkan perbuatan Nabi saw yang senantiasa mengqashar shalatnya dalam perjalanan. Sementara menurut **Syâfi'iyah**³ dan **Hanâbilah** bahwa mengqashar shalat dalam perjalanan **rukhsah (pilihan)**. Bagi seorang musafir dapat memilih untuk mengqashar shalatnya atau tidak. Namun, mengqashar lebih baik, sebab Rasulullah saw senantiasa mengqashar shalatnya dalam perjalanan. Adapun dalil dari pendapat ulama Syafi'iyah adalah:

1. Firman Allah SWT: “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. an-Nisâ': 101) Ayat tersebut memberikan pilihan bagi seorang musafir untuk mengqashar shalatnya atau tidak.
2. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw bersabda: “*Shalat qashar itu adalah sedekah dari Allah maka terimalah sedekah-Nya.*” (HR. Ahmad dan al-Baihaqy).
3. Sebagaimana disebutkan dalam kitab **Shahîh Muslim** bahwa para sahabat bepergian bersama Rasulullah SAW, sebagian mereka melakukan shalat qashar dan sebagian tidak (*itmâm/melengkapi bilangan rakaatnya*). Sebagian mereka berpuasa dan sebagian lagi tidak. Namun, Nabi saw tidak menyalahkan perbuatan kedua-duanya.
4. Riwayat dari 'Aisyah ra. bahwa ia dalam perjalanan umrah di bulan Ramadhan bersama Nabi SAW. 'Aisyah berkata: “ketika

³Imam an-Nawawi Abu Zakariya Yahya bin Syafr (w. 606 H) , **al-Majmû' syarh al-Muhadzdzab**, j. 4, h. 339.

itu Nabi saw tetap berpuasa sedangkan aku berbuka, beliau mengqashar shalatnya sedangkan aku tidak. Kemudian aku bertanya kepadanya (Nabi saw): “Ya Rasulullah, engkau berbuka, sedangkan aku tetap berpuasa, engkau mengqashar shalat namun aku tidak? Nabi saw menjawab: “أَحْسَنْتَ يَا عَائِشَةَ” (bagus sekali apa yang kau lakukan itu wahai ‘Aisyah)” (HR. ad-Daraquthni)

Menurut Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili berdasarkan dalil-dalil di atas jelaslah bahwa mengqashar shalat dalam perjalanan merupakan pilihan (rukhsah). Pendapat ini yang rajih (lebih kuat) dari pendapat sebelumnya.

D. Jarak diperbolehkannya Mengqashar Shalat.

Adapun jarak tempuh perjalanan untuk pelaksanaan shalat qashar menurut **Hanafiyah** perjalanan tiga hari dan tiga malam sama ada perjalanan biasa menggunakan unta atau berjalan kaki. Tidak disyaratkan pula perjalanan itu sepanjang hari, akan tetapi dihitung di dalamnya istirahat yang dibutuhkan seorang musafir. Adapun dalilnya mengqiyaskan kepada lama waktu membasuh khuf, sebagaimana dalam hadis Nabi saw: “Seorang mukim membasuh khufnya satu hari satu malam sedangkan musafir membasuh khufnya tiga hari tiga malam” (HR. Ibnu Abi Syaibah).

Sedangkan menurut **Jumhûr Ulama'** jarak diperbolehkan mengqashar shalat adalah 4 (empat) *burûd*. Menurut **Syâfi'iyah dan Hanabilah** empat *burûd* sama dengan 16 farsakh (dua marhalah) atau sama 48 Mil Hasyimiyah atau sama dengan **80,640 KM**. Namun menurut hitungan Malikiyah empat burud sama dengan **(88,704 KM)**. penetapan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas abahwa Nabi SAW bersabda: “Wahai penduduk Mekkah,

janganlah kamumu mengqashar shalatmu dalam perjalanan kurang dari 4 (empat) burud" (HR. ad-Daraquthnî).⁴

Sedangkan menurut pendapat **Zhâhiriyyah (Ibnu Hazm)** tidak ada jarak yang pasti, selama seseorang itu pada lazimnya disebut dengan musafir/berpergian maka ia diperbolehkan untuk mengqashar shalatnya. Sebab tidak satupun dalil yang jelas dari zahirnya yang dapat dijadikan ukuran. Bahkan Ibnu Umar ra. pernah mengqashar shalatnya ketika beliau berada di Zuhulaifah (Bir 'Ali) berdasarkan penglihatannya dari perbuatan nabi Muhammad saw. Berikut pernyataan Ibnu Hazm azh-Zhâhiry:⁵

وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّ مَا دُونَ الْمِيلِ مِنْ آخِرِ بُيُوتِ قَرَيْبِهِ لَهُ حُكْمُ الْحَضَرِ، فَلَا يُقْصَرُ فِيهِ ۖ وَلَا يُفْطَرُ، فَإِذَا بَلَغَ الْمِيلَ فَحِينَئِذٍ صَارَ فِي سَفَرٍ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيُفْطَرُ فِيهِ، فَمِنْ حِينَئِذٍ يُقْصَرُ وَيُفْطَرُ، وَكَذَلِكَ إِذَا رَجَعَ فَكَانَ عَلَى أَقَلِّ مِنْ مِيلٍ فَإِنَّهُ يُتِمُّ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي سَفَرٍ يُقْصَرُ فِيهِ بَعْدُ.

E. Kategori Berpergian yang diperkenankan untuk Shalat Qashar

Menurut **Hanafiyyah** bahwa seluruh perjalanan (safar) sekalipun untuk tujuan maksiat dibolehkan untuk melaksanakan shalat qashar, seperti perampok. Hal ini didasarkan pada kaidah "الْفُحُوحُ الْمَجَاوِرُ لِشَيْءٍ مَشْرُوعٍ لَا يَعْدِمُ الْمَشْرُوعِيَّةَ" (*Keburukan suatu perbuatan yang mendampingi suatu perkara syari'at (masyrû') tidak menafikan ketetapan syariat padanya*). Perbuatan merampok tercela dan haram dilakukan, namun perbuatan itu tidak menghalangi syari'at

⁴Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008), j. 2, h. 288. Lihat juga *al-Majmû' syarh al-Muhadzdzab* karya Imam an-Nawawi, j. 4, h. 323.

⁵Ibnu Hazm Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm al-Andalusi al-Qurthubi azh-Zhâhiri (w. 456 H), *al-Muhalla*, j. 5, h. 21

shalat qashar. Sebab kejahatan yang terdapat pada perampokan merupakan perbuatan terpisah dari shalat qashar, sehingga ketetapan shalat qashar tidak hilang karena tujuan merampok. Dengan kata lain, bisa saja ia merampok tapi tidak dalam kondisi safar, demikian pula sebaliknya. Selain itu, pendapat ini juga mengemukakan alasan lain, bahwa ayat yang menjelaskan tentang qashar tersebut bersifat mutlaq tidak dibatasi oleh kriteria perjalanan tertentu.

Sedangkan **Jumhûr Ulama** berpendapat bahwa tidak boleh (haram) mengqashar shalat dalam perjalanan maksiat atau untuk tujuan maksiat. Hal ini berdasarkan bahwa safar merupakan sebab adanya keringanan (*rukhsah*), maka tidak boleh diikuti dengan sesuatu maksiat. Sebagaimana dalam kaidah yang menjadi landasan pendapat ini: “الرُّخْصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَايِ” (*keringanan (rukhsah) tidak dapat diikuti dengan kemaksiatan*). Sebagaimana halnya memakan bangkai hanya diperkenankan dalam kondisi darurat (*rukhsah*), namun tidak boleh berlebihan. Allah berfirman: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya*” (QS. al-Baqarah [2]: 173). Keringanan hanya berlaku bagi mereka yang tidak melampaui batas atau tidak melakukan dosa dalam menerima keringanan dari Allah. Ketika ia telah melampaui batas dengan berbuat dosa berarti telah melakukan maksiat, maka keringanan itu tidak berlaku lagi bagi dirinya.⁶

Selain itu *rukhsah* diberikan untuk membantu hamba Allah dalam mencapai tujuannya yang mubah demi kemashlahatan. Jika *rukhsah* (shalat qashar) itu tetap disyari'atkan, berarti keringanan

⁶Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh*, j. 2, h. 290.

itu membantu terealisasinya perbuatan haram yang akan menimbulkan kerusakan. Syariat Islam tidak mungkin demikian dan pastilah jauh dari hal tersebut.

F. Kapan seorang musafir boleh Mengqashar shalatnya?

Niat untuk melakukan perjalanan/safar tidak cukup menjadi alasan bagi seseorang untuk mengqashar shalatnya. Para ulama sepakat bahwa seorang musafir baru diperbolehkan mengqashar shalatnya apabila ia telah melewati batas perkampungan tempat tinggalnya. Hal ini berdasarkan ayat terdahulu bahwa Allah SWT menyebutkan kata “*ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ*” *bepergian di muka bumi*, tidaklah disebut bepergian sampai ia melintasi batas perkampungan tempat tinggalnya. Demikian pula, ia baru tidak mengqashar lagi shalatnya ketika pulang dan sampai diperbatasan kampungnya.

G. Berapa lama seorang musafir boleh Mengqashar shalatnya?

Menurut pendapat ulama **Hanafiyah** apabila seorang musafir berniat untuk menetap (mukim) di suatu daerah selama 15 hari atau lebih, maka ia disebut mukim. Jika ia berniat untuk menetap ditempat tersebut 15 hari lebih, maka ia wajib melaksanakan shalat dengan menyempurnakan bilangan rakaat shalatnya (*itmâm*) bukan qashar. Hal ini didasarkan kepada *qiyas* terhadap lama masa haid seorang wanita dan kembali bersih. Sebab keduanya (safar maupun bersih dari haid) merupakan dua waktu yang ketika ia telah selesai kembali kepada asalnya. Asal dari seorang musafir adalah bahwa ia shalat *itmâm* bukan *qashar*. Sebagaimana asal dari seorang wanita bersih, ketika masa haidnya telah berlalu maka ia kembali kepada asalnya yaitu bersih. Ketetapan ini juga dinukil berasal dari pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu ‘Umar.

Adapun menurut ulama dari **Syâfi’iyah dan Hanâbilah** apabila seorang musafir berniat untuk mukim di suatu tempat

selama 4 hari, maka ia menyempurnakan bilangan rakaat shalatnya dan tidak mengqasharnya. Menurut pendapat ini, bahwa orang yang sudah berniat mukim di satu tempat selama empat hari tidak lagi disebut dengan musafir. Sementara ulama dari **Mâlikiyah** berpendapat kurang dari 20 kali shalat fardhu. Apabila melebihi itu, maka ia tidak lagi mengqashar shalatnya.

H. Musafir menjadi Imam terhadap Mukim atau sebaliknya.

Para ulama sepakat bahwa seorang musafir dapat menjadi imam bagi mukim. Namun imam Mâlik berpendapat bahwa hal tersebut makruh karena terdapat perbedaan niat antara imam dan makmum. Jika seorang musafir menjadi imam shalat ashar misalnya, sedangkan ia mengqasarnya maka hendaklah setelah selesai salam ia mengucapkan: “...*Lanjutkan/ sempurnakan shalat kalian karena saya musafir*”. Menurut Abu Hanîfah sebaiknya ucapan tersebut dijelaskan sebelum shalat. Jika lupa atau belum dinyatakan maka setelah salam.

Adapun dalilnya sebagaimana dijelaskan dalam riwayat ‘Imran bin Hushain ra berkata: “Rasulullah saw tidak pernah melakukan perjalanan kecuali beliau tetap mengqasar shalatnya sampai kembali. Beliau menetap di Makkah ketika *Fath Makkah* selama 18 hari shalat bersama dengan sahabat dua rakaat - dua rakaat kecuali shalat Maghrib. Kemudian Nabi saw bersabda kepada penduduk Makkah: “*Wahai penduduk Makkah! Berdiri dan lanjutkan shalat kalian dua rakaat lagi, sesungguhnya kami musafir*” (HR. Ahmad, Abu Daud dan at-Tirmidzi).

Para ulama juga sepakat bahwa seorang musafir boleh bermakmum kepada mukim, namun menurut Imam Malik hal tersebut makruh karena terdapat perbedaan niat antara imam dan makmum. Dalam hal ini wajib bagi musafir untuk menyempurnakan bilangan rakaat shalatnya empat rakaat mengikuti imam mukim.

adapun dalilnya bahwa Ibnu Abbas ra pernah ditanya mengapa seorang musafir kalau shalat sendirian ia melaksanakannya dua rakaat dan kalau nermakmum dengan mukim menyempurnakannya empat rakaat? Ibnu Abbas menjawab: “itu adalah sunnah Nabi saw” (HR. Ahmad). Demikian pula dengan perbuatan Ibnu Umar ra; jika beliau shalat sendirian dalam perjalanan maka beliau mengqashar shalatnya, namun jika ia shalat di belakang imam maka ia mengerjakannya empat rakaat. (HR. Muslim). Selain itu, Nabi saw juga bersabda: “*dijadikannya imam itu untuk diikuti, maka janganlah kamu sekali-kali menyelisihinya*”.

I. Syarat-syarat Shalat Qashar:

1. Perjalanan yang ditempuh melampaui perjalanan dua hari (16 farsakh) dengan perjalanan kaki atau unta, sama dengan **80,640 KM** menurut pendapat jumhur ulama.
2. Perjalanan mubah bukan haram/maksiat.
3. Telah melewati batas perkampungan tempat tinggalnya.
4. Bertekad (*‘azam*) untuk melakukan perjalanan.
5. Mengetahui tujuan perjalanan. Bagi seseorang yang mengikuti orang lain dalam perjalanan sedangkan ia tidak mengetahui tujuan dari perjalanan itu maka ia tidak mengqashar shalatnya. Seperti tentara yang mengikuti komandannya, seorang murid yang mengikuti perjalanan gurunya.
6. Hendaklah memasang niat shalat qashar sebelum takbiratul ihram.
7. Hendaklah ia tidak menjadi makmum bagi orang mukim atau seorang musafir yang tidak mengqashar shalatnya.
8. Baligh.
9. Shalat yang dilakukan masih dalam perjalanan dan belum sampai ke kampungnya.

II. SHALAT JAMA'.

A. Pendapat Ulama tentang Shalat Jama'

Shalat jama' yaitu menggabungkan dua shalat fardhu Zuhur-Ashar dan Magrib-Isya' dan dikerjakan pada salah satu waktunya, baik secara *taqdîm* ataupun *ta'khîr*. Jika di kerjakan diwaktu yang lebih dahulu masuk maka disebut *jama' taqdîm*, dan jika dilaksanakan diwaktu shalat yang kedua disebut *jama ta'khîr*. Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan shalat jama'. Menurut **Jumhûr Ulama** bahwa menjama shalat diperbolehkan dalam kondisi berpergian, sakit, hujan lebat, banjir yang menyulitkan seorang muslim untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Adapun dalil dari *jama' ta'khîr* itu sendiri sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat dari Anas bin Malik ra berkata: "Kekita Nabi saw berpergian sebelum masuk waktu Zuhur, maka beliau mengakhirkan shalat Zuhur sampai masuk waktu shalat Ashar. Kemudian beliau turun dari kendaraannya dan menjama' keduanya." (HR. al-Bukhâri dan Muslim). Adapun dalil pelaksanaan shalat *jama' taqdîm* adalah riwayat dari Mu'adz bahwa nabi Muhammad saw ketika dalam perjalanan perang Tabuk, masuk waktu shalat Maghrib dan beliau menggabungkan shalat Isya' dan melaksanakannya pada waktu shalat Maghrib. (HR. Ahmad, Abu Daud dan at-Tirmidzi).

Adapun menurut **Hanafiyah** tidak boleh menjama' shalat kecuali pada hari 'Arafah bagi jamaah haji yaitu menjama' taqdim antara shalat Zuhur dan Ashar dengan satu azan dan dua iqamah. Karena shalat Ashar dilaksanakan sebelum waktunya maka membutuhkan iqamah sebagai pemberitahuan kepada jamaah. Selain itu, pada malam Muzdalifah dengan menjama ta'khir antara Maghrib dan Isya' dengan satu azan dan satu iqamah. Karena shalat Isya' dilaksanakan pada waktunya sehingga tidak membutuhkan iqamah. Dalil yang dikemukakan kalangan **Hanafiyah** adalah

bahwa penetapan waktu shalat berdasarkan dalil mutawatir, maka tidak dapat diabaikan begitu saja karena khabar Ahad. Selain itu, berdasarkan pernyataan Ibnu Mas'ud ra: "Demi Allah yang tiada tuhan melainkan Dia, tidak pernah Rasulullah saw shalat kecuali pada waktunya selain dari dua kesempatan. Pertama menjama' shala Zuhur dan Ashar di 'Arafah dan Maghrib ke Isya' di Muzdalifah" (HR. al-Bukhârî dan Muslim).

B. Sebab-Sebab Shalat Jama'.

Jumhur ulama sepakat bahwa shalat jama' dibolehkan dalam tiga kondisi; 1. perjalanan (safar), 2. hujan lebat (air dan salju) dan 3. hari 'Arafah serta Muzdalifah. Mazhab **Mâlikiyah** menambahkan; sakit seperti pingsan dan banjir bandang disertai kegelapan. Adapun mazhab **Syâfi'iyah** menambahkan bahwa boleh jama' taqdim disebabkan hujan hanya bagi mereka yang shalat berjamaah di masjid dan dikhawatirkan jika mereka kembali ke rumah tidak dapat kembali lagi ke masjid untuk berjamaah karena jauhnya jarak masjid dari rumah mereka atau karena hujan yang sangat lebat. Namun menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'iyah bahwa jama' tidak dapat dilakukan karena alasan sakit, banjir, angin kencang (putting-beliung) dan gelap. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa Nabi saw berulang kali sakit, namun tidak satu riwayat pun menjelaskan bahwa beliau menjama' shalat dalam kondisi sakit. Selain itu, penetapan waktu shalat dijelaskan dengan dalil yang sangat jelas, maka tidak dapat mentakhshishnya melainkan dengan dalil *sharih* (yang jelas) pula. Jadi, menurut Syafi'iyah jama' hanya diperkenankan dalam kondisi 1. perjalanan (safar), 2. hujan lebat (air dan salju) dan 3. hari 'Arafah serta Muzdalifah (merupakan Sunnah Nabi saw).

Sementara menurut **Hanabilah** sebab jama' terdapat delapan perkara; 1. Safar. 2. Sakit, diperbolehkan sakit karena

sakit lebih berat dari safar. 3. Ibu menyusui, disebabkan sulitnya membersihkan najis pada pakaiannya setiap kali masuk waktu shalat, sehingga keadaannya seperti orang yang sakit. 4. Kesulitan untuk bersuci dengan air atau tayammum setiap kali shalat. Untuk menghindari kesulitan itu diperbolehkan jama'. 5. Kesulitan dalam mengetahui masuk waktu shalat seperti orang buta. 6. Istihâdhah yaitu darah wanita yang masih keluar setelah habis masa haid atau melahirkan. Termasuk dalam kategori ini orang yang mengalami penyakit besar (terlalu sering buang air kecil), atau sering keluar madzi dan sejenisnya diperbolehkan jama'. Hal ini berdasarkan riwayat dari **Hamnah binti Jahsyin rah** yang bertanya kepada Nabi saw tentang darah haid yang sangat banyak dan tidak habis-habisnya. Maka Nabi saw mengatakan bahwa hal tersebut adalah darah istihadah dan beliau mengizinkan Hamnah untuk menjama' shalatnya, sebagaimana sabda Nabi saw:

”وَإِنْ قَوِيَتْ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِيَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ
الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي” (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ)

“Jika kamu mampu untuk mengakhirkan Zuhur dan mempercepat Ashar, maka segeralah mandi dan jama'lah diantara kedua shalat Zuhur dan Ashar tersebut. Demikian pula (jika kamu mampu) mengakhirkan shalat Maghrib hingga penghujung waktunya dan segera melaksanakan Isya' di awal waktunya, maka mandikan dan jama'lah kedua shalat tersebut. Maka kerjakanlah!

7. terdapat Uzur atau Kesibukan sehingga ia diboleh meninggalkan Jum'atan dan Jamaah seperti rasa takut atas keselamatan diri, harta dan kehormatan. Atau sesuatu yang membahayakan kehidupannya sehingga ia membutuhkan untuk melaksanakan shalat jama' seperti para buruh atau petani yang menyiram tanamannya pada musim paceklik. 8. Hujan lebat; namun hanya pada jama' taqdim antara shalat Maghrib dan Isya' saja.

• Syarat-Syarat Jama' Taqdim dan Jama' Takhir:

Adapun yang menjadi syarat shalat Jama' Taqdim adalah sebagai berikut:

1. Niat Jama' Taqdim di permulaan shalat.
2. Tertib; mendahulukan shalat sesuai urutannya (Zuhur dahulu, baru Ashar).
3. Al-Muwâlah yaitu Berturutan/ Simultan tidak dipisahkan oleh waktu yang terlalu lama. Sebab shalat jama' itu seakan-akan menjadikan dua shalat dalam satu shalat layaknya bilangan rakaat. Oleh Karena itu tidak boleh terputus terlalu lama. Jika terputus dengan sesuatu perbuatan yang ringan seperti berwudhu kembali karena batal wudhu'nya untuk kemashlahatan shalat itu sendiri, maka tidak membatalkan jama'. Sebagaimana Azan dan iqamah tidak membatalkan jama'. Hal ini berdasarkan riwayat dari Usamah ra bahwa Rasulullah saw menjama' shalat di Namirah dan melakukan iqamah diantara keduanya. (HR. al-Bukhari dan Muslim).
4. Keberlangsungan safar yaitu masih dalam perjalanan pulang dan belum sampai di rumah.
5. Yakin masih dalam waktu shalat yang pertama.
6. Kuat dugaan (*dzann*) bahwa shalat yang pertama sah.

Sementara syarat shalat Jama' Ta'khir adalah:

1. Niat Jama' Ta'khir sebelum waktu shalat pertama habis. Misalnya seorang musafir yang hendak melakukan jama' ta'khir Zuhur dan Ashar, maka hendaklah ia meniatkan jama' ta'khir sebelum waktu Zuhur habis. Jika ia berniat setelah waktu Zuhur habis, maka ia telah berbuat dosa/maksiat, dan shalatnya itu tidak disebut adâ'an (tunai) tetapi *qadha'an* (pengganti). Adapun alasan syarat niat tersebut bahwa boleh


jadi ia mengakhirkan shalatnya karena ingin menjama' atau boleh jadi karena alasan lain seperti lupa. Oleh karena itu dibutuhkan penegasan niat untuk melakukan jama' ta'khir tersebut.

2. Keberlangsungan safar yaitu masih dalam perjalanan pulang dan belum sampai di rumah.
3. Adapun **Tertib** dalam jama' ta'khir tidak diwajibkan, karena shalat yang kedua pada waktunya. Oleh karena itu boleh saja mengerjakan yang mana saja dari dua shalat yang dijama' tersebut. Demikian pula halnya dengan **Muwalah** juga tidak diwajibkan sebagaimana pada jama' taqdim. Karena shalat yang pertama seakan-akan shalat yang telah berlalu waktunya (*fâ'itah*) dan shalat kedua pada waktunya (*hâdhirah*), sehingga boleh saja untuk memisahkan keduanya. Namun demikian Tertib dan Muwalah disunnahkan untuk dilakukan jika tidak ada yang menghalanginya tapi bukan syarat sah shalat jama' ta'khir.

Hadits dari riwayat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah saw menjama' shalat Dhuhur dengan Ashar dan shalat Maghrib dengan Isya' di Madinah. Imam Muslim menambahkan, "Bukan karena takut, hujan dan musafir". Imam Nawawi dalam kitabnya *Syarah Muslim, V/215*, dalam mengomentari hadits ini mengatakan, "Mayoritas ulama membolehkan menjama' shalat bagi mereka yang tidak musafir bila ada kebutuhan yang sangat mendesak, dengan catatan tidak menjadikan yang demikian sebagai tradisi (kebiasaan). Pendapat demikian juga dikatakan oleh Ibnu Sirin, Asyhab, juga Ishaq Almarwazi dan Ibnu Munzir, berdasarkan perkataan Ibnu Abbas ketika mendengarkan hadist Nabi di atas, "Beliau tidak ingin memberatkan umatnya, sehingga beliau tidak menjelaskan alasan menjama' shalatnya, apakah karena sakit atau musafir". Dari sini para sahabat memahami bahwa rasa takut dan hujan bisa menjadi

udzur untuk seseorang boleh menjama' shalatnya, seperti seorang yang sedang musafir. Dan menjama' shalat karena sebab hujan adalah terkenal di zaman Nabi. Itulah sebabnya dalam hadis di atas hujan dijadikan sebab yang membolehkan untuk menjama'.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb



URGENSI MENJAGA KESEHATAN MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman Lc. MA.¹

Ketua Bidang Fatwa MUI-SU

A. Pendahuluan

Kesehatan bagi manusia (normal) baik jasmani maupun rohani merupakan keinginan dan yang sangat diharapkan untuk dapat dimiliki sejak lahir ke dunia sampai masa tua renta. Juga merupakan salah satu nikmat Allah SWT yang paling besar dan sangat berguna bagi manusia dalam mengisi aktivitas/ kegiatan demi kelangsungan hidup mereka kesehariannya.

Dengan modal kesehatan semua yang ingin dikerjakan dapat terpenuhi dengan baik dan terkendali sebagaimana yang diharapkan, baik kegiatan yang berkaitan dengan ibadah upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT (hablun minallah) maupun aktivitas yang berhubungan dengan mu'amalah antar sesama manusia (hablun minannas).

¹Makalah ini disampaikan pada muzakarah ilmiah minggu IV tanggal 28 Agustus 2022

Oleh sebab itu kesehatan perlu dijaga, dipelihara bahkan modal utama untuk dapat melakukan semua aktivitas dan perjuangan agar mendapatkan ridho allah swt secara optimal, apalagi kesehatan bagian dari maqashid asy-syariah yang meliputi wajib menjaga agama (hifzuddin) wajib menjaga akal (hifzul aql) wajib menjaga jiwa (hifzul nafs) wajib menjaga harta (hifzul mal) wajib menjaga keturunan (hifzunnas).

pada makalah singkat ini yang berjudul “urgensi menjaga kesehatan menurut pandangan hukum islam” penulis akan menyampaikan beberapa topik penting yang berkaitan dengan kesehatan baik jasmani maupun rohani secara singkat, diantaranya pengertian sehat, hukum menjaga kesehatan, kesehatan bagian dari nikmat allah swt yang harus disyukuri, kesehatan sebagai modal utama dalam beraktivitas, kesehatan untuk digunakan dalam kegiatan positif dan lain-lain.

Semoga makalah singkat ini dapat memotivasi para peserta muzakarah untuk lebih serius menjaga kesehatan masing-masing baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani.

B. Pengertian sehat

Sehat berasal dari bahasa arab dari kata “**ash-shihhah**” menjadi bahasa indonesia. Dalam kamus bahasa indonesia sehat artinya keadaan baik segenap badan serta bagian-bagiannya atau bebas dari sakit, jadi kata sehat lawan dari kata sakit.

Sehat yang dimaksud dalam makalah ini adalah sehat jasmani dan sehat rohani, kendatipun pembahasannya tidak terlalu mendalam, sekedar kemampuan yang penulis dapat sampaikan kepada para peserta muzakarah.

Masalah kesehatan adalah masalah utama bagi kehidupan manusia normal. Sepanjang sejarah selalu ada upaya dari orang perorang maupun kelompok untuk mencegah datangnya penyakit dengan melakukan pengobatan jika seseorang terserang

penyakit. Hal tersebut sudah menjadi naluri bagi manusia untuk mempertahankan hidup. Berbagai cara dilakukan manusia untuk memulihkan kesehatan ketika diserang penyakit, mulai dari berobat datang ke dokter sampai tindakan pembuangan bagian tubuh yang terinfeksi atau terkena penyakit (amputasi) atau menjauhi pantangan makanan yang berpotensi mengkambuhkan penyakit yang sudah ada pada dirinya, atau menghindari diri dari orang yang terkena penyakit, dan cara-cara lain yang semuanya bertujuan untuk mendapatkan kesehatan.

C. Sehat Jasmani

Yang dimaksud sehat jasmani adalah sehat semua anggota tubuh dapat berfungsi secara baik ketika beraktivitas, sehat pendengaran, penciuman, penglihatan, badan dan anggota tubuh lainnya.

Jika ditelusuri secara cermat dan jujur terdapat indikasi dan tanda-tanda seseorang memiliki kesehatan jasmani/ fisik ketika beraktifitas diantaranya semangat ketika menjalani aktifitas, mudah berdialog dengan orang lain, ceria dalam pergaulan, raut muka tidak cemberut, menjalankan/ kewajiban dengan baik, bersedia menerima kebenaran.

Untuk mendapatkan sehat jasmani tersebut sangat perlu memberikan dan mengatur makanan dan minuman antara lain :

- Makanan dan minuman kesehariannya harus makan dan minum yang halal dan baik
- Usahakan makanan yang dikonsumsi hendaknya memiliki gizi yang tinggi/ berprotein
- Hindari makanan dan minuman yang mengandung kimia terlalu sering
- Menghindari makanan dan minuman yang berpotensi dapat mengkambuhkan penyakit yang sudah pernah ada dialami artinya menjaga pantangan lebih baik dari pada berobat

- Makan jangan terlalu kenyang, usahakan waktunya teratur baik pagi, siang, sore dan malam
- Dan lain-lain

D. Sehat Rohani

Yang dimaksud dengan sehat rohani adalah kesehatan yang berkaitan dengan jiwa seseorang, kita sering mendengar kata-kata sehat akal, sehat pikiran, sehat mental, pikiran jernih dan lain-lain. Tanda-tanda seseorang memiliki sehat rohani diantaranya :

1. Dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan kendatipun kenyataan itu buruk baginya
2. Merasa puas dari jerih payah usahanya
3. Merasa lebih puas ketika memberi dari pada menerima
4. Bebas dari rasa tegang dan cemas
5. Suka menolong orang lain dalam hal kebaikan
6. Memiliki hati nurani
7. Menerima kekecewaan untuk dijadikan pelajaran pada masa berikutnya
8. Mempunyai rasa memiliki dan kasih sayang serta tanggung jawab dalam beraktifitas

E. Hukum Menjaga Kesehatan

Ajaran islam menyuruh pemeluknya untuk menghargai semua nikmat dan karunia allah swt, sekaligus mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan baik dan benar termasuk nikmat kesehatan. Manusia diciptakan allah dimuka bumi ini bertugas sebagai khalifah allah, sebagai wakil allah dalam menyelamatkan ajaran agama yang dibawa para nabi dan rasul, diantaranya mengerjakan

perintah Allah dan menjauhi larangan yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul.

Untuk melaksanakan tugas mulia ini, tidak mungkin terlaksana tanpa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, tidak sempurna melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah yang wajib dilaksanakan tanpa diiringi dengan modal sehat jasmani dan rohani. Maka kesehatan itu juga wajib dimiliki bagi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sesuai kaedah ushuliyah yang menyatakan :

“mala yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun”

Sesuatu yang tidak sempurna wajib, kecuali ada sesuatu (yang lain), maka sesuatu yang lain itu pun hukumnya juga wajib.

Dengan demikian maka hukum menjaga kesehatan itu hukumnya wajib.

Kaedah ushuliyah lain yang sejalan isinya dengan kaedah ushuliyah diatas yang menyatakan :

“al wasailu hukmul maqashid”

Artinya : hukum sarana adalah mengikuti hukum yang dituju.

Menurut al-qur'an surat al-baqarah ayat 195 Allah SWT berfirman :

“wala tulqu biaidikum ila ttahlukah”

Artinya janganlah engkau jatuhkan dirimu dalam kebinasaan.

Maksudnya dalam konteksnya dengan masalah kesehatan adalah bahwa orang yang menderita sakit jangan dibiarkan sakit tersebut terus berkepanjangan dan ini merupakan bentuk kebinasaan bagi dirinya, yang dilarang oleh Allah sesuai ayat tersebut, tetapi diwajibkan baginya untuk berobat agar sembuh dan sehat.

Hadits Rasulullah SAW juga memberikan tuntunan untuk berobat jika seseorang sakit dalam sabdanya :

***“tadawaw fainnallaha lam ya dha” da an illa wadha“a lahu
dawa an ghaira dain wahidin al haram”***

Artinya : *berobatlah kamu, maka sesungguhnya allah swt tidak
mendatangkan penyakit kecuali mendatangkan juga obatnya
kecuali penyakit tua.*

Hadits ini jelas menyatakan agar umatnya untuk berobat apabila menderita sakit supaya segera sehat.

Dalam hal menghadapi penyakit hendaknya penyakit yang diderita itu merupakan cobaan dari allah swt sebagai ujian keimanan seseorang, sehingga untuk mengatasinya selain usaha untuk berobat juga diperlukan kesabaran.

Perintah yang terdapat dalam hadits nabi tersebut dalam bentuk fi'il amar, asal dari perintah hukumnya wajib sepanjang tidak ada penjelasan yang memalingkan kepada makna yang lain.

Pada hadits lain rasulullah saw juga pernah bersabda :

“wainna lijasadika „alaika haqqan”

Artinya : *dan sesungguhnya bagi tubuhmu itu ada haknya yang
wajib diberikan/ dipenuhi.*

Maksudnya jika tubuh merasa lapar wajib makan, jika haus wajib minum, jika letih wajib istirahat, jika ngantuk wajib tidur, jika sakit wajib berobat.

Dari ayat-ayat dan hadits-hadits nabi tersebut diatas menunjukkan bahwa menjaga kesehatan baik jasmani maupun Rohani hukumnya wajib. Artinya berpahala bagi orang yang melakukannya, berdosa bagi orang yang mengingkarinya.

Simpul kata kedua macam bentuk sehat yang harus dijaga sehat jasmani dn rohani dapat mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana ungkapan yang mengatakan :

“al „aqlussalim fil jismis salim”

Artinya : *akal yang sehat itu biasanya terdapat
pada tubuh yang sehat.*

Menjaga kesehatan dimaksud hukumnya wajib. Apabila kesehatan yang dimiliki itu tujuannya untuk melakukan kegiatan dan aktifitas yang mendatangkan maslahat/ kebaikan bagi dirinya maupun kemaslahatan agama, masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi jika menjaga kesehatan tersebut untuk melakukan kegiatan yang mendatangkan mudharat/ bahaya bagi dirinya, bagi agama, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara maka menjaga kesehatan tersebut bisa hukumnya menjadi haram.

F. Kesehatan Salah Satu Nikmat Allah Yang Sering Diabaikan Oleh Manusia

Kendatipun nikmat kesehatan itu modal utama untuk dapat beraktifitas dengan baik bagi manusia sehingga apa yang diinginkan dapat terpenuhi, namun masih banyak manusia yang belum menyadari pentingnya kesehatan tersebut diabaikan, dilupakan, tidak digunakan untuk beraktifitas baik untuk beribadah, maupun untuk urusan duniawiyah termasuk untuk belajar/ menuntut ilmu, bekerja memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Benar apa yang pernah disampaikan Rasulullah saw dalam salah satu hadits :

“ni”matani maghbunun fihima katsirun minannasi ash shihhatu walfaghar”

Artinya : *ada dua nikmat, kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya yaitu nikmat kesehatan dan lapangnya waktu.*

Oleh sebab itu gunakan dan manfaatkan nikmat kesehatan tersebut dengan baik untuk beribadah bermuamalah mencari ridho Allah SWT sebelum datang masa sakit.


G. Ruang lingkup menggunakan nikmat kesehatan

1. Untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT (*hablun minallah*)

2. Untuk bermuamalat bekerja, silaturahmi, tolong menolong (*hablun minannas*)
3. Amar ma'ruf nahi munkar

G. Kesimpulan

1. Kesehatan adalah salah satu nikmat Allah yang paling besar, paling berharga bagi manusia baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga perlu dimiliki, dijaga, dipelihara, secara rutinitas dan digunakan untuk kegiatan positif.
2. Menjaga kesehatan hukumnya wajib jika dimaksudkan untuk kegiatan positif, seperti untuk ibadah, bekerja memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga, amar ma'ruf nahi munkar
3. Menjaga kesehatan hukumnya haram jika dimaksudkan untuk kegiatan negatif seperti untuk merampok, menipu, menegakkan kebatilan dan kemaksiatan.
4. Nikmat kesehatan wajib disyukuri dengan memperbanyak berbuat kebaikan, menjauhi berbuat dosa dan perbuatan maksiat
5. Kesehatan merupakan modal utama untuk dapat beraktifitas



ROKOK DAN MUDHARATNYA TERHADAP MANUSIA

Prof. Dr. Ir. Basyaruddin, MS.¹

Direktur LPPOM MUI SU

Ringkasan

Merokok adalah bagian dari ritual perdukunan dan pemujaan dewa. Tindakan ini merupakan perilaku perbuatan syirik. Dengan atau tanpa sadar bahwa aktifitas merokok/perokok telah ikut berperan melestarikan perbuatan syirik tersebut.

Rokok mengandung nikotin dan tar, 4 000 - 7 000 senyawa kimia berbahaya, 43-69 bersifat karsinogenik (penyebab kanker). Nikotin memiliki efek kuat dan bersifat stimulan terhadap tubuh manusia dan ketergantungan/kecanduan. Tar merupakan zat bersifat lengket, berwarna coklat, penyebab warna gigi dan jari perokok menjadi kuning kecoklatan. Tar juga dapat merusak paru-paru, rambut-rambut halus (silia) paru-paru, penyebab kanker mulut, kanker paru-paru, kanker tenggorokan, kanker paru dan tenggorokan dan sejumlah penyakit lainnya.

Merokok dapat mengakibatkan gangguan/merusak remaja: mengganggu prestasi belajar, perkembangan paru-

¹Direktur LPPOM MUI Sumatera Utara; Guru Besar Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi, UISU Medan

paru, lebih sulit sembuh saat sakit, kecanduan, insomnia (emosional), tampilan lebih tua dari usianya, penyebab penyakit kulit, flek pada gigi, dan lain-lain.

Merokok adalah perilaku buruk, menghamburkan dan membakar uang secara tidak langsung. Di Sumatera Utara, persentase perokok berkisar antara 27,24-31,10% (3,9-4,0 juta jiwa). Biaya yang dikeluarkan mencapai 78,63 - 89,66 miliar rupiah per hari.

Kebanyakan ulama, termasuk ulama mazhab, menetapkan bahwa merokok hukumnya haram. Jika mati karena merokok dihukum sebagai mati bunuh diri.

Merokok dilarang dan pelakunya dapat dipidana dan denda. Larangan merokok ini tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi negara lebih maju seperti AS juga melarang merokok.

A. Pendahuluan

Meskipun rokok atau zat yang terdapat dalam rokok tidak diperlukan tubuh manusia, namun sebagian manusia telah menjadikan dirinya terikat dan tergantung kepada rokok. Sampai-sampai ada yang mengatakan: “saya kalau tidak merokok tidak ada inspirasi”, “lebih baik tidak makan daripada tidak merokok”, dan sebagainya. Sikap ketergantungan dengan ungkapan tersebut sungguh di luar rasional akal sehat dan mengindikasikan bahwa mereka telah rusak akibat zat yang terkandung dalam rokok yang telah dikonsumsinya bertahun-tahun lamanya.

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung *nikotin* dan *tar*. *Nikotin* (C₁₀H₁₄N₂) merupakan senyawa organik *alkaloid*, hasil metabolisme sekunder tanaman tembakau. Umumnya alkaloid ini tersusun atas Karbon (C), Hydrogen (H),

Nitrogen (N) dan terkadang juga terkandung Oksigen (O). *Nikotin* dihasilkan secara alami oleh berbagai macam tumbuhan, seperti suku terung-terungan *Solanaceae* dan tembakau. Senyawa kimia *alkaloid* ini memiliki efek kuat dan bersifat stimulan terhadap tubuh manusia. Senyawa ini bersifat *adiktif* dan dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan [1,16].

Tar adalah senyawa kimia yang terkandung dalam rokok berbentuk kondensat asap yang merupakan total residu yang dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi kadar *nikotin* dan air. Di samping *nikotin* dalam rokok bersifat *adiktif*, *tar* adalah bahan yang bertanggung jawab terhadap risiko kesehatan terbesar karena dapat menjadi penyebab berbagai macam penyakit. *Tar* merupakan zat bersifat lengket, berwarna coklat, yang menjadi penyebab warna gigi dan jari perokok menjadi kuning kecoklatan. *Tar* juga mengandung senyawa bersifat *karsinogenik* sebagai penyebab *kanker*, merusak paru-paru dengan mempersempit saluran kecil (bronkiolus) yang menyerap Oksigen, merusak rambut-rambut halus (silia) yang membantu melindungi paru-paru dari kotoran dan infeksi, dsb. Itulah sebabnya mengapa orang yang merokok berisiko tinggi mengalami berbagai penyakit paru-paru, seperti penyakit paru. *obstruktif kronik* (PPOK)² dan *emfisema*³ [2,8, 17]

Risalah ini bertujuan untuk menjelaskan secara singkat tentang: sejarah dan ritual awal rokok, komposisi rokok, akibat merokok terhadap kesehatan, biaya rokok, hukum merokok menurut Islam, dan larangan merokok. Dengan harapan dapat

²Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) adalah peradangan pada paru-paru yang berlangsung dalam jangka panjang. PPOK umumnya ditandai dengan kesulitan bernapas, batuk berdahak, dan mengi (bengek). PPOK merupakan penyakit yang sering terjadi pada perokok aktif dan pasif.

³Emfisema adalah penyakit yang menyerang organ bagian paru-paru. Penyebab paling umum dari penyakit ini yaitu kebiasaan merokok selama bertahun-tahun.

manjadi bahan pertimbangan dan renungan bagi perokok dan pihak-pihak yang terlibat.

B. Sejarah Rokok dan Ritual Merokok

Sejarah rokok dimulai di Amerika Selatan pada 4.000 tahun sebelum masehi. Ketika itu, merokok atau mengunyah tembakau merupakan bagian dari ritual perdukunan. Manusia yang pertama kali merokok di dunia adalah suku bangsa Indian di Amerika. Tujuan mereka merokok adalah untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh-roh. Jadi, awal mula merokok merupakan perilaku manusia melakukan perbuatan kesyirikan.

Pada abad ke-16, ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika, sebagian dari para penjelajah Eropa itu ikut mencoba menghisap rokok dan kemudian membawa tembakau ke Eropa. Pada tahun 1830, tembakau yang dilinting di dalam kertas tiba di Perancis. Di Negera ini ditemukan istilah sigaret atau rokok untuk pertama kali. Mesin pembuat rokok pertama yang dipatenkan adalah buatan Juan Nepomuceno Adorno dari Meksiko pada tahun 1847 [12].

C. Komposisi Rokok

Pembakaran pada rokok menghasilkan banyak senyawa berbahaya. Di samping *nikotin* dan *tar*, telah dilaporkan bahwa rokok mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya dan lebih dari 43 zat penyebab *kanker*, dan tidak mempunyai batas aman [8]. Jadi seberapapun jumlah rokok yang diisap tetap mempunyai resiko. Dalam laporan lain dikemukakan bahwa pembakaran rokok menghasilkan sebanyak 7000 senyawa kimia, 250 zat berbahaya, dan 69 jenis di antaranya bersifat *karsinogenik*, zat yang dapat menyebabkan kanker [6]. Berikut ini disajikan 12 unsur/senyawa kimia berbahaya yang terkandung dalam rokok :

1. *Aseton* (CH_3COCH_3) adalah zat cair tanpa warna yang mudah terbakar, mempunyai bau dan rasa khas, digunakan sebagai pelarut dalam industri dan di laboratorium. Diperoleh dari penyulingan i asetat-asetat tertentu seperti Ca-asetat, dari oksidasi isopropanol, dan dari pengkhamiran karbohidrat, dapat bercampur dengan air, etanol, dan eter. Digunakan sebagai pelarut cat
2. *Amonia* (NH_3) adalah zat cair tanpa warna, bau menyengat, uap air seni. Digunakan sebagai pembersih lantai
3. *Methanol* (CH_3OH) adalah zat tanpa warna, toxic (bersifat racun), mudah terbakar, dosis kecil hirupan uapnya dalam waktu tertentu dapat menyebabkan buta, digunakan sebagai pelarut organik, misal pelarut cat. Bahan bakar roket. Siaftanya lebih keras dari alkohol (ethanol) yang diminum [$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$]
4. *Butana* {n-butana [$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$], iso-butana [$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_3$]}: n-butana adalah gas tanpa warna, zat perantara penting dalam sintesis organik, bahan pendingin, *propilen aerosol*, dan bahan bakar rumah tangga dan industri (korek api). Iso-butana, gas tanpa warna
5. *Toluena* ($\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$) adalah zat cair membias, tanpa warna, bau khas, terbakar dengan nyala berasap
6. *Veni-Cl* [Monokloroetilena (CH_2CHCl)] adalah gas tanpa warna dengan bau eter menyenangkan, mudah menyala. Digunakan sebagai zat antara sintesis plastik dan resin sintesis. Bahan plastik PVC
7. *Naphtalen* [hidrokarbon siklik (C_{10}H_8)] adalah bahan yang terdapat dalam ter, batubara, zat padat kristal putih dengan bau menusuk, digunakan dalam pembuatan zat celup organik, disebut *kanfer* (kapur barus)
8. *Arsenik* (As_2O_3) yaitu bahan dasar untuk pembuatan racun serangga dan racun tikus

9. *Kadmium* (Cd) yaitu unsur logam berat, kurang dari 1 ppm dapat menimbulkan penyakit kanker
10. *Karbon monoksida* (CO) yaitu partikel-partikel gas yang dihasilkan oleh zat berupa: tar, indol, nikotin, karborsal, dan kresol. Zat-zat kimia ini dapat mengiritasi saluran pernapasan dan paru sehingga dapat menyebabkan munculnya karsinogen (kanker)
11. *Nitrogen Oksida, Asam hidrosianat, Formaldehida* yaitu mengandung sama dengan poin 10
12. Timah hitam (Pb), dapat terkandung sebanyak 0,5 ug /batang rokok, ambang batas 20 ug/hari. Jika seorang merokok 20 batang per hari, maka orang itu mengkonsumsi Pb sebanyak 10 ug/hari/bungkus ($20 \times 0,5 = 10$ ug/bungkus/hari). Bila diakumulasikan dalam satu bulan, maka orang itu dapat menghirup Pb sebanyak 300 ug/bulan ($30 \text{ hari} \times 10 \text{ ug} = 300$ ug/bulan).

Semua unsur dan senyawa kimia di atas baru hanya sebagian kecil. Unsur dan/senyawa tersebut sangat berbahaya karena bersifat racun. Jadi selogan "*Rokok Membunuhmu*" yang tertera pada bungkus/kotak rokok, bukanlah omongan hampa tetapi peringatan bahwa rokok identik racun, walaupun tidak disebut sebagai "racun yang mendapat legalisasi dikonsumsi oleh manusia".

Selain senyawa/unsur kimia berbahaya di atas, sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Christien Meindertsma, seorang peneliti Belanda, video presentasinya viral, melaporkan bahwa dari jasad babi ternyata dapat diolah menjadi 185 produk, termasuk di antaranya penggunaan darah babi dalam pembuatan filter rokok.

D. Mudharat Merokok terhadap Kesehatan

Rokok memberikan mudharat bagi kesehatan manusia. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

(P2PTM) Kemenkes RI menjelaskan bahwa merokok dapat mengakibatkan gangguan terhadap remaja. Gangguan tersebut dapat berupa sebagai berikut:

1. Mengganggu prestasi belajar di sekolah: Remaja yang merokok akan mengalami penurunan dalam nilai pelajaran sekolah
2. Perkembangan paru-paru terganggu: Sesak napas, serta batuk yang terus menerus, dahak berlebihan dan lebih mudah terkena pilek berkali-kali
3. Lebih sulit sembuh saat sakit. karena rokok mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh
4. Kecanduan, saat remaja memutuskan berhenti merokok maka gejala penarikan seperti depresi,
5. *Insomnia*, mudah marah dan masalah mentalnya bisa berdampak negatif pada kinerja sekolah dan perilakunya
6. Terlihat lebih tua dari usianya: orang yang mulai merokok di usia muda akan mengalami proses penuaan lebih cepat, ia akan memiliki garis-garis di wajah serta kulit lebih kering sehingga penampilannya akan lebih tua dibanding usianya
7. Remaja yang merokok juga sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya, serta menimbulkan plak pada gigi.

Di samping itu, sejumlah penyakit akibat merokok juga telah ditemukan antara lain: kanker mulut, kanker paru-paru, kanker tenggorokan, kanker paru dan laring sebagaimana dikemukakan pada Gambar 1.



(a)

(b)

(c)



Gambar 1. Penyakit Akibat Mengisap Rokok: (a) kanker mulut, (b) kanker paru-paru menghitam, (c) kanker paru dan laring, (d dan e) kanker tenggorokan [9]

E. Biaya Rokok dan Pembakaran Uang di Sumatera Utara

Orang yang merokok mengeluarkan biaya dan secara tidak langsung melakukan pembakaran uang. Data Jumlah perokok dan biaya yang dikeluarkan di Sumatera Utara disajikan pada Tabel 1. Tabel tersebut memperlihatkan persentase perokok berkisar antar 27,24-31,10%. Dengan jumlah penduduk seperti tertera pada kolom 3, maka jumlah perokok berkisar 3,9 – 4 juta jiwa (kolom 4). Berdasarkan data tersebut dan asumsi harga rokok sebesar Rp. 20 000, maka biaya yang dikeluarkan mencapai Rp. 78,637,831,736 - 89,663,732,020 per hari; atau lebih dari 2 triliun per bulan atau 28,34 -32,29 triliun per tahun. Jika jumlah rokok dikonsumsi lebih dari 1 bungkus atau harga rokok lebih mahal maka biaya rokok dapat dihitung lebih lanjut.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Perokok dan Estimasi Biaya Yang Dikeluarkan Tahun 2016-2021

Tahun	Perokok (%)	Penduduk (jiwa)	Perokok (orang)	Biaya (Rp/hr)*	Biaya (Rp/bln)	Biaya (Rp/Th)
1	2	3	4 [2x3]	5 [4 x20 000]	6 [5 x30]	7 [6x12]
2016	27.88	14,102,911	3,931,891.59	78,637,831,736	2,359,134,952,080	28,309,619,424,960
2017	28.47	14,262,147	4,060,433.25	81,208,665,018	2,436,259,950,540	29,235,119,406,480

2018	31.10	14,415,391	4,483,186.60	89,663,732,020	2,689,911,960,600	32,278,943,527,200
2019	27.46	14,562,549	3,998,875.96	79,977,519,108	2,399,325,573,240	28,791,906,878,880
2020	27.28	14,703,532	4,011,123.53	80,222,470,592	2,406,674,117,760	28,880,089,413,120
2021	27.24	14,936,148	4,068,606.72	81,372,134,304	2,441,164,029,120	29,293,968,349,440

Diolah dari data perokok menurut BPS Sumatera Utara

**Asumsi harga rokok Rp.20 000 dan konsumsi 1 bungkus/hari*

Data tersebut menggambarkan betapa dahsyatnya “pembakaran uang” secara tidak langsung oleh sebagian penduduk di Sumatera Utara. Tidak hanya itu, akan tetapi menimbulkan dampak antara lain: kemiskinan karena umumnya perokok dominan ekonomi lemah-sangat lemah, menabung penyakit karena rokok menghasilkan senyawa beracun, sebagaimana informasi yang tertera pada setiap bungkus rokok. Namun masyarakat tetap menurunkan keinginan syahwatnya untuk merokok.

F. Hukum Rokok dan Merokok

Manusia adalah ciptaan Allah SWT yang terbaik dan sempurna. Untuk menjaga manusia, Allah SWT menurunkan Islam dengan system hukumnya sangat lengkap. Tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan setiap diri manusia, baik lahir maupun bathin dan dari dunia hingga akhirat. Dalam menjaga diri, termasuk melarang mengkonsumsi yang haram dan menganjurkan yang halal. Berkaitan dengan rokok, dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman: artinya: *..menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (Al A'raf, 157).*

Rokok tergolong yang buruk berdasarkan keterangan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Rokok dapat dipandang sebagai suatu yang *khabais* karena: bau tidak sedap di samping mengganggu dirinya dan juga

orang lain. nabi pernah melarang orang yang berbau tidak sedap akibat mengkonsumsi jenis makanan tertentu atau sebab lainnya agar tidak berkumpul dengan orang lain bahkan tidak mendekati masjid. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *siapa yang makan bawang putih atau bawang merah hendaklah dia menjauhi kami, atau beliau berkata menjauhi masjid kami, dan hendaknya dia tinggal di rumahnya* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

2. Merokok termasuk perbuatan *mubazir* (membakar harta/ uang secara tidak langsung) yang dilarang dalam Al Qur'an maupun Al Hadits Nabi. Ayat yang melarang perbuatan mubazir di antaranya: *...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya* (QS. Al Isra 26-27. Pada ayat yang lain *...dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.* Dalam hadits nabi Rasulullah SAW berkata *sesungguhnya Allah SWT membenci kalian tiga hal ucapan "katanya" dan "katanya", menyia-nyikan harta dan banyak bertanya* (HR. Al Buchori, Muslim, Ahmad, Malik dan Al Darimi).
4. Rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Dalam nas agama, tindakan merusak diri sendiri dan/atau melakukan sesuatu yang dapat mencelakakan diri dan orang lain termasuk dilarang dalam ajaran Islam. *.. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan* (QS al-Baqarah 195). Bahkan para pakar kesehatan telah banyak membuktikan bahwa merokok dapat menyebabkan kematian. Perbuatan demikian sangat dilarang sebagai mana ditegaskan dalam Al Qur'an *...dan janganlah kamu membunuh dirimu* (QS: Al-Nisa 29)
5. Rokok adalah racun karena mengandung unsur-unsur berbahaya seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Menurut

hadits Nabi SAW: *orang yang meminum racun hingga menyebabkan kematiannya diancam masuk neraka dan akan kekal di dalamnya*. Dalam sebuah hadits menyebutkan .. *dan siapa yang meminum racun yang mengakibatkan ia mati maka dia akan meminumnya pula di neraka jahanam kekal selamanya* (HR: Al Buchori, Al Nasa'i, Abu Daud Ibnu Majah, dan Ahmad).

6. Tindakan membahayakan diri sendiri dan orang lain akibat dampak negatif merokok merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dalam salah satu hadits nabi SAW *"tidak boleh membuat bahaya kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat bahaya kepada orang lain* (HR: Ibnu Majah dan Ahmad).

Menurut pandangan imam mazhab bahwa merokok hukumnya haram (Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'iyah), Yusuf Al Qardhawi), makruh-haram (mazhab Hambali) [11,15].

G. Larangan Merokok dan Ketentuan Pidana

AS tahun 2003 meresmikan pemberlakuan UU Bebas Asap Rokok. Sejumlah kritikan terjadi dengan berbagai argumen antara lain: akan mengganggu bisnis restoran dan bar, dan banyak yang memperkirakan akhir dari pelayanan, restoran dan industri pariwisata. Walikota New York, Michael Bloomberg, dalam merayakan 10 tahun larangan merokok di AS, menyampaikan informasi penting antara lain: kritikan larangan merokok mengganggu bisnis tidak mendasar, jumlah prokok di New York berkurang, industri bar dan restoran tetap berkembang dan tidak ada yang meminta untuk dibolehkan merokok di bar dan restoran kembali. Kebijakan larangan tersebut telah berhasil mencegah 10 000 kematian akibat rokok, dan angka perokok dewasa turun dari 21,5% pada tahun 2002 menjadi 15% pada tahun 2011, tetapi petugas kesehatan memperingatkan bahwa rokok masih menjadi penyebab utama kematian [7]

Di Indonesia peraturan larangan merokok telah banyak diberlakukan. Larangan merokok di kawasan tanpa rokok, kewajiban mencantumkan pernyataan “dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil”, dll. Kawasan Tanpa Rokok telah ditentukan antara lain: a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. tempat kerja; dan g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan [8].

Larangan bagi perokok yang melakukan tindakan merokok di kawasan dilarang merokok dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) [14,].

Jadi sesungguhnya merokok di larangan bagi masyarakat. Namun penegakan hukum masih menjadi masalah. Di lain pihak, pemerintah memberikan legalitas formal kepada produsen rokok. Peraturan tersebut terkesan agar produsen dan pemerintah lari dari tanggung jawab, dan membebankan akibat rokok sepenuhnya kepada pelaku merokok. Jadi sadarlah bagi perokok.

H. Penutup

Melihat mudharat yang ditimbulkan akibat merokok, tidak saja terhadap kesehatan, akan tetapi merambah pada aqidah. Untuk itu dihimbau. “*berhenti dan bertaubatlah dari merokok.*”, tidak ada manfaatnya, tidak ada alasan untuk menghalalkan rokok. Bila berniat berhenti, namun belum bisa terlaksana, mohon ampunlah kepada Allah SWT. Semoga diberikanNya hidayah dan kekuatan untuk bertaubat. Bila diampunkanNya, insya Allah akan bisa bertaubat.

Referensi

- https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV3cqQqJz8AhUF2jgGHQ1BCtYQFnoECAkQAw&url=https%3A%2F%2Fsanglahhospitalbali.com%2Fhome%2F1900%2F01%2F01%2Fapa-itu-nikotin%2F&usg=AOvVaw1xcXFig_dCEx8JNoluZrtn
- Fadli R. 2022. Tar dan Nikotin, Mana yang Lebih Berbahaya bagi Kesehatan? <https://www.halodoc.com/artikel/tar-dan-nikotin-mana-yang-lebih-berbahaya-bagi-kesehatan>
- Makarim F.R. 2022. Ini Kandungan Tar dalam Rokok yang Perlu Diketahui. <https://www.halodoc.com/artikel/ini-kandungan-tar-dalam-rokok-yang-perlu-diketahui>
- <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwir0e7irJz8AhUECbcAHYwICOWQFnoECAgQAw&url=http%3A%2F%2Fjournal.uajy.ac.id%2F1031%2F3%2F2EM17215.pdf&usg=AOvVaw0th3BawhdSucGkozbdQKnO>
- <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwir0e7irJz8AhUECbcAHYwICOWQFnoECAgQAw&url=http%3A%2F%2Fjournal.uajy.ac.id%2F1031%2F3%2F2EM17215.pdf&usg=AOvVaw0th3BawhdSucGkozbdQKnO>
- Kevin Adrian <https://www.alodokter.com/nikotin-vs-tar-manakah-yang-lebih-berbahaya>
- WASPADA ONLINE 2013. New York Rayakan 10 Tahun Larangan Merokok. Thursday, 28 March 2013 16:09
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau

Dani Ali Kusuma, Sudarminto S. Yuwono, dan Siti Narsito Wulan. Studi Kadar Nikotin dan Tar Sembilan Merk Rokok Kretek Filter yang Beredar di Wilayah Kabupaten Nganjuk. J.Tek.. Pert Vol. 5. No. 3: 151 - 155

Rangkuti, R. Y. 2013. Konsep Islam Memerangi NAPZA (Narkotika, Psikotropika Alkohol, dan Zat Adiktif) dan Rokok. Kitab Al Majmu', hal. 109-128.

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sejarah+rokok>


Zat Babi Ada dalam Sebatang Rokok. Merokok Berarti Menghisab Babi. <http://www.voaislam.com/muslimah/health/2010/03/31/4636/zat-babi-ada-di-sebatang-rokokmerokok-menghisab-babi/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Larangan Merokok

Al Ghazali 2007. RAHASIA HALAL-HARAM. Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah. Terjemahan kitab Al Halal Wa Al Haram oleh Iwan Kurniawan. Penerbit PT Mizan Pustaka. 307 halaman

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung. <https://temanggungkab.bnn.go.id/narkotika-dan-psikotropika-zat-adiktif-pengertian-contoh/>

Penyakit Paru Obstruktif Kronis. <https://www.alodokter.com/penyakit-paru-obstruktif-kronis>



STATUS DAN PEMAHAMAN HADIS-HADIS TENTANG MENYERUPAI (TASYABBUH) ORANG KAFIR¹

Dr. H. M. Tohir Ritonga, Lc. MA

Sekretaris Bid. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan
MUI SU. Anggota Komisi Fatwa MUI SU. Dosen PTKU MUI SU.
Anggota GANAS ANNAR MUI SU.

A. Pendahuluan

Islam harus hadir dalam setiap sisi kehidupan manusia, karena Islam adalah agama yang sempurna dan solusi bagi semua manusia. Oleh karena itu tidak ada permasalahan yang tidak ada hukumnya, baik hukum itu bersumber dari Alquran, hadis Nabi Saw., ijma', kiyas dan dasar hukum yang lainnya.

Masalah keagamaan tidak pernah habis dalam kehidupan dunia ini dan Islam selalu hadir dalam menyikapi hal-hal tersebut. Baik dalam masalah ibadah, muamalah, sosial kemasyarakatan, bisnis, ekonomi, politik dan lain-lain

¹Makalah ini dipresentasikan dalam Muzakarah Rutin Bulanan Komisi Fatwa MUI SUMUT pada hari Ahad 4 Rabiul Akhir 1444 H/30 Oktober 2022 di Aula MUI SUMUT.

Dalam makalah ini akan dibahas tentang pengertian *tasyabbuh*, hadis-hadis yang berkaitan dengan *tasyabbuh*, mengkaji kualitas sanad, menjelaskan maksud lafal-lafal hadis dan fikih hadis.

B. Pengertian *Tasyabbuh*

Menyerupai atau *tasyabbuh* adalah *masdar* dari kata *tasyabbaha – yatasyabbahu – tasyabbuhan*. Dikatakan *tasyabbaha fulanun bi fulanin* apabila dia berusaha memisalkan dan menyerupai antara dua perkara. Bisa dikatakan juga: *asybahal waladu abahu* maksudnya apabila anak berusaha berserikat dengan ayahnya dari sisi sifat-sifatnya.

Dalam Kamus *Al-Munawwir* halaman 691-692 dijelaskan: *Syabbahahu bi kaza : matstsala bihi* artinya menyerupakan. *Asybahahu wa syaabahahu : Maa Tsalahu* artinya menyerupai. *Tasyabbaha bihi : Ma Tsalahu* artinya menyerupai. *At-Tasybihu : At-Tamtsilu* artinya Persamaan.

Tasyabbuh adalah menyerupai orang lain baik dari sisi ibadah, muamalah, sosial, budaya, adat, pergaulan, berpakaian, makan dan minum serta lain-lain.

C. Hadis-Hadis *Tasyabbuh*

Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan menyerupai atau *tasyabbuh* dengan orang kafir, diantara adalah:

1. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنَيْبٍ الْجُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. (رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. (رقم الحديث: 4033) (أخرجه

أحمد في مسنده (5114) وابن أبي شيبة في مصنفه (19437) وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (6/98) والطبراني في الكبير، قال العراقي: سنده صحيح. وصححه ابن حبان.

Artinya: Menceritakan kepada kami Usman bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Abu An-Nadhar, menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Tsabit, menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyyah dari Abi Munib Al-Jurasyi dari Ibnu Umar ra. ia berkata: bersabda Rasul Saw.: *Siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dari mereka.* (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud dan selain keduanya, nomor hadis 4033. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dalam kitab *Musnadnya* nomor hadis 5114, Ibnu Abi Syaibah dan kitab *Mushannafnya* nomor hadis 19437, Imam Ibnu Hajar menghasankan sanad hadis ini dalam kitabnya *Al-Fath*, jilid 6 halaman 98. Imam Ath-Thabrani meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya *Al-Kabir*. Imam Al-'Iraqi berakata: sanad hadis ini sahih. Imam Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini).

2. وفي جامع الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى.

Artinya: Dalam kitab *Jami' At-Tirmizi* dari hadis Abdullah bin Amru bin Al-'Ash ra. ia berkata: bersabda Rasul Saw.: *Tidak dari golongan kami orang yang menyerupai selain kami, jangan kamu serupai Yahudi dan Nasrani.* (HR. Imam At-Tirmizi)

3. وقال صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ بِسُنَّةِ غَيْرِنَا. رواه الترمذي، حديث حسن في الجامع الصحيح: 5439

Artinya: Rasul Saw. bersabda: *Tidak dari golongan kami orang yang mengerjakan kebiasaan selain kami.* (HR. Imam At-Tirmizi, hadis hasan dalam kitab *Al-Jami'* nomor hadis 5439)

4. وفي رواية للإمام أحمد: وَلَا تُشَبِّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى. (وأخرجه ابن حبان في صحيحه).

Artinya: Dalam riwayat Imam Ahmad: *Dan jangan kamu serupai Yahudi dan Nasrani.* (HR. Ibnu Hibban dalam kitab *Shahihnya*)

5. وقال صلى الله عليه وسلم: لَا تُشَبِّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى. (رواه الترمذي، حديث حسن، الجامع الصحيح: 5434).

Artinya: Sabda Rasul Saw.: *Jangan kamu serupai orang Yahudi dan Nasrani.* (HR. Imam At-Tirmizi, hadis hasan nomor hadis 5434)

6. وفي المسند وجامع الترمذي وسنن النسائي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه أيضا الحافظ الضياء المقدسي وأخرجه في المختارة.

Artinya: Dalam kitab *Musnad, Jami' At-Tirmizi, dan Sunan An-Nasa'i* dari Zaid bin Arqam ra. ia berkata: *Rasul Saw. bersabda: Siapa yang tidak mengambil (mencukur) kumisnya maka bukan golongan kami.* (Imam At-Tirmizi berkata: Hadis ini hasan sahih, dan Al-Hafizh Dhiya' Al-Maqdisi mensahihkan hadis ini dan dia menuliskannya dalam kitab *Al-Mukhtarah*)

7. وفي الصحيحين والمسند والسنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يُصْبِغُونَ خَفَالَهُمْ.

Artinya: Dalam kitab *Ash-Shahihaini, kitab Musnad dan Sunan-Sunan* dari Abu Hurairah ra. ia berkata: *bersabda Rasul Saw.: Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambut maka bedalah kamu dengan mereka.*

8. وفي رواية للنسائي: أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا تَصْنَعُ خَالِفُوا عَلَيْهِمْ فَأَصْبِغُوا.

Artinya: Bahwasanya Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambut maka berbedalah kamu dengan mereka, maka semir kamulah.

9. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِرُوا

اللَّحْيِ وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ. (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Selisihilah musyrikin, biarkan jenggot panjang dan pendekkanlah kumis. (HR. Imam Bukhari dan Muslim)

10. عن أبي سعيد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَدُّو الْقِدَّةَ بِالْقِدَّةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا بَحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: Dari Abu Sa'id ra.: Bahwa Rasul Saw. bersabda: Sungguh kamu akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kamu, seperti buluk anak panah yang mengikuti bulu anak panah sebelumnya sampai kalau mereka masuk ke liang biawak sungguh kamupun ikut masuk ke dalamnya.

11. قوله صلى الله عليه وسلم: لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا

ذِرَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا بَحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ، قلنا: يا رسول الله: اليهود

والنصارى؟ قال: فَمَنْ؟

Artinya: Rasul Saw. bersabda: Sungguh kamu akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sampai kalau mereka masuk ke liang biawak sungguh kamupun mengikuti mereka ke dalam. Kami bertanya: Wahai Rasul Saw. Yahudi dan Nasrani? Nabi bersabda: (kalau bukan mereka) lalu siapa lagi?

12. قال صلى الله عليه وسلم: لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ أَوْ ذِرَاعًا

بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا بَحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، قالوا: اليهود والنصارى؟

قال: فَنَنْ؟ (متفق عليه)

Artinya: *Rasul Saw. bersabda: Sungguh kamu akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sampai kalau mereka melewati liang biawak sungguh kamupun melewati masuk ke dalam. Mereka bertanya: Wahai Rasul Saw. Yahudi dan Nasrani? Nabi bersabda: (kalau bukan mereka) lalu siapa lagi?* (HR. Disepakati atasnya)

13. وعن ابن عباس أنه سأله رجل: أحتقن؟ قال: لا تبد العورة، ولا تستن بسنة المشركين. (رواه الخلال).

Artinya: *Dari Ibnu Abbas bahwa seseorang bertanya kepadanya: Apakah saya boleh bersuntik? Ibnu Abbas berkata: Jangan tunjukkan aurat dan jangan membiasakan kebiasaan orang musyrik.* (Riwayat Al-Khalal)

Dari tiga belas hadis dan riwayat di atas secara kritik sanad tidak ada yang bermasalah, dalam artian tidak bermasalah perawi-perawinya, sehingga bisa dijadikan dasar hukum Islam.

Dari sisi kritin matan juga tidak ada yang bertentangan isinya dengan Alquran atau hadis sahih lainnya, tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih terpercaya dan tidak menyalahi hal-hal yang lain yang berkaitan dengan tidak diterimanya matan/lafal hadis.

Dengan demikian dari segi kualitas sanad dan matan hadis-hadis di atas tidak ada yang bermasalah sehingga layak dijadikan sumber dalam menetapkan suatu hukum.

D. Pemahaman Hadis

Ada beberapa pemahaman yang bisa kita ambil dari teks hadis-hadis di atas, diantara adalah:

1. Tidak boleh menyerupai orang kafir dalam segala aspek yang khusus berkaitan dengan agama mereka.

2. Nabi Saw. melarang umat Islam menyerupai orang Yahudi dan Nasrani.
3. Nabi Saw. menjelaskan bahwa bukan dari golongan umat Islam orang yang menyerupai Yahudi dan Nasrani.
4. Tidak boleh membiasakan/menyerupai suatu kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan orang kafir.
5. Umat Islam tidak boleh mengikuti/menyerupai tradisi atau acara-acara keagamaan orang kafir.
6. Umat Islam laki-laki harus membedakan diri dengan orang kafir dengan memendekkan atau mencukur kumis dan memelihara jenggot. Adapun untuk wanita muslimah tidak boleh berkumis dan berjenggot, karena keduanya khusus untuk laki-laki saja.
7. Dijelaskan oleh Nabi Saw. bahwa sebagian umat Islam akan mengikuti tradisi dan kebiasaan agama lain, sampai-sampai karena inginnya mereka mencontoh kepada orang kafir tersebut mereka akan melakukan hal-hal yang buruk kalau memang hal itu dilakukan oleh orang kafir tersebut.
8. Jangan sampai umat Islam mencampur antara yang hak dan batil dalam segala hal, baik dalam ibadah, tradisi sehari-hari atau lain-lain yang mengakibatkan penyerupaan atau menyerupai orang kafir.

E. Penjelasan Ulama

Dijelaskan bahwa Jumhur Ulama Syafi'iyah berpendapat:

أَنَّ التَّشْبَهَ بِالْكَفَّارِ فِي اللَّبَاسِ - الَّذِي هُوَ شِعَارُهُمْ بِهِ يُمَيِّزُونَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ -
يُحْكَمُ بِكُفْرٍ فَاعِلِهِ ظَاهِرًا ، أَيْ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا ، فَمَنْ وَضَعَ قَلَنْسُوَةَ الْمَجُوسِ
عَلَى رَأْسِهِ يَكْفُرُ ، إِلَّا إِذَا فَعَلَهُ لِمَنْعٍ لِحُرِّهِ أَوْ لِدَفْعِ الْبَرْدِ .

Artinya: Bahwa tasyabbuh kepada orang kafir dari sisi pakaian – yang merupakan syi'ar bagi orang kafir menyebabkan mereka berbeda dengan kaum muslimin- dihukumi kafir pelakunya secara hukum zhahir artinya dalam hukum dunia, maka siapa yang memakai kopiah Majusi di atas kepalanya kafirlah ia, kecuali apabila ia melakukannya karena darurat keterpaksaan atau melindungi dari panas dan dingin.

As-Suyuthi, *Haqiqat As-Sunnah wal Bid'ah: Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu an Al-Ibtida'* halaman 42:

وَمِنَ الْبِدْعِ وَالْمُنْكَرَاتِ مُشَابَهَةُ الْكُفَّارِ وَمُوَافَقَتُهُمْ فِي أَعْيَادِهِمْ وَمَوَاسِمِهِمُ الْمَلْعُونَةِ
وَالْتَّشْبُهُ بِالْكَافِرِينَ حَرَامٌ وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ مَا قُصِدَ.

Artinya: Termasuk bid'ah dan kemungkaran adalah sikap menyerupai (tasyabbuh) dengan orang-orang kafir dan menyamai mereka dalam hari-hari raya dan perayaan-perayaan mereka yang dilaknat (oleh Allah). Adapun menyerupai orang kafir hukumnya haram sekalipun tidak bermaksud menyerupai.

Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitabnya *Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fikhiyah*, jilid IV halaman 239 menyebutkan:

وَمِنَ أَقْبَحِ الْبِدْعِ مُوَافَقَةُ الْمُسْلِمِينَ النَّصَارَى فِي أَعْيَادِهِمْ بِالتَّشْبُهِ بِأَكْلِهِمْ وَالهَدِيَّةِ
لَهُمْ وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِمْ فِيهِ.

Artinya: Diantara bid'ah yang paling buruk adalah kaum muslimin mengikuti Nasrani dalam hari raya mereka dengan menyerupai mereka dalam makanan dan memberi hadiah kepada mereka atau menerima hadiah dari mereka.

Ibnu Katsir berkata dalam *Tafsirnya*, juz I halaman 373:

أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَهَى الْمُسْلِمِينَ عَنِ الْمُشَابَهَةِ الْكَافِرِينَ قَوْلًا وَفِعْلًا.

Artinya: Bahwasanya Allah Ta'ala melaang orang Islam menyerupai orang kafir baik perkataan dan perbuatan.

Muhammad Syams Al-Haq Al-'Azhim Abadi menukil perkataan Mullah Ali Qari dalam kitabnya *Aun Al-Ma'bud*, juz XI halaman 74:

وَقَالَ الْقَارِي: أَيُّ مَنْ شَبَّهَ نَفْسَهُ بِالْكَفَّارِ مَثَلًا مِنَ اللَّبَاسِ وَغَيْرِهِ أَوْ بِالْفَسَاقِ أَوْ الْفُجَّارِ أَوْ بِأَهْلِ التَّصَوُّفِ وَالصُّلَحَاءِ الْأَبْرَارِ فَهُوَ مِنْهُمْ أَيُّ فِي الْإِثْمِ وَالْخَيْرِ.

Artinya: Berkata Al-Qari: *Maksudnya barangsiapa dirinya menyerupai orang kafir seperti pada pakaiannya atau lainnya atau (menyerupai) dengan orang fasik, pelaku dosa serta orang ahli tashawuf dan orang saleh dan baik (maka ia termasuk di dalamnya) yakni dalam mendapat dosa dan kebaikan.*

Ada kaedah fikih yang berbunyi: دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Dari penjelasan para ulama di atas dapat dipahami bahwa menyerupai orang kafir sekalipun dalam berpakaian adalah dilarang, karena ada unsur *tasyabbuh* atau menyerupai orang kafir dan maslahatnya tidak ditemukan, bahkan mudharatnya akan menuju kepada pemahaman bahwa agama semua sama (pluralism agama).

Terkait dengan Baju Batik Moderasi Beragama yang beredar di dunia maya, bahwa Pemerintah sudah mengeluarkan Surat Edaran, yaitu: Surat Edaran Nomor SE 28 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Kementerian Agama. Pada huruf E. Ketentuan: 1. Penggunaan Pakaian Dinas Harian Pegawai Kementerian Agama diatur sebagai berikut: b. hari Rabu: Pria: Batik Moderasi Beragama; Wanita: Batik Moderasi Beragama. 2. Batik Moderasi Beragama dan Batik KORPRI dapat diperoleh atau dibeli pada Koperasi Kementerian Agama. Surat Edaran ini ditandatangani tanggal 19 Oktober 2022 oleh Sekretaris Jenderal Kementetrian Agama: Nizar.

Padahal pada tahun 2016 MUI Pusat sudah mengeluarkan Fatwa terkait Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim: Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim.

Kedua: Ketentuan Hukum: 1. Menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram. 2. Mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim adalah haram. Fatwa ini ditandatangani pada tanggal 14 Desember 2016 Oleh Komisi Fatwa: Ketua: Prof. Dr. H. Hasanuddin AF. MA, Sekretaris: Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA.

Pada Baju Batik Moderasi Beragama terdapat rumah ibadah muslim dan orang kafir, kalau ini dipakai oleh orang Islam tentu berlawanan dengan Fatwa yang dikeluarkan MUI Pusat di atas. Kalau baju tersebut dipakai oleh muslim dan muslimah maka artinya dia menyerupai orang kafir dalam hal mempromosikan dan menunjukkan bahwa ia suka dan bangga dengan rumah ibadah orang kafir tersebut. Hal ini tidak dibolehkan dalam Islam untuk menjaga jangan sampai mencampurkan rumah ibadah yang hak dan batil sekalipun dalam berpakaian atau perhiasan.

Ada beberapa ayat Alquran yang harus selalu kita ingat, diantaranya:

1. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ. (المائدة: 51)

Artinya: *Dan siapa diantara kamu yang menjadikan mereka sebagai "wali" maka dia termasuk golongan mereka.* (QS. Al-Maidah: 51)

2. وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. (البقرة: 42)

Artinya: *Dan jangan kamu campurkan yang hak dan batil.* (QS. Al-Baqarah: 42)

3. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. (الفرقان: 71)

Artinya: *Dan orang-orang yang tidak menyaksikan kedustaan.* (QS. Al-Furqan:71) Sebagian Ulama menjelaskan bahwa maksud *az-zur* adalah hari raya orang kafir.

4. وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. (البقرة: 120)

Artinya: *Dan tidak akan ridha kepadamu (Muhammad) orang Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti jalan-jalan mereka.* (QS. Al-Baqarah: 120)

F. Penutup

Makalah ini hanya kajian dari sisi Agama sebagai respon dalam menyikapi kebijakan dalam menerapkan Baju Batik Moderasi Beragama bagi sebagian ASN. Semoga umat Islam dapat menjaga akidah dan tradisi keislaman dengan tidak mencampurkannya dengan budaya, adat dan kebiasaan orang-orang kafir atau menyerupai mereka.

Daftar Pustaka

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*

Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwis Kamus Arab-Indonesia*

Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*

Alquran Terjemahan

As-Suyuthi, *Haqiqat As-Sunnah wal Bid'ah: Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu an Al-Ibtida'*

Ath-Thabrani, *Mu'jam Al-Kabir*

At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim

Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf*

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*

Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitabnya *Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fikhiyah*

Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*


Maktabah Syamilah

Muhammad Syams Al-Haq Al-'Azhim Abadi, *Aun Al-Ma'bud*

Muslim, *Shahih Muslim*

Sa'id Hawa, *Jundullah Tsaqafatan wa Akhlaqan*

Surat Edaran Nomor SE 28 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas
Harian Pegawai Kementerian Agama



**AMALAN-AMALAN DI BULAN RAJAB:
ANTARA SUNNAH DAN BID'AH
(Telaah Argumentasi Ulama Terhadap
Pengamalan Masyarakat)¹**

KH. Akhyar Nasution, Lc. MA

*Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional
DP. MUI Provinsi Sumatera Utara masa khidmat 2020-2025*

A. Pendahuluan

Amalan Bulan Rajab oleh sebagian dari umat Islam masih saja dipermasalahkan, terutama mengenai persoalan kualitas riwayat atau hadis yang terkait dengan fadhilah (keutamaan) bulan Rajab.

Diakui, umat Islam Indonesia (terutama kaum tradisional), memiliki beragam tradisi dan budaya keagamaan.

Rajab berasal dari kata *tarjib* yang artinya menghormati, demikian penjelasan Ibnu Katsir rahimahullan dalam tafsirnya.

¹*Disampaikan pada acara Muzakarah Bulanan Bidang/Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara tgl. 28 Februari 2021 bertempat di Aula MUI Provinsi Sumatera Utara*

Dari namanya saja dapat diketahui bahwa Rajab adalah bulan yang layak dihormati dan dimuliakan

Ia adalah termasuk bulan-bulan yang dihormati, sehingga banyak muslim yang mengerjakan amalan, seperti berpuasa sunah, shalat malam, memperbanyak shalawat dan istighfar. Namun, para ulama berbeda pendapat terkait amalan dan puasa sunah di bulan Rajab ini.

B. Rajab Merupakan Bulan Haram

Rajab merupakan salah satu bulan dari empat bulan haram (arba'atun hurum). Oleh karena itu, Rajab menjadi salah satu bulan istimewa dibandingkan bulan-bulan lainnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai keutamaan bulan haram ini:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

Artinya : *Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah dua belas bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu ia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. QS at-Taubah, 9 : 36*

Di dalam menafsirkan ayat ini Syeikh Ibnu Katsir menyampaikan sebuah hadis yang menyatakan bahwa *Ayshur al-Hurum* adalah; bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Hadis tersebut adalah :

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل • أخبرنا أيوب • أخبرنا محمد بن سيرين • عن أبي بكر • أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته • فقال: "ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض • السنة اثنا عشر شهراً • منها

أربعة [حرم • ثلاثة] متواليات: ذو القعدة • وذو الحجة • والمحرم • ورجب مضر

الذي بين جمادى وشعبان". تفسير ابن كثير 4/144

Artinya : *Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada dua belas bulan. Di antara bulan-bulan tersebut ada empat bulan yang haram (berperang di dalamnya). tiga bulan berturut-turut, yaitu: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, (dan yang terakhir -pen) Rajab Mudhar, yaitu bulan di antara bulan Jumaada dan Sya'ban.*" (HR. Al Bukhari)

C. Pengertian Sunnah dan Bid'ah

Lafadz "Al- Sunnah" dengan dibaca *dlaammah* sinnya dan diiringi dengan *tasydid*, sebagaimana dituturkan oleh Imam Al - Baqa' dalam kitab 'Kulliyat'-nya secara etimologi adalah Al - Thariqah, yaitu jalan, sekalipun yang tidak diridloi.

Menurut terminologi syara' : "Al - Sunnah" merupakan "Al - Thoriqoh", jalan atau cara yang diridloi dalam menempuh agama sebagaimana yang telah ditempuh oleh Rasulullah Saw atau selain beliau, yakni mereka yang memiliki otoritas sebagai panutan di dalam masalah agama seperti pada para sahabat ra.

Hal ini didasarkan pada sabda Nabi :

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي

"Tetaplah kalian untuk berpegang teguh pada sunnahku dan sunnahnya al -Khulafaur Rasyidin, setelahku". HR Ibnu Majah, at Turmudzi dan lain-lain

Adapun istilah "al - Sunny" merupakan bentuk penisbatan dari lafazh Sunnah" dengan membuang *ta' marbutah*.

Lafadz "Al - Bid'ah" sebagaimana dikatakan oleh Al - Syekh Zaruq di dalam kitab "Iddati al - Murid" menurut terminologi syara' adalah : "Menciptakan hal perkara baru dalam agama seolah-olah

ia merupakan bagian dari urusan agama, padahal sebenarnya bukan, baik dalam tataran wacana, penggambaran maupun dalam hakikatnya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw :

من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

“Barang siapa menciptakan perkara baru didalam urusan kami {yakni masalah agama}, padahal bukan merupakan bagian daripadanya, maka hal itu ditolak” HR. Bukhari (2697) dan Muslim (1718)

dan sabda Rasul :

وكل محدثة بدعة...

“...dan segala bentuk perkara yang baru adalah bid’ah” HR. an Nasa’i (1578)

D. Hadits Seputar Rajab

Ada kegelisahan di hati kita ketika sebuah hadis yang berkaitan dengan sebuah ritual dihukumkan palsu oleh ulama hadis. Ada kesan lanjutan sebagai dampak dari kegelisahan tadi, yaitu apakah ibadah yang selama ini rutin dikerjakan dan ternyata hadisnya adalah palsu, lalu ibadahnya jadi bid’ah dan sia-sia.

Menurut DR KH Ahmad Lutfi Fathullah, MA dalam tulisannya “Pusat Kajian Hadis tanggal 30 April 2014 bahwa hampir setiap bulan Rajab beliau ditanyakan soal sejauh mana kesahihan hadis-hadis tentang keutamaan Bulan Rajab, termasuk pahala orang yang berpuasa di Bulan Rajab atau hari-hari tertentu di Bulan Rajab.

Sehingga beliau membuat tulisan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang banyak beliau ambil dari beberapa kitab terutama dari kajian disertasinya dan kitab *Tabyin al-ajab fi fadail syahr Rajab* karya Ibn Hajar.

E. Keutamaan Bulan Rajab

Hadis :

إِنَّ رَجَبَ شَهْرُ اللَّهِ ● وَشَعْبَانَ شَهْرِي ● وَرَمَضَانَ شَهْرُ أُمَّتِي.

Sesungguhnya Rajab itu bulannya Allah, dan Sya'ban itu bulanku, dan Ramadhan itu bulan ummatku. HR Ibn al-Jawzi

F. Takhrij Hadis:

Hadis ini adalah potongan daripada Hadis panjang yang diriwayatkan oleh Ibn al-Jawzi dalam kitab al-Maudu'at dari Muhammad ibn Nasir al-Hafiz dari Abu al-Qasim ibn Mandah dari Abu al-Hasan Ali ibn Abdullah ibn Jahdam dari Ali ibn Muhammad ibn Sa'ida al-Basri dari bapaknya dari Khalaf ibn Abdullah dari Humaid al-Tawil dari Anas.(Ibnu Jauzi, al Maudhu'at halaman125)

G. Hukum Hadis: Maudu'/Palsu.

Dalam sanad Hadis ini terdapat Ali ibn Abdullah ibn Jahdam al-Suda'i yang lebih dikenal dengan nama Ibn Jahdam, dia dituduh sebagaipendusta.

Sedangkan beberapa perawi lainnya dalam sanad ini tidak dikenali, bahkan beberapa ulama Hadis mengatakan bahwa barangkali mereka belum lagi dilahirkan (لعلهم لم يخلقوا). Hadis ini telah dihukumkan palsu oleh Ibn al-Jawzi, Ibn Qayyim, Ibn Hajar, al-Suyuti dan lain-lain.(Ibnu Qayyim,al Manar al Munif, halaman 95-96)

H. Keutamaan Puasa di bulan Rajab.

أَلَا إِنَّ رَجَبَ شَهْرُ اللَّهِ الْأَصَمِّ ● فَمَنْ صَامَ مِنْهُ يَوْمًا إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا اسْتَوْجَبَ عَلَيْهِ رِضْوَانَ اللَّهِ الْأَكْبَرِ ● فَمَنْ صَامَ مِنْهُ يَوْمَيْنِ لَا يَصِفُ الْوَاصِفُونَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضَ مَالَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَرَامَةِ ۝ وَمَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَوْفِيٍّ مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ وَالْجُنُونِ وَالْحِذَامِ وَالْبَرَصِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ ۝ وَمَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ غُلِقَتْ عَنْهُ سَبْعَةُ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ ۝ وَمَنْ صَامَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ۝ وَمَنْ صَامَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ لَمْ يُسْأَلْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ ۝ وَمَنْ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا عَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذُنُوبَهُ مَا تَقَدَّمَ وَبَدَّلَهُ بِسَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتٍ وَمَنْ زَادَ ۝ زَادَ اللَّهُ أَجْرَهُ.

Sesungguhnya Rajab itu adalah bulan Allah, (Rajab) bulan yang tuli. Maka barangsiapa berpuasa pada bulan itu satu hari dengan penuh keimanan dan pengharapan maka dia pasti akan mendapatkan ridha Allah yang besar. Dan barangsiapa berpuasa pada bulan itu dua hari maka dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak dapat disifatkan oleh penghuni langit dan bumi tentang kemuliaannya di sisi Allah. Dan barangsiapa yang puasa tiga hari maka akan dijauhi dari bala dunia dan azab akhirat, dan penyakit gila, kusta, putihan dan dari fitnah Dajjal. Dan barangsiapa puasa tujuh hari maka akan ditutup ke atasnya tujuh pintu neraka. Dan barangsiapa yang puasa delapan hari maka dibukakan untuknya delapan pintu-pintu surga, dan barangsiapa yang puasa sepuluh hari maka tidaklah dia meminta sesuatu kepada Allah kecuali akan dikabulkan. Dan barangsiapa berpuasa lima belas hari maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan segala kesalahannya akan diganti dengan kebaikan. Dan barangsiapa yang berpuasa lebih daripada itu, akan maka Allah pun akan menambahkan lagi pahalanya. HR Baihaqi

I. Takhrij Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam al-Shu'ab dan Fada'il al-awqat dan al-Asfahani dalam al-Targhib. Kesemuanya melalui 'Utsman ibn Matar dari 'Abd. Ghafur dari 'Abd 'Aziz ibn Sa'id dari bapaknya. (al Baihaqi, syu'ab al Iman .368)

J. Hukum Hadis: Maudu'/Palsu.

Dalam sanad al-Bayhaqi terdapat beberapa perawi yang da'if, amat da'if dan seorang yang dituduh meriwayatkan Hadis palsu daripada perawi tsiqat. Antaranya adalah 'Utsman ibn Matar, dia da'if menurut Abu Hatim, al-Nasa'i, al-Dhahabi dan Ibn Hajar. Abu Salih 'Abd. al-Gahafur al-Wasiti, menurut al-Bukhari mereka meninggalkannya dan Hadisnya munkar (تركوه وهو منكر الحديث). Ibn 'Adiy berkata: Dia da'if dan Hadisnya munkar (ضعيف منكر الحديث). Al-Nasa'i berpendapat dia متروك الحديث. Ibn Hibban pula menyatakan bahwa dia meriwayatkan Hadis-hadis palsu daripada perawi tsiqat (كان يروى الموضوعات عن الثقات).

K. Pendapat Ulama Tentang Puasa Rajab

Para ulama empat mazhab kecuali Mazhab Hanbali, menyatakan bahwa puasa pada Bulan Rajab adalah sunnah dan bukan bid'ah. Sedangkan dalam mazhab Hanbali puasa satu bulan penuh di Bulan Rajab adalah makruh. Meskipun kemakruhannya bisa dihilangkan dengan cara menyelang-nyelinginya, dengan berpuasa satu hari dan tidak berpuasa hari berikutnya.

1. Malikiyyah

Para ulama Mazhab Malikiyyah menyatakan bahwasanya melakukan puasa di bulan Rajab adalah merupakan salah satu macam puasa yang disunnahkan. Ibarot yang menyatakan seperti itu adalah :

وهو يعدد الصوم المستحب : (والمحرم ورجب وشعبان) يعني : أنه يستحب

صوم شهر المحرم وهو أول الشهور الحرم , ورجب وهو الشهر الفرد عن

الأشهر الحرم . شرح الخرشى على خليل 2/241

التنفل بالصوم مرغّب فيه وكذلك , صوم يوم عاشوراء ورجب وشعبان ويوم
عرفة والتروية وصوم يوم عرفة لغير الحاج أفضل منه للحاج. مقدمة ابن
أبي زيد مع اشرح لفواكه الدواني 2/ 272

و كذلك صوم شهر (رجب) مرغّب فيه. كفاية الطالب الرباني 2/407

(و) ندب صوم (المحرم ورجب وشعبان) وكذا بقية الحرم الأربعة وأفضلها
المحرم فرجب فذو القعدة والحجة. شرح الدردير على خليل 1/513

2. Hanafiyyah

Ulama mazhab Hanafiyyah juga menyatakan bahwasanya puasa Rajab adalah sunnah. Ibarohnya adalah:

(المرغوبات من الصيام أنواع) أولها صوم المحرم والثاني صوم رجب
والثالث صوم شعبان وصوم عاشوراء. الفتاوى الهندية 1/202

3. Syafi'iyah

Ulama mazhab Syafi'iyah juga menyatakan bahwasanya puasa di bulan Rajab adalah disunnahkan. Ibarot yang menyatakan demikian adalah:

قال أصحابنا : ومن الصوم المستحب صوم الأشهر الحرم , وهي ذو القعدة
وذو الحجة والمحرم ورجب , وأفضلها المحرم , قال الروياني في البحر
: أفضلها رجب , وهذا غلط ; لحديث أبي هريرة الذي سنذكره إن شاء
الله تعالى { أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم. المجموع شرح

المهذب 6/439

وأفضل الأشهر للصوم) بعد رمضان الأشهر (الحرم) ذو القعدة وذو الحجة
والمحرم ورجب أسنى المطالب 1/433

أفضل الشهور للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم , وأفضلها المحرم لخبر
مسلم { أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم ثم رجب } خروجاً من
خلاف من فضله على الأشهر الحرم ثم باقيها ثم شعبان. مغنى المحتاج 2/187
اعلم أن أفضل الشهور للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم وأفضلها المحرم
ثم رجب خروجاً من خلاف من فضله على الأشهر الحرم ثم باقيها وظاهره
الاستواء ثم شعبان. نهاية المحتاج 3/2

Di dalam kitab al-Hawi Li al-Fatawa imam as-Suyuti menjelaskan tentang derajat hadis yang menyatakan tentang keutamaan puasa bulan Rajab. Beliau menjelaskan bahwasanya hadis-hadis tersebut bukan berstatus maudlu' (palsu) tetapi hanya berstatus dlaif yang sehingga boleh diriwayatkan dalam rangka untuk fadhailul a'mal.

مسألة - في حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة
نهرًا يقال له رجب مأوّه أبيض من اللبن وأحلى من العسل من صام يوماً
من رجب سقاه الله من ذلك النهر. وحديث أنس قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم من صام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب له
عبادة سبعمائة سنة. وحديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم من صام من رجب يوماً كان كصيام شهر ومن صام منه سبعة أيام
غلقت عنه أبواب الجحيم السبعة ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له أبواب

الجنة الثمانية ومن صام منه عشرة أيام بدلت سيئاته حسنات هل هذه الأحاديث موضوعة وما الفرق بين الضعيف والغريب. الجواب - ليست هذه الأحاديث بموضوعة بل هي من قسم الضعيف الذي تجوز روايته في الفضائل, أما الحديث الأول فأخرجه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الصيام, والأصبهاني, وابن شاهين - كلاهما في الترغيب - والبيهقي, وغيرهم قال الحافظ ابن حجر: ليس في اسناده من ينظر في حاله سوى منصور بن زائدة الأسدي وقد روى عنه جماعة لكن لم أر فيه تعديلا, وقد ذكره

الذهبي في الميزان وضعفه بهذا الحديث. واما الحديث الثاني فأخرجه الطبراني, وأبو نعيم, وغيرهما من طرق بعضها بلفظ عبادة سنتين, قال ابن حجر: وهو أشبه ومخرجه أحسن وإسناد الحديث أمثل من الضعيف قريب من الحسن. أما الحديث الثالث فأخرجه البيهقي في فضائل الأوقات وغيره وله طرق وشواهد ضعيفة لا تثبت إلا أنه يرتقى عن كونه موضوعا. وأما الفرق بين الضعيف والغريب فإن بينهما عموما وخصوصا من وجه فقد يكون غريبا لا ضعيفا لصحة سنده أو حسنه, وقد يكون ضعيفا لا غريبا لتعدده إسناده وقد شرط من شروط القبول كما هو مقرر في علم الحديث.

الحاوي الفتاوى للسيوطي 1/339

4. Hanabilah

Para ulama mazhab Hanabilah menyatakan bahwsanya menyendirikan berpuasa di bulan Rajab secara keseluruhan (satu bulan penuh) adalah makruh meskipun terdapat

pendapat lain (qiil) yang menyatakan sunnah. Apabila menyelang-nyelinginya dengan tidak puasa meski dengan satu hari atau dengan mengiringinya dengan puasa pada bulan sebelum Rajab maka hukum kemakruhannya adalah hilang.

فصل : ويكره إفراد رجب بالصوم . قال أحمد : وإن صامه رجل , أفطر فيه يوماً أو أياماً , بقدر ما لا يصومه كله ... قال أحمد : من كان يصوم السنة صامه , وإلا فلا يصومه متوالياً , يفطر فيه ولا يشبهه برمضان . قال ابن قدامة في المغني 3/53

فصل : يكره إفراد رجب بالصوم نقل حنبل : يكره , ورواه عن عمر وابنه وأبي بكر , قال أحمد : يروى فيه عن عمر أنه كان يضرب على صومه , وابن عباس قال : يصومه إلا يوماً أو أياماً .

الفروع لابن مفلح 3/118

(ويكره إفراد رجب بالصوم) . هذا المذهب , وعليه الأصحاب , وقطع به كثير منهم . وهو من مفردات المذهب , وحكى الشيخ تقي الدين في تحريم إفراده وجهين . قال في الفروع : ولعله أخذه من كراهة أحمد . تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أنه لا يكره إفراد غير رجب بالصوم . وهو صحيح لا نزاع فيه . قال المجد : لا نعلم فيه خلافاً . فائدتان . إحداهما : تزول الكراهة بالفطر من رجب , ولو يوماً , أو بصوم شهر آخر من السنة . قال في المجد : وإن لم يله الثانية : قال في الفروع : لم يذكر أكثر الأصحاب استحباب

صوم رجب وشعبان . واستحسنه ابن أبي موسى في الإرشاد

قال ابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية : يستحب صوم الأشهر الحرم وشعبان كله , وهو ظاهر ما ذكره المجد في الأشهر الحرم , وجزم به في المستوعب , وقال : أكد شعبان يوم النصف , واستحب الآجرى صوم شعبان , ولم يذكر غيره , وقال الشيخ تقي الدين : في مذهب أحمد وغيره نزاع . قيل : يستحب صوم رجب وشعبان , وقيل : يكره . يفطر نادرهما بعض رجب .

قال المرادوى في الإنصاف 3/346

L. Hadis-hadis yang menunjukkan sunnahnya puasa Rajab dan Sya'ban.

عن أسامة بن زيد قال قلت : يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان سنن النسائي 4/201

Dari Usamah ibn Zaid ia berkata : *Aku berkata: Ya Rasulallah aku tidak pernah melihatmu berpuasa dalam satu bulan dari bulan-bulan yang lain sebagaimana engkau berpuasa dari Bulan Sya'ban? Beliau bersabda itulah bulan yang manusia lalai darinya. Ialah bulan di antara Rajab dan Ramadhan. HR Nasa'i*

عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حالته وهيئته فقال يا رسول الله أما تعرفني قال ومن أنت قال أنا الباهلي الذي جئتكم عام الأول قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة قال ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك فقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم لم عذبت نفسك ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر قال زدني فإن بي قوة قال صم يومين قال زدني قال صم ثلاثة أيام قال زدني قال صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها

سنن أبي داود 2/322

Dari Mujibah al-Bahiliyah dari ayahnya atau dari pamannya bahwasanya; ia datang kepada Rasulullah saw kemudian ia berlalu pergi. Kemudian ia datang lagi setelah setahun berlalu dan telah berubah keadaannya dan tubuhnya. Maka al-Bahiliy berkata ya Rasulullah apakah engkau tidak mengenaliku? Rasul berkata: *siapa engkau?* Ia berkata *saya al-Bahiliy yang telah menziarahimu tahun lalu. Kenapa engkau berubah, sesungguhnya fostur tubuhmu sebelumnya bagus.* Al Bahiliy berkata *aku tidak memakan makanan kecuali pada malam hari sejak akuberpisah denganmu. Maka Rasulullah saw kenapa engkau siksa dirimu.* Kemudian Nabi bersabda *puasalah pada bulan sabar (Ramadhan) dan satu hari dari setiap bulan.* Al-Bahiliy berkata *tambahkan lah untukku, sesungguhnya aku adalah laki-laki yang kuat.* Rasul berkata *puasalah di Bulan Ramadhan dan dua hari di bulan setelahnya.* Ia berkata *tambahilah untukku.* Rasul berkata *puasalah di bulan sabar dan tiga hari di setiap bulan setelahnya.* Ia berkata *tambahilah untukku.* Rasul berkata *puasalah di bulan bulan haram dan tinggalkan, Rasul mengulanginya sebanyak 3X Nabi mengisyratkannya dengan tiga jari beliau, kemudian beliau mengutusny.*

قوله صلى الله عليه وسلم : { صم من الحرم واترك } إنما أمره بالترك ; لأنه كان

يشق عليه إكثار الصوم كما ذكره في أول الحديث . فأما من لم يشق عليه فصوم

جميعها فضيلة قاله الإمام النووي في المجموع 6/439

M. Fiqh Ibadah di Bulan Rajab

Harus diketahui bahwa hadis palsu tidak mempengaruhi hukum fiqh yang dibangun dengan hadis sahih atau ayat al-Qur'an. Sebagai contoh, puasa adalah amalan yang disyari'atkan Islam,

tentu dengan aturan yang sudah sama-sama dimaklumi. Ia boleh dilakukan kapan saja kecuali beberapa hari tertentu saja, yaitu 5 hari dalam satu tahun. Selain disyari'atkan, puasa adalah amal kebaikan yang tentu saja berpahala. Hanya saja, berapa besarkah pahala yang didapat seorang ketika berpuasa, hanya Allah yang tahu, artinya, hanya melalui al-Qur'an dan hadis sahihlah kita dapat mengetahui besarnya pahala tersebut, ulama, siapapun orangnya, tidak dapat mengetahui besarnya pahala. Mereka dengan pemahaman dapat mengatakan bahwa ini berpahala karena merupakan amal shaleh, berapa besar pahalanya.

Kesunahan puasa Rajab sudah tercakup dalam hadits yang menganjurkan berpuasa secara umum, seperti hadis qudsi yang diriwayatkan Bukhari 1805 dan Muslim 1181 dari Abu Hurairah

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَاءَنَّهُ لِي وَاَنَا أُجْزَى بِهِ

dan hadits Nabi tentang puasa Daud:

Puasa Daud adalah puasa yang paling disukai oleh Allah. Dari 'Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan padanya,

أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ
صِيَامُ دَاوُدَ • وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ • وَيَصُومُ يَوْمًا
وَيُفْطِرُ يَوْمًا

“Sebaik-baik shalat di sisi Allah adalah shalatnya Nabi Daud ‘alaihi salam. Dan sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasa Daud. Nabi Daud dahulu tidur di pertengahan malam dan beliau shalat di sepertiga malamnya dan tidur lagi di seperenamnya. Adapun puasa Daud yaitu puasa sehari dan tidak berpuasa di hari berikutnya.” (HR. Bukhari no. 1131).

Kesunahan puasa Rajab sudah tercakup dalam hadis yang menganjurkan berpuasa di bulan-bulan haram, dan sudah sangat

maklum, Rajab termasuk dari bulan-bulan haram, bahkan tergolong yang paling mulia di antara bulan-bulan haram tersebut. Seperti dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan lainnya:

عن البَاهِلِيِّ أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا الرَّجُلُ
الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ قَالَ فَمَا لِي أَرَى جِسْمَكَ نَاجِلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكَلْتُ
طَعَامًا بِالنَّهَارِ مَا أَكَلْتَهُ إِلَّا بِاللَّيْلِ قَالَ مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ قُلْتَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِلَيَّ أَقْوَى قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ وَصُمْ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ

N. Kesimpulan


Dengan demikian, maka bagi mereka yang melakukan Puasa, shalat malam, dan bershalawat di bulan Rajab, tetap akan mendapatkan pahala, hanya saja pahala yang dijanjikan atau diberikan bukan seperti yang disebutkan dan dirincikan dalam hadis-hadis palsu.

Puasa di bulan Rajab dan amalan lainnya seperti Shalawat, shalat malam dan istigfar bukan merupakan bid'ah, asalkan dasar pengamalannya bukan dimotivasi oleh hadis yang palsu.

Harus diketahui bahwa hadis palsu tidak mempengaruhi hukum fiqh yang dibangun dengan hadis sahih atau ayat al-Qur'an. Sebagai contoh, puasa adalah amalan yang disyari'atkan Islam, tentu dengan aturan yang sudah sama-sama dimaklumi. Ia boleh dilakukan kapan saja kecuali beberapa hari tertentu saja, yaitu 5 hari dalam satu tahun. Selain disyari'atkan, puasa adalah amal kebaikan yang tentu saja berpahala. Hanya saja, berapa besarkah pahala yang didapat seorang ketika berpuasa, hanya Allah yang tahu, artinya, hanya melalui al-Qur'an dan hadis sahihlah kita dapat mengetahui besarnya pahala tersebut,

ulama, siapapun orangnya, tidak dapat mengetahui besarnya pahala. Mereka dengan pemahaman dapat mengatakan bahwa ini berpahala karena merupakan amal shaleh, berapa besar pahalanya

***Wallahul muaffiq ila aqwamit thariq
Wallahu a'lam bish shawab***



PERKEMBANGAN PEMAHAMAN ISLAMOPHOBIA (Studi Terhadap Penerapan Deklarasi PBB di Indonesia)

Dr.Usman Jakfar,Lc.MA

A. Pendahuluan.

Islamophobia terdiri dari kata *Islam* (Islam) dan *phobia* yang asalnya *fo.bi.a*, bermaksud ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. (KBBI, 2016). Fobia juga dapat diartikan sebagai perasaan ketakutan yang tidak mendasar dan tidak masuk akal.

Dengan demikian *Islamophobia* dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku ketakutan yang berlebihan, tidak mendasar dan seringkali tidak masuk akal terhadap sesuatu yang berbau Islam. Ketakutan akan adanya hal-hal yang berbau Islam bukan hanya dari segi manusianya saja melainkan hingga ke atribut yang dianggap sebagai atribut agama Islam.

B. Deklarasi PBB Tetapkan 15 Maret Hari Anti Islamophobia.

Pada Selasa, 15 Maret 2022, PBB Menetapkan setiap Tanggal 15 Maret adalah Sebagai Hari Anti Islamophobia. Resolusi tersebut

diperkenalkan oleh Pakistan atas nama Organisasi Kerjasama Islam (Organization of Islamic Cooperation). Disponsori oleh 57 anggota OKI dan delapan negara lainnya termasuk Cina dan Rusia (Tempo.co, 26/11/2022).

Dipilihnya tanggal 15 Maret terkait dengan peristiwa serangan teroris Islamophobic kepada jamaah shalat Jum`at Masjid Al-Noor di Cristchurch, New Zealand tahun 2019 yang menewaskan 51 orang. (liputan6.com/26/11/2022)

C. Apakah Islamophobia Wujud di Indonesia?

1. Menurut Mahfud MD, "Tidak ada Islamophobia di Indonesia, karena hampir semua menteri beragama Islam, kemudian budaya Islam sangat hidup di Istana," (DetikNews, 20/04.2022).
2. Menko Polhukam Mahfud Md menyebut, tidak ada Islamofobia di Indonesia. Salah satu buktinya yakni, eksistensi para santri yang kini mengalami kemajuan pesat dibanding sebelumnya. (CNN Indonesia 26/11/2022).
3. Mahfud Md: Tidak Ada Islamofobia, Pejabat Kita Bangga dengan Islam. Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan pemerintah tidak islamofobia. Dia mengatakan Presiden Jokowi, Kapolri, Panglima TNI, hingga pejabat negara lainnya tidak islamofobia. (news.detik.com. 26/11/2022).

Akan tetapi kalau kita melihat fakta di lapangan bahwa orang benci kepada Islam itu terjadi, bahwa orang tidak suka kepada simbol-simbol Islam itu terjadi, bahwa pelecehan kepada umat Islam itu terjadi. Beberapa bukti di antaranya adalah:

1. Saat kementerian agama dijabat figur berlatar belakang militer, banyak narasi yang sangat mengusik kenyamanan beragama, antara lain: melarang ASN berpakaian cadar bagi perempuan dan bercelana cingkrang bagi laki-laki.

Miris mendengarnya, apalagi saat pak menteri mengatakan bahwa radikalisme dewasa ini telah menghantui anak-anak yang terlihat good looking dan pandai berbahasa Arab (Febriansyah Ariefana, 8 September 2020). Menariknya, Pemerintah memang akhirnya mengganti menteri yang dianggap kontroversi tersebut, tetapi penggantinya justru mengeluarkan lebih banyak lagi narasi yang membuat gaduh umat. Ucapan yang sangat menyesak nafas umat, ketika sang menteri membuat perumpamaan panggilan azan menggunakan toa dengan gonggongan hewan. Mengapa mempersoalkan azan sebagai syiar Islam dengan gonggongan hewan dapat mengusik banyak hati umat? Ibnu Taimiyyah pernah berkata, "Di antara syi'ar-syi'ar agama yang hanif ini adalah azan yang mengandung pengumuman untuk berzikir atau mengingat Allah. Dengan adzan ini, terbuka pintu-pintu langit, para setan lari terbirit-birit dan turun rahmat (ketenangan) dari Allah".

2. Nuansa Islamophobia juga dapat dilihat dari apa yang dilakukan Kementerian Kominfo RI. Yang pernah memblokir situs-situs Islam sebanyak 19, antara lain: arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, panjimas.com, thoriquna.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com, eramuslim.com, dan daulahislam.com. Banyak yang menyesak, tetapi pemerintah tidak bergeming (Puji Harityanti, 2015).
3. Jauh sebelumnya, sebenarnya sikap pemerintah juga terlihat jelas, ketika pemerintah menyelenggarakan diskusi dengan tema 'Tren Gaya Hidup Hijrah: Peluang atau Ancaman bagi NKRI', di Jakarta Kamis 25/7/2019 (Suciati, 2019). Ada kesan, pemerintah mencurigai dan mengaitkan fenomena maraknya syiar Islam di Indonesia dengan bangkitnya

radikalisme yang mengancam NKRI. Pemerintah merasa harus merangkul komunitas-komunitas hijrah agar tak menjadi gerakan eksklusif dan disusupi paham radikal.

4. Islam dikatakan agama impor, “penjajah”, dan “agama perang” dengan nada sinis dan apologi. Menghina Alquran dan mengganti sebutan Allah dengan “yang lain”.
5. Menghina Nabi Muhammad dengan berbagai julukan buruk, bahkan disebut “pendusta” dan “berteman jin”. Umat Islam juga dilecehkan dengan nama “kadrun” (kadal gurun) dan sebutan lain yang merendahkan.
6. Ada ustaz menyebut Nabi Muhammad “dekil”, “kotor”, dan berlatarbelakang jelek.
7. Islam dikatakan agama impor, “penjajah”, dan “agama perang” dengan nada sinis dan apologi.
8. Kalau sebutan Islam dan umat Islam sebagai “radikal”, “ekstrem”, dan “teroris” sudah lama dan membuana.
9. Alasan diterbitkannya Permenag Majelis Taklim Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim. Dalam berita news.detikcom peraturan Permenag majelis taklim itu lahir karena dugaan terpapar islamophobia.
10. Mimbar Masjid Raya Makassar Dibakar OTK. Dari berita news.detikcom mimbar Masjid Raya Makassar di Sulawesi Selatan dibakar orang tak dikenal (OTK) sekitar pukul 01.00 Wita dini hari.
11. Teror Bom di Masjid Makassar Dari pemberitaan CNN Indonesia, pelaku meneror salah satu pengurus Masjid Mujahidin di Makassar dengan mengaku meletakkan sebuah bom di dalam masjid, jelang pergantian malam tahun baru. Majelis hakim PN Makassar menjatuhkan vonis kepada terdakwa pelaku teror bom di Makassar 7 bulan

setelah terbukti melanggar pasal 7 UU No. 5 tahun 2018 tentang terorisme.

12. Daftar kasus Ledakan Bom di Indonesia 2 Dekade Terakhir. Dari Public Virtue Research Institute merilis daftar aksi teror yang terjadi di Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Adapun rinciannya, yakni Bom Bali I (2002), Bom JW Marriott (2003), Bom Bali II (2005), Bom Ritz Carlton (2009), Bom Masjid Az-Dzikra Cirebon (2011), Bom Sarinah (2016), Bom Mapolresta Solo (2016), Bom Kampung Melayu (2017), serta Bom Surabaya dan Sidoarjo (2018).
13. Islam di anggap tidak responsif terhadap perubahan.
14. Islam dianggap, tidak memiliki nilai-nilai yang setara dengan berbagai budaya lain
15. Islam dilihat, tidak rasional, primitif dan seksis oleh barat.
16. Islam dilihat sebagai ajaran yang agresif, ekstrem, mengancam, dan terlibat dalam hal-hal ekstrem.
17. Islam dipandang sebagai ideologi politik dan dimanipulasi untuk tujuan politik dan militer
18. Islam tidak menerima kritikan dari barat.
19. Permusuhan terhadap Islam digunakan untuk membenarkan diskriminasi terhadap Muslim, dan permusuhan terhadap Muslim dipandang sebagai hal yang normal.

Berdasarkan pada beberapa kasus islamophobia di atas, maka Islamophobia tidak luput dari agenda politik global dan Indonesia sebagai populasi Muslim terbesar dunia di bawah bayang-bayang ancaman benturan multikultural pada proses transkulturasi.

D. Penyebab Munculnya Islamophobia di Indonesia.


Di antara penyebab munculnya Islamophobia adalah:

1. Adanya sikap yang ekstrem.

2. Kurang memahami ajaran Islam secara baik.
3. Adanya orang yang menjadikan agama sebagai alat propaganda untuk kepentingan tertentu (buzzer).

E. Perkembangan Pemahaman Islamophobia Setelah Deklarasi PBB Yang Menetapkan 15 Maret Hari Anti Islamophobia.

Kalau pemahaman terhadap Islam semakin bagus, maka sikap Islamophobia akan semakin berkurang. Kalau sikap ekstrem semakin berkurang, maka sikap Islamophobia juga akan semakin berkurang. Akan tetapi jika penyebab Islamophobia itu karena kepentingan tertentu, maka dia akan bisa turun dan naik.



SALAM LINTAS AGAMA; SEJARAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM AGAMA-AGAMA

Dr. H. Arifinsyah, M.Ag

Dosen Perbandingan Agama UIN Sumatera Utara Medan

Pertama sekali ucapan syukur Alhamdulillah dan terima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, khususnya bidang/Komisi Fatwa yang telah mengamanahkan kepada kami untuk menyampaikan suatu tema yang cukup menarik perhatian umat beragama yaitu “Salam Lintas Agama”. Menarik, karena satu dasawarsa ini di Indonesia setiap pejabat memulai pidatonya terdahulu mengucapkan semua “salam khas” masing-masing agama yang dilayani di Indonesia. Namun, ucapan salam tersebut bisa juga menjadi pemicu konflik antarumat beragama, karena punya alasan tersendiri perspektif keyakinan yang dianutnya. Pertanyaan adalah bagaimana konsep agama-agama tentang ucapan salam, dan mengapa itu dilakukan ?.

Belakangan ini suatu hal cukup menjadi perhatian masyarakat, terutama umat beragama adalah mengenai “Salam lintas agama”. Salam Lintas Agama, Salam Pembuka Semua Agama atau Salam Semua Agama adalah sebuah ucapan salam khas dari enam agama yang diakui di Indonesia yang diucapkan

secara bersamaan, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh (Islam), Salam sejahtera bagi kita semua (Katolik), Shalom (Kristen), Om Swastyastu Om Swastyastu “semoga dalam keadaan selamat atas karunia dari Hyang Widhi (Hindu), Namo Buddhaya Terpujilah sang Buddha (Buddha), dan Salam Kebajikan Wei De Dong Tian (惟德動天) “Hanya Kebajikanlah Yang Bisa Menggerakkan Tian/Tuhan (Konghucu).

a. Agama Hindu “Hinduisme”

Agama Hindu (Sanskerta: Sanātana Dharma सनातन धर्म “Kebenaran Abadi”, dan Vaidika-Dharma (“Pengetahuan Kebenaran”) adalah sebuah agama yang berasal dari anak benua India. Agama ini merupakan lanjutan dari agama Weda (Brahmanisme) yang merupakan kepercayaan bangsa Indo-Iran (Arya). Agama ini diperkirakan muncul antara tahun 3102 SM sampai 1300 SM dan merupakan agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Agama ini merupakan agama ketiga terbesar di dunia dengan jumlah umat sebanyak hampir 1,2 miliar jiwa setelah agama Kristen dan Islam.

Dalam bahasa Persia, kata Hindu berakar dari kata Sindhu (Bahasa Sanskerta). Dalam Reg Weda, bangsa Arya menyebut wilayah mereka sebagai Sapta Sindhu (wilayah dengan tujuh sungai di barat daya anak benua India, yang salah satu sungai tersebut bernama sungai Indus). Hal ini mendekati dengan kata Hapta-Hendu yang termuat dalam Zend Avesta (Vendidad: Fargard 1.18)-sastra suci dari kaum Zoroaster di Iran. Pada awalnya kata Hindu merujuk pada masyarakat yang hidup di wilayah sungai Sindhu. Hindu sendiri sebenarnya baru terbentuk setelah Masehi ketika beberapa kitab dari Veda (dibaca Weda) digenapi oleh para Brahmana. Pada zaman munculnya agama Buddha, agama Hindu sama sekali belum muncul semuanya masih mengenal sebagai ajaran Weda.

Penganut agama Hindu sebagian besar terdapat di anak benua India. Di sini terdapat sekitar 90% penganut agama ini. Agama ini pernah tersebar di Asia Tenggara sampai kira-kira abad ke-15 M, lebih tepatnya pada masa keruntuhan Majapahit. Mulai saat itu agama ini digantikan oleh agama Islam dan juga Kristen. Pada masa sekarang, mayoritas pemeluk agama Hindu di Indonesia adalah masyarakat Bali, selain itu juga yang tersebar di pulau Jawa, Lombok, Kalimantan (Suku Dayak Kaharingan), Sulawesi (Toraja dan Bugis - Sidrap). Ketika mengucapkan salam mereka menggunakan kalimat : Om Swastyastu¹ “semoga dalam keadaan selamat atas karunia dari Hyang Widhi

Sang Hyang Widhi² (disebut juga sebagai Acintya atau Sang Hyang Tunggal) adalah sebutan bagi Tuhan yang Maha Esa dalam agama Hindu Dharma masyarakat Bali. Dalam konsep Hinduisme, Sang Hyang Widhi dikaitkan dengan konsep Brahman. Dalam bahasa Sanskerta, ‘Acintya’ memiliki arti ‘Dia yang tak terpikirkan,’ ‘Dia yang tak dapat dipahami,’ atau ‘Dia yang tak dapat dibayangkan. “Hyang” merupakan sebutan untuk keberadaan spiritual memiliki kekuatan supranatural, bagaikan matahari di dalam mimpi. Kedatangannya dalam hidup seseorang memberikan kesenangan tanpa jeda dalam waktu lama yang tak dapat dibedakan antara mimpi dan realita. Orang-orang Indonesia umumnya mengenal kata ini sebagai penyebutan untuk penyebab keindahan, penyebab semua ini ada (pencipta), penyebab dari semua yang dapat disaksikan, atau secara sederhana disebut Tuhan (Brahman). Brahman merupakan salah satu di antara berbagai nama Tuhan.³ Sifat-

¹**Om** (atau **aum**) adalah suku kata suci dan keramat.

²**Brahman** (Dewanagari: ब्रह्मन्) adalah penguasa tertinggi dalam konsep ketuhanan Hindu. Brahman bersifat kekal, tidak berwujud, imanen, tak terbatas, tak berawal dan tak berakhir juga menguasai segala bentuk, ruang, waktu, energi serta jagat raya dan segala isi yang ada di dalamnya.

³**Brahma** Sahasranama (seribu nama Brahma), **Wisnu** Sahasranama

sifat Brahman ditulis dalam kitab Bhagavad Gītā dan dijabarkan melalui perantara Sri Kresna.

Sang Hyang Widhi secara sederhana berarti dia yang memancarkan widhi atau penghapus ketidaktahuan. Dengan batasan media yang berupa cahaya, maka sang hyang widhi adalah sumber cahaya. Sumber cahaya ini berupa matahari atau sumber cahaya lain. Dengan demikian, dengan membatasi bentuk widhi berupa cahaya, sang hyang widhi adalah sumber cahaya.

b. Agama Buddha “Budhisme”

Agama Buddha lahir pada abad ke-6 SM di India dan didirikan oleh Siddharta Gautama. Ia adalah anak seorang raja yang bernama Suddhudana yang memerintah suku Syakia. Ibunya bernama Maya. Menurut para ahli, Siddharta dilahirkan pada tahun 563 SM dan wafat pada tahun 483 SM. Ia keluar dari istana dan melihat empat peristiwa; yaitu orang sakit, mengusung jenazah, bertemu kakek tua, dan bertemu dengan seorang pertapa. Lalu ia ikut bertapa di bawah pohon Ara Bodhi Gaya dan mendapat pencerahan dan ilmu kesempurnaan, yaitu kemudian disebut dengan Buddha. Kitab Suci adalah Tri Pitaka; Sutta Pitaka; himpunan khutbah Siddharta Gautama. Vinaya Pitaka; peraturan tata hidup setiap biara. Abidhama Pitaka; himpunan yang mempunyai nilai tinggi (prosa kesadaran). Ajaran inti dalam agama Buddha adalah Triratna : Budham saranam gacchami; aku berlindung kepada budha. Dhammam saranam gacchami; aku berlindung kepada dharma. Sangham saranam gacchami; aku berlindung kepada sangha (biara/pendeta).

(seribu nama Wisnu), **Siwa** Sahasranama (seribu nama Siwa), dan sebagainya. Tiga nama besar Tuhan (**Trimurti**) tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kata tersebut terdiri dari tiga fonem, [a], [u] dan [m], melambangkan Trimurti atau tiga jenjang kehidupan (kelahiran, kehidupan dan kematian).

Ucapan di kalangan umat Buddha adalah *Namo Buddhāya*, merupakan kalimat pemujaan kepada Buddha. Kata '*Namo*' berarti 'terpujilah' dan kata '*Buddhāya*' berarti 'kepada Buddha'. Jadi, *Namo Buddhāya* berarti: 'Terpujilah Buddha. Meski begitu, kalimat ini tidak terdengar asing bagi masyarakat Indonesia karena dianggap menjadi salam Buddhis. Biasanya sesama umat Buddha atau bahkan umat beragama lain akan bertukar sapa dengan mengucapkan *namo buddhaya* saat bertemu.

Dalam agama Buddha, kalimat *namo buddhaya* diucapkan sebelum mengawali kegiatan, seperti sebelum puja bakti, diskusi Dhamma, ceramah, rapat, hingga kegiatan keagamaan lainnya. Sayangnya, terkadang penggunaan kalimat *namo buddhaya* disalahartikan sebagai salam untuk menyapa orang lain. Kalimat salam agama Buddha ini merupakan kalimat pujian atau penghormatan kepada Buddha. Kata *namo* memiliki arti terpujilah dan *buddhaya* berarti kepada Buddha. Dengan kata lain, kalimat *namo buddhaya* berarti terpujilah Buddha.

Kalimat *namo buddhaya* ditemukan di literature Pali, seperti di *Saddanittipakarana* yang menjadi salah satu kitab tata bahasa Pali. Dalam kitab tersebut, ditemukan syair dengan bunyi sebagai berikut.

"Namo buddhāya buddhassa (Terpujilah Sang Buddha)

Namo dhammāya dhammino (Terpujilah Dhamma)

Namo saṅghāya saṅghassa (Terpujilah Saṅgha)

Namokārena sotthi me"ti ca (Dengan pujian ini, keselamatan atau kesejahteraan datang padaku). "

Dengan mengucapkan *namo buddhaya*, maka umat Buddha sedang melakukan penghormatan kepada Buddha secara verbal atau lisan. Pujian ini tentu saja ditujukan kepada Sang Buddha. Meski penggunaan kalimat *namo buddhaya* sebelum mengawali kegiatan ibadah bukanlah hal yang salah. Akan tetapi, perlu diingat

bahwa kalimat ini bukan kalimat salam untuk menyapa hadirin, tetapi pujian kepada Sang Buddha.

c. Agama Kristen

Kristen berasal dari kata Kristus; penolong atau juru selamat yaitu beriman kepada Yesus. Dalam Kristen ada dua aliran besar yaitu Katolik dan Protestan. Kata Katolik berasal dari kata sifat bahasa Yunani, καθολικός (katholikos), artinya “universal” Dalam konteks eklesiologi Kristen, kata Katolik memiliki sejarah yang kaya sekaligus beberapa makna. Bagi sebagian pihak, istilah “Gereja Katolik” bermakna Gereja yang berada dalam persekutuan penuh dengan Uskup Roma, terdiri atas Ritus Latin dan 22 Gereja Katolik Timur; makna inilah yang umum dipahami di banyak negara. Bagi umat Protestan, “Gereja Katolik” atau yang sering diterjemahkan menjadi “Gereja Am” bermakna segenap orang yang percaya kepada Yesus Kristus di seluruh dunia dan sepanjang masa, tanpa memandang “denominasi”. Sedangkan Protestan adalah sebuah mazhab dalam agama Kristen. Mazhab atau demonisasi ini muncul setelah protes Martin Luther pada tahun 1517 dengan 95 dalilnya. Kata protestan berarti pro-testanum yang berarti kembali ke injil (testanum). Kitab suci atau sumber-sumber hukumnya Al-Kitab atau Injil Al-Kitab.

Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah (Matius 5:9). Pengaruh kehidupan kristiani adalah membawa damai. “Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan... (Matius 5:25). Tetapi Aku berkata; janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menapar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. (Matius 5:39). Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. (matius 5:40-41).

Yesus secara nyata bergaul dan berkerabat, makan bersama dengan orang yang menurut agama justru dikucilkan dari umat Allah dan dari ibadah (Mrk. 2:15; Luk 7:34). Yesus berkerabat dengan orang berdosa, pemungut cukai dan pelacur, mereka yang tidak ambil pusing tentang hukum agama dan hukum Allah, dilakukan atas dasar prinsip kasih (Mat 11:19; Lukas 5:30; 15:2; 19:1-2). Hukum kasih tersebut ialah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia (Mat. 22:37; Rum 13:10; Kor. 4; 13:4-7). Prinsip kasih yang dilakukan Yesus membentuk rasa empati dalam diri orang-orang terhadap Dia. Dia mau bersama-sama dengan mereka dan menjadi terang untuk menciptakan suasana damai di tengah-tengah realitas keberagaman.

Dalam agama Kristen ucapan salamnya ialah Shalom aleichem (bahasa Ibrani), yang berarti "Damai kiranya menyertaimu". Jawaban yang tepat adalah "Aleichem shalom". Bentuk salam seperti ini lazim ditemukan di Timur Tengah. Versi bahasa Arabnya adalah assalamu alaikum. Salam ini dilakukan dalam bentuk jamak - sehingga digunakan untuk menyalami banyak orang - meskipun misalnya digunakan untuk satu orang saja. Shalom Aleichem juga lazim digunakan oleh pemeluk Kristen Orthodox Timur Tengah, khususnya komunitas di daerah Israel, Palestina, Suriah, Libanon, Yordania, Turki, Mesir, Maroko dan Russia, bahkan di seluruh dunia. Digunakan sebagai ucapan salam ketika beribadah, memulai khotbah dan salam kepada rekan dan sesama. Shalom dapat juga diterjemahkan dengan "Damai": damai yang dirasakan secara pribadi, ketenangan dan keseimbangan mental yang mendalam, yang dirasakan sebagai hadiah bagi kita yang menghargai Allah.

Agama Kristen mengenal konsep Tritunggal, yang maksudnya Tuhan memiliki tiga pribadi: Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doktrin Kristen atau Kristiani tentang Tritunggal atau Trinitas (kata Latin yang secara harfiah berarti "tiga serangkai", dari kata *trinus*, "rangkap tiga") menyatakan bahwa Allah adalah

tiga pribadi atau hipostasis yang sehakikat (konsubstansial)—Bapa, Putra (Yesus Kristus), dan Roh Kudus—sebagai “satu Allah dalam tiga Alkitab menyebut Allah sebagai Bapa. Sedangkan Yesus sebagai Anak Allah, dan disebut sebagai Tuhan. Kedua istilah itu mempunyai pengertian berbeda dan tidak pernah dipertukarkan dan secara konsisten digemakan diseantero Alkitab Perjanjian Baru. Tidak ada satu pun ayat yang menyebut Yesus sebagai Allah.

Dalam Bible kitab Yohanes 3:16; Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakan-Nya Anak-Nya yang tunggal itu, supaya barangsiapa yang percaya akan Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sendiri mengatakan bahwa, Ia adalah Tuhan di kitab Yohanes 10;30 “Aku dan Allah Bapa adalah satu.” Dan selanjutnya pasal 14; 6: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Roh Allah bersama-sama dengan roh kita menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tentang Trinitaas atau Tritunggal ini dibantah oleh Alqur’an (QS.al-Maidah :72-73), (QS.an-Nisa’:171), dan (QS.112:3).

d. Agama Khonghucu “Konfusianisme”

Konfusianisme atau Kong Hu Cu (juga: Kong Fu Tze atau Konfusius) dalam bahasa Tionghoa, istilah aslinya adalah Rujiao(儒教) yang berarti agama dari orang-orang yang lembut hati, terpelajar dan berbudi luhur. Khonghucu memang bukanlah pencipta agama ini melainkan beliau hanya menyempurnakan agama yang sudah ada jauh sebelum kelahirannya seperti apa yang beliau sabdakan: “Aku bukanlah pencipta melainkan Aku suka akan ajaran-ajaran kuno tersebut”. Meskipun orang kadang mengira bahwa Khonghucu adalah merupakan suatu pengajaran filsafat untuk meningkatkan moral dan menjaga etika manusia. Sebenarnya kalau orang mau memahami secara benar dan utuh tentang Ru Jiao atau Agama Khonghucu, maka orang akan tahu bahwa dalam agama Khonghucu (Ru Jiao) juga terdapat Ritual yang

harus dilakukan oleh para penganutnya. Agama Khonghucu juga mengajarkan tentang bagaimana hubungan antar sesama manusia atau disebut “Ren Dao” dan bagaimana kita melakukan hubungan dengan Sang Khalik/Pencipta alam semesta (Tian Dao) yang disebut dengan istilah “Tian” atau “Shang Di”

Kitab sucinya ada 2 kelompok, Pertama: Wu Jing (五經) (Kitab Suci yang Lima) yang terdiri atas Kitab Sanjak Suci 詩經 Shi Jing, Kitab Dokumen Sejarah 書經 Shu Jing, Kitab Wahyu Perubahan 易經 Yi Jing, Kitab Suci Kesusilaan 禮經 Li Jing, Kitab Chun-qiu 春秋經 Chunqiu Jing. Kedua; Si Shu (Kitab Yang Empat) yang terdiri atas: Kitab Ajaran Besar - 大學 Da Xue, Kitab Tengah Sempurna - 中庸 Zhong Yong, Kitab Sabda Suci - 論語 Lun Yu, Kitab Mengzi - 孟子 Meng Zi. Selain itu masih ada satu kitab lagi: Xiao Jing (Kitab Bhakti).

Secara umum isi dari kitab suci tersebut adalah Delapan Kebajikan (Ba De) : (1). Xiao - Laku Bakti; yaitu berbakti kepada orangtua, leluhur, dan guru. (2).Ti - Rendah Hati; yaitu sikap kasih sayang antar saudara, yang lebih muda menghormati yang tua dan yang tua membimbing yang muda. (3). Zhong - Setia; yaitu kesetiaan terhadap atasan, teman, kerabat, dan negara. (4). Xin - Dapat Dipercaya. (5). Li - Susila; yaitu sopan santun dan bersusila. (6). Yi - Bijaksana; yaitu berpegang teguh pada kebenaran. (7). Lian - Suci Hati; yaitu sifat hidup yang sederhana, selalu menjaga kesucian, dan tidak menyeleweng/ menyimpang. (8). Chi - Tahu Malu; yaitu sikap mawas diri dan malu jika melanggar etika dan budi pekerti.

Ucapan salam umat Konghucu adalah Salam Kebajikan Wei De Dong Tian (惟德動天) “Hanya Kebajikanlah Yang Bisa Menggerakkan Tian/Tuhan (Konghucu). Dalam agama Khonghucu (Rujiao) sebutan Tuhan adalah 天 TIAN (baca, Ti'en) yang berarti Satu Yang Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Esa. Dalam kitab suci agama Khonghucu 五經 Wujing (Kitab Yang Lima) ada beberapa

istilah/sehutan Tuhan seperti Huang Tian, Min Tian, Shang Di dsb. Nabi Kongzi menyebutnya dengan TIAN. Konsep ketuhanan dalam agama Khonghucu seperti tersurat dalam Kitab Zhong Yong Bab XV sifat Tuhan itu Maha Roh, dilihat tiada tampak, didengar tiada terdengar, namun setiap wujud tiada yang tanpa Dia. Adapun kenyataan Tuhan itu tidak dapat diperkirakan, lebih-lebih tidak dapat ditetapkan.

Konsep ketuhanan dalam Khonghucu bisa ditemukan dalam kitab Yi Jing (Kitab Perubahan). Dalam kitab ini, Tuhan digambarkan dengan istilah Qian yang dapat diartikan Tuhan sebagai subjek Yang Maha Ada, Maha Sempurna, Khalik Semesta Alam, Maha Positif dan Proaktif. Di dalam Kitab Zhong Yong (Tengah Sempurna) disebut dengan Gui Shen, yang mengandung arti Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan dalam buku ini digambarkan sebagai roh yang berkuasa atas segala sifat Yin dan Yang. Dalam kitab Li Ji (Kitab Kesusilaan), Tuhan sering juga diistilahkan dengan istilah Da Yi, yang artinya Satu Yang Maha Besar, sejajar dengan istilah yang digunakan pula di dalam Yi Jing dengan sebutan Tai Ji (Yang Maha Ada, Maha Puncak/Kutub), atau dapat juga digambarkan dengan sebuah "o" (lingkaran). (Nazarudin Umar)

Penggunaan istilah Tian sebagai Tuhan di dalam kitab Wu Jing mempunyai enam dimensi, yaitu: 1) Shang Tiang (Tain Yang Maha Tinggi), 2) Hao Tian (Tian Yang Maha Besar atau Yang Maha Meliputi), 3) Cang Tian (Tian Yang Maha Suci, Maha Luhur, Maha Tinggi), 4) Min Tian (Tian Yang Maha Welas Asih, Yang Maha Murah), 5) Huang Tian (Tian Yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Pencipta), 6) Shang Di (Tuhan Khalik Pencipta Semesta Alam), Yang Maha Tinggi atau Yang di Tempat Maha Tinggi. Meskipun ada enam tetapi tetap Dia Maha Esa. Ini mengingatkan kita kepada konsep keesaan agama lain seperti konsep Trimurti dalam agama Hindu, konsep Trinitas dalam agama Protestan dan Katolik.

Penutup

Penulis sengaja tidak membahas ucapan salam dalam perspektif Islam, karena ada narasumber secara khusus dan mendalam menjelaskannya. Jika kita cermati dan pahami secara substansial, maka ucapan salam dari masing-masing agama yang telah diuraikan diatas merupakan salam kehormatan dan doa yang dimohon kepada sang Khalik. Artinya jika ucapan itu mengandung doa, liturge atau harapan kepada Tuhannya masing-masing, maka hal itu merupakan ibadah yang berada pada tataran sacralitas dan doktrinitas yang tidak lazim diibadahi secara bersama-sama atau seseorang mengucapkan salam semua agama sekaligus. Kita khawatir akan terjadi pengkaburan nilai-nilai sakral dalam agama, bukan berarti dengan mengucapkan semua salam agama-agama orang itu bertoleransi, justru singkritisme yang dilarang oleh semua agama. Justru toleransi itu adalah membiarkan orang lain mengamalkan keyakinannya dan tidak mengganggu ibadah keyakinan lain (QS. 109:6).

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Hornby, AP. Cowie, dan A.C. Gimson (ed), Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, London, 1987.
- Abdullah Yusuf Ali, "Tha Holy Qur'an, Text, Translation and Commentary," terj. Ali Audah, Qur'an dan Terjemah dan Tafsirnya, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1993.
- Abu Bakar, Islam Yang Paling Toleran, Kajian Tentang Konsep Fanatisme dan Torelansi Dalam Islam. Al-Kausar, Jakarta, 2005.
- Abujamin Roham, Ensiklopedi Lintas Agama, Intermedia, Jakarta, 2009.
- Afif Abdullah, "Ma'a al-Anbiya' fi al-Qur'an", terj. Nabi-Nabi Dalam Al-Qur'an, Toha Putra, Semarang, 1985.
- Arri Eisen and Gory Laderman (Ed), Science, Religion, and Society; An Encyclopedia of History, Culture, and Controversy, ME.Sharpe Armonk, New York, 2006.
- Arvinder A Ansari and Mohini Anjum, Inter-Religion Marriages in Indian Society; Issues and Challenges, LG.Publishers Distributars, Delhi, 2014.
- Burhanuddin Daya, Agama Dialogis, Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antaragama, LKis, Yogyakarta, 2004.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Gema Risalah, Jakarta, 1989.
- Departemen Agama RI, Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- Fazlur Rahman, "Major Themes of the Qur'an", terj. Anas Mahyuddin, Tema Pokok Qur'an, Pustaka, Bandung, 1983.

- G. A. Wells, *Did Jesus Exist ?*, edisi ke-2, Pemberton-London, 1986.
- Hans Kung, "Perdamaian Dunia, Agama-Agama Dunia, dan Etika Dunia", dalam Ali Noer Zaman (Ed), *Agama Untuk Manusia*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Hasbullah Bakry, *Isa dalam Qur'an, Muhammad dalam Bible*, Firdaus, Jakarta, 1968.
- John R. Hinnells, *The Penguin Dictionary of Religions*, second edition, Penguin Books, England, 1997.
- Karen Armstrong, *Fields of Blood, Religion and the History of Violence*, The Bodley Head, London, 2014.
- Khwaja Abdul Muntaqim, *Hindu-Muslim Unity and Love for India*, Kalpaz Publications, Delhi, 2014.
- Kim Knott, *Hinduisme A Very Short Introduction*, Oxford University Press, New Delhi-India, 2000.
- Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru*, BPK. Gunung Mulia, Jakarta, 1990.
- Louay Fatoohi dan Shetha al-Dargazelli, *Sejarah Bangsa Israel dalam Bibel dan Al-Quran*, terj. Mizania, Jakarta, 2007.
- Louay Fatoohi, *The Mystery of Historical Jesus; Sang Mesias Menurut Alqur'an, Al-Kitab, dan Sumber-Sumber Sejarah*, terj. Mizan, Bandung, 2012.
- M. A. Yussef, *Naskah Laut Mati, Injil Barnabas, dan Perjanjian Baru*, Studi Perbandingan, terj. Perpustakaan Nasional, Jakarta, 2006.
- M. Arsyad Thalib Lubis, *Perbandingan Agama Kristen dan Islam*, Pustaka Melayu Baru, Kuala Lumpur, 1982.
- M. M. Al-A'zami, *The History The Qur'anic Text From Revelation to Compilation, A comparative Study with the Old and New Testaments*, terj. Gema Insani Press, Jakarta, 2005.


- Marc Helbing (Ed), *Islamophobia in the West, Measuring and Explaining Individual Attitudes*, Routledge, New York, 2012.
- Maurice Bucaille, *The Bible, the Qur'an and Science*, American Trust Publications, Indiana Polis, Indiana, 1978.
- Muhammad Muhammad Rasyid, Ridha, "Al-Wahyul Muhammadly," terj. Josef C.D., *Wahyu Ilahi Kepada Muhammad*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1987.
- Muhammad Rahmatullah al-Kairanawi, Izhar al-Haq; *Menelusuri Jejak Kitab Suci Lewat Debat Fenomenal*, terj. Cendekia Centra Muslim, Jakarta, 2003.
- Mun'im A. Sirry, *Membendung Militansi Agama, Iman dan Politik Dalam Masyarakat Modern*, Erlangga, Jakarta, 2003.
- Parveen S. Ali, *Human Rights in Islam*, Adam Publisher, New Delhi-India, 2010.
- Peter B. Clark and Peter Beyer (Ed), *The Word's Religions; Continuties and Transformations*, Routledge, New York, 2009.
- Peter J. Haas, *Human Rights and The World's Major Religions*, Praeger Published, USA, 2005.
- Sami bin Abdullah al-Maghlouth, *Atlas Agama-Agama: Mengantarkan Setiap Orang Beragama Lebih Memahami Agama Masing-Masing*, Almahira, Jakarta, 2011.
- Sayid Sabiq, *Aqidah Islam, Pola Hidup Manusia Beriman*, CV. Diponegoro, Bandung, 1988
- Syamsul Arifin, *Studi Agama Perspektif Sosiologis dan Isu-Isu Kontemporer*, UMM Press, Malang, 2009.
- Syed Ameer Ali, "The Spirit of Islam (A Historis of the Evolution and Ideals of Islam), terj. HB. Jassin, *Api Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978

Syekh Hasan Al-Banna, *Aqidah Islam*, terj. Hasan Baidaiie, Al-Ma'arif, Bandung, 1992

T.N. Madan, *Indian's Religions; Perspectives from Sociology and History*, Oxford University Press, Second Edition, Delhi, 2011.

Th. Sumartana, dkk (Red), *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, Dian-Interfidei, Seri Dian I, Yogyakarta, 1993.

Zakiyuddin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama*, PSAP Muhammadiyah, Jakarta, 2005



SALAM LINTAS AGAMA ***Basa-Basi demi Harmoni?*¹**

Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA

*Wakil Ketua Umum MUI Sumatera Utara
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara*

A. Mukaddimah

Relasi umat beragama di tanah air memiliki keunggulan tersendiri yang tidak ditemukan dimanapun yaitu kerukunan dan harmoni sekalipun beragam suku, ras, budaya dan agama. Hal ini dapat dilihat dari relasi yang baik antara Islam sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia dengan total 86,9% jumlah penduduk.² Tidak

¹Makalah sederhana ini disampaikan dalam Muzakarah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakana pada Ahad, 28 Shafar 1444 H / 25 September 2022 M di Aula MUI Sumut.

²Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta orang. Adapun penduduk beragama Kristen sebanyak 20,45 juta jiwa, Katolik sebanyak 8,43 juta jiwa, Hindu sebanyak 4,67 juta jiwa (1,71%), Buddha 2,03 juta jiwa (0,74%) dan Konghucu sebanyak 73.635 jiwa. Sementara, terdapat 126.515 penduduk Indonesia yang menganut aliran kepercayaan. Sumber <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>.

berlebihan jika dikatakan bahwa peran umat Islam lah yang terbesar dalam merawat kebhinnekaan di tanah air. Mengayomi dan bersikap moderat menjadi cerminan gaya pemimpin di tanah air sejak hari pertama diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Piagam Jakarta menjadi saksi akan sikap *tasâmuḥ* (toleran) umat Islam sekaligus menjadi modal utama yang tidak terbantahkan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, menjadi ambigu ketika muncul tuduhan bahwa umat Islam tidak toleran dan mengajarkan kekerasan. Hal ini terbantahkan dengan sendirinya bahwa harmoni yang terawat dengan baik diantara anak bangsa yang hidup rukun dan damai hingga usia kemerdekaan telah menacapai 77 tahun pada tahun ini.

Dalam merawat kerukunan umat beragama di tanah air menghadapi nbanyak tantangan sehingga membutuhkan berbagai cara dan uapaya. Belakangan ini, sejak era reformasi, muncul pro-kontra mengenai salam lintas agama. Yaitu ucapan salam pembuka yang khas dari enam agama yang diakui di tanah air. 'Salam khas' tersebut diucapkan ketika seorang pejabat akan mengawali pidato atau kata sambutan dalam suatu pertemuan acara. Ucapan salam ini, menimbulkan polemik di masyarakat, sehingga ada yang melarang dan adapula yang membolehkannya. Makalah sederhana ini akan mencoba untuk mendeskripsikan pro-kontra tersebut sebagai bahan diskusi dalam muzakaran ini. Semoga bermanfaat.

B. Salam; pengertian dan prakteknya

Kata *Salâm* (السَّلَام) berasal dari bahasa Arab yang berarti keselamatan dan kesejahteraan. Sebagaimana firman Allah SWT: *سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ* artinya: "(Kepada mereka dikatakan), "Salâm, sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang." (QS. Yâsîn [36]: 58). Yaitu ucapan penghormatan dan keselamatan dari Allah SWT kepada penghuni surga.³

³Abu Bakr al-Jazâirî, *Aisar at-Tafâsîr*, jld. III, hlm. 361

Nabi Muhammad SAW sangat mengajurkan umatnya untuk saling mengucapkan salam antar sesama muslim, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda, "Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman dan kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu, jika dilaksanakan maka kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam diantara kalian." (HR. Muslim, at-Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Mâjah)

Demikian penting memberi salam, sehingga menjawab salam adalah kewajiban. Nabi Muhammad SAW memberikan bimbingan kepada umatnya agar menjadi agen perdamaian dengan menyebarkan salam. Bahkan, mengucapkan salam dianjurkan kepada saudara kita, baik yang kita kenal ataupun tidak agar merupakan sebab keselamatan bagi umat ini.⁴ Memberi salam dan menjawabnya merupakan sikap saling menghormati yang menjadi identitas kaum beriman. Hal ini dianjurkan untuk memperkokoh ukhuwah imaniah dan mencairkan kebekuan hubungan antara sesama muslim. Selain itu, menyebarkan salam juga dapat mengantarkan kepada terwujudnya tatanan masyarakat yang Islami dengan saling mendoakan dalam keselamatan dan kesejahteraan.

Dalam praktek memberikan salam, Rasulullah SAW telah membimbing umatnya sekaligus menetapkan sebagai hak sesama muslim, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW:

⁴Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk mengucapkan salam kepada saudara seakidah yang kita kenal maupun tidak, sebagaimana sabda beliau berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ قِيَلٍ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "Dan dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw bersabda: Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada enam. Ditanyakan kepada beliau: apa saja itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda: *Jika kamu bertemu maka ucapkanlah salam kepadanya, jika dia mengundangmu penuhilah undangannya, jika dia meminta nasehat kepadamu nasehatilah ia, jika dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka ucapkan yarhamukallâh, jika dia sakit jenguklah dia, jika dia meninggal maka iringilah jenazahnya*" (HR. Muslim)

Adapun tatacara memberi salam dan menjawabnya sesama muslim telah pula dicontohkan Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ" فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﷺ: ثُمَّ جَلَسَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ. فَقَالَ عِشْرُونَ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ" فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلَاثُونَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

Artinya; Dari Imran bin Hushain berkata: "Seseorang mendatangi Nabi SAW, kemudian mengucapkan, "**Assalâmu'alaikum**", maka Nabi SAW menjawab salam tersebut, setelah itu orang tersebut duduk, dan Nabi SAW berkata, "**Sepuluh**". Kemudian datang orang kedua mengucapkan, "**Assalâmu'alaikum wa rahmatullâh**", maka Nabi SAW menjawab salam tersebut, orang tersebut duduk, dan Nabi SAW berkata, "**Dua puluh**". Kemudian datang yang ketiga mengucapkan, "**Assalâmu'alaikum wa rahmatullâh wa barakâtuh**", maka Nabi SAW menjawab salam tersebut, orang tersebut duduk, dan Nabi SAW berkata, "**Tiga puluh**". (HR. Abu Daud dan at-Tirmidzî)

Sedangkan menjawab salam yang disampaikan orang kafir (non muslim) kepada umat Islam juga telah diajarkan nabi SAW. Sebagaimana jawaban beliau kepada para sahabat yang mempertanyakan khusus tentang hal tersebut, berikut hadis yang dimaksud:

أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْلَ

الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ: "قُولُوا وَعَلَيْكُمْ" (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "Bahwasanya para sahabat Nabi SAW bertanya kepada Beliau, sesungguhnya Ahli Kitab memberi salam kepada kami, bagaimana kami menjawabnya? Jawab Beliau: *Ucapkan: "Wa'alaikum"*. (HR. Muslim)

Demikianlah sebagian adab memberi dan menjawab salam yang diatur dalam Islam baik sesama muslim maupun kepada non muslim. Namun perkembangan sejak era reformasi, terdapat ucapan salam lintas agama yang diucapkan para pejabat ketika mengawali pidato atau kata sambutannya. Hal ini menjadi polemik yang menarik untuk dibahas berikut ini.

C. Salam Lintas Agama, Harmoni atas nama Basa Basi?

Kebiasaan para pejabat Muslim dalam mengucapkan salam pembuka semua agama di acara resmi telah menimbulkan polemik dan pro-kontra. Hal ini menjadi pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional V (Rakernas) Majelis Ulama Indonesia yang dilaksanakan di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 11-13 Oktober 2019 yang lalu. Menindaklanjuti hasil Rakernas tersebut, MUI Provinsi Jawa Timur mengeluarkan taushiyah atau imbauan dan seruan dalam surat bernomor 110/MUI/JTM/2019 agar tidak melakukan salam lintas agama, karena dinilai **syubhat** yang dapat merusak kemurnian dari agama yang dianutnya. Salam dimaksud adalah ucapan salam yang berasal dari berbagai agama, seperti salam sejahtera bagi kita semua (Kristen), Shalom (Katolik), Om Swastiasu (Hindu), Namu Buddhaya (Buddha) dan

Salam Kebajikan (Konghucu), setelah ucapan *assalâmu'alaikum waraḥmatullâhi wabarakâtuḥ*.

Paling tidak terdapat dua pandangan mainstream (utama) dalam menyikapi polemik seputar masalah salam lintas agama ini. Sebagian membolehkan dan sebagian melarang dengan dalilnya masing-masing. Namun sebelum masuk lebih jauh dalam perdebatan tersebut, maka perlu dicatat bahwa ucapan **salam merupakan identitas dari masing-masing ajaran agama**. Oleh karena itu, masing-masing pemeluk agama memiliki ucapan salam khusus yang diajarkan dalam agamanya. Selain sebagai identitas, ucapan **salam mengandung makna doa**. Dalam hadis nabi SAW ditegaskan bahwa doa adalah ibadah bahkan intinya (otaknya), sebagaimana sabda beliau:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّعَاءُ مُخَّ الْعِبَادَةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda: *Doa adalah otaknya ibadah* (HR. at-Tirmidzî)

Sejak era reformasi, banyak hal berubah di tanah air. Bukan hanya tatanan politik, akan tetapi merambat ke tatanan kehidupan sosial. Persoalan relasi antar umat beragama menjadi perhatian serius dalam upaya merawat keutuhan NKRI. Persoalannya, bagaimana menengahi 'ketegangan' antara keinginan untuk setia pada ajaran agama masing-masing dengan keinginan untuk ramah terhadap pemeluk agama lain dalam hidup bernegara. Inilah sebenarnya yang ingin dijembatani melalui salam lintas agama yang dinilai mengandung syubhat itu.

Menurut pandangan yang **membolehkan** salam lintas agama berdasarkan kepada pemahaman bahwa salam adalah penghormatan sekaligus doa keselamatan dan kebaikan. Islam agama kedamaian, dan menganjurkan umatnya untuk menubar kedamaian kepada siapa pun, muslim dan non-muslim. Hubungan

dengan non muslim dibangun di atas prinsip kebaikan dan keadilan. Tidak ada larangan berlaku baik dan adil terhadap mereka yang tidak memerangi dan memusuhi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Mumtahanah [60]: 8) berikut ini:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8)

Artinya: "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

Selain itu, pandangan ini juga merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhâri dari Usâmah bin Zaid ra. dalam judul bab: *بَابُ التَّسْلِيمِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ* (bab memberi salam kepada suatu majelis yang terdiri dari kaum muslim dan musyrik). Dalam hadis ini Nabi SAW menyampaikan ucapan salam kepada majelis yang bercampur di dalamnya antara kaum muslim dan musyrik. Berikut hadis yang dimaksud:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... مَرَّ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَفِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلُولَ وَفِي
الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ... فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَقَفَ
فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ... " (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: dari Usâmah bin Zaid ra. bahwasanya Rasulullah SAW melintasi suatu majelis yang bercampur di dalamnya kaum muslim dan musyrik penyembah berhala dan yahudi. Diantara mereka terdapat Abdullah bin Ubai bin Salul dan di dalam majelis itu juga terdapat Abdullah bin Rawahah. Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian beliau berhenti dan turun dari kendaraannya, maka beliau mengajak mereka untuk beriman kepada Allah serta membacakan al-Qur'ân kepada mereka..." (HR. al-Bukhâri)

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadis diatas kelompok ini berpendapat bahwa mengucapkan salam terlebih dahulu kepada

non muslim boleh dan tidak dilarang. Hal ini merupakan upaya untuk menyebarkan kedamaian dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Dengan pendekatan sosiologis, kita akan mudah menemukan jalan tengah. Dalam bersosial, terkadang harus ada *mujâmalah* (basa-basi) antara komponen masyarakat yang majemuk. Selain saling mendoakan dan menebar damai, salam lintas agama yang diucap pejabat (kemungkinan) hanyalah sebuah tegur sapa dan bentuk penghormatan kepada semua pemeluk agama sebagai sesama warga bangsa yang telah berkoitmen untuk hidup rukun bersama. Tidak sampai pada masalah keyakinan. Terlalu jauh bila dimaknai sebagai pengakuan dan permohonan doa kepada tuhan selain Allah yang menyalahi akidah. Sama halnya dengan ucapan selamat natal yang biasa diucap saat perayaan natal. Banyak ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradhawi, Nasr Farid Washil dan Ali Jum'ah, keduanya mantan Mufti Mesir, membolehkan ucapan selamat natal sebagai bentuk *mujâmalah* dan bagian dari 'berlaku baik dan adil' yang tidak terlarang dalam QS. Al-Mumtahanah: 8.⁵

Adapun menurut pendapat yang ***melarang untuk mengucapkan salam lintas agama*** karena dikawatirkan akan terjerumus ke dalam perkara bid'ah (mengada-ada dalam urusan agama), syubhat dan mencampur adukkan ajaran agama. Sebab, dalam Islam tidak ada paksaan dalam agama, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya: "*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 256). Selain itu, secara prinsip larangan mencampur adukkan ajaran agama sebagaimana firman Allah SWT yang artinya: "*Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.*" (QS. Al-Kâfirûn [109]: 6).

⁵Muchlis M Hanafi, ***Tinjauan Kritis Salam Litas Agama***, lihat <https://kemenag.go.id>

Masih menurut padangan kelompok ini, bahwa mengucapkan salam adalah bagian dari doa, dan doa adalah ibadah bahkan intinya ibadah. Oleh karena itu, pengucapan salam pembuka menurut Islam bukanlah sekedar basa-basi tetapi mengandung makna doa. Selain itu, Mengucapkan salam pembuka dari semua agama yang dilakukan oleh umat Islam adalah perbuatan baru yang merupakan bid'ah yang tidak pernah ada di masa yang lalu, minimal mengandung nilai syubhat yang patut dihindari.⁶

Pendapat kedua ini lebih tepat untuk dipedomani dengan merujuk kepada beberapa alasan berikut ini:

1. Bahwa dalam membangun harmoni dan kerukunan yang dibutuhkan adalah pemahaman dan pengamalan ajaran agama dengan baik dan benar dari masing-masing pemeluknya. Masing-masing pemeluk agama berhak atas klaim kebenaran agamanya, tanpa menafikan eksistensi agama lain. Setiap pemeluk agama wajib setia pada kebenaran tunggal yang diyakininya.
2. Salam pembuka merupakan identitas dan kekhasan dari masing-masing ajaran agama, sehingga patut dikhawatirkan dengan mengucapkan salam lintas agama seseorang telah terjebak dalam mencampur adukkan ajaran agama itu sendiri. Apalagi jika hal itu dilakukan hanya sekedar basa-basi (*mujâmalah*) dalam tegur sapa. Sebab, dalam menciptakan harmoni dan kerukunan antar umat beragama yang dibutuhkan adalah komitmen untuk saling menghargai dan menghormati di tengah-tengah kebhinnekaan bukan dengan basa-basi.
3. Hampir tidak pernah dijumpai salam pembuka pada pidato atau sambutan resmi dengan cara salam lintas agama seperti yang di praktekkan di tanah air di tempat lain. Bahkan

⁶Taushiyah MUI Provinsi Jawa Timur terkait dengan fenomena pengucapan salam lintas agama dalam sambutan-sambutan di acara resmi. Ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Jatim KH. Abdusshomad Buchori dan Sekretaris Umum H. Ainul Yaqin pada tanggal 08 November 2019.

salam lintas agama ini pun baru dikenal sejak era reformasi, sedangkan sebelumnya tidak dikenali. Menjadi pertanyaan, apakah dengan salam lintas agama ini, harmoni dan kerukunan di tanah air akan lebih baik dan kokoh? Waktulah yang akan menjawabnya.

D. Penutup


Ajaran agama adalah kehendak Tuhan, sedangkan pengamalannya dipulangkan kepada 'kehendak manusia' itu sendiri. Namun, setiap jiwa akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya sekecil apapun. Menghormati dan tidak mencaci ajaran atau tuhan agama lain adalah perintah al-Qur'ân demi merawat kerukunan dan harmoni di tengah-tengah umat beragama. Allah SWT berfirman:

“وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ”

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampauai batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. al-An'âm [6]: 108).

Ayat ini menjadi landasan penting dalam merawat relasi antar umat beragama. Sekali lagi bukan dengan basa-basi (*mujâmalah*), yang hanya manis di bibir lain di hati. Akan tetapi, dengan membangun komitmen kebangsaan dan pemahaman agama yang benar. Karena itu, setiap anak bangsa di negeri ini memiliki kewajiban yang sama dalam merawat kerukunan demi harmoni yang indah dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

☪ والله أعلم بالصواب ☪



LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

K.H. Akhyar Nasution

*Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Dan Kerjasama
Internasional Mui-Su*

A. Pengertian

LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Awalnya istilah ini mulai dipakai pada tahun 1990, digunakan untuk merujuk pada kelompok homoseksual dan transgender saja.

Sekarang, singkatan ini melingkupi lebih banyak *orientasi seksual* dan beragam identitas gender. Untuk menunjukkan representasi yang lebih menyeluruh, singkatan LGBT berkembang menjadi LGBTQIA atau LGBTQ+. Meskipun begitu, LGBT memang lebih umum digunakan sebagai istilah yang merepresentasikan kelompok dengan orientasi seks dan gender yang berbeda dari heteroseksual dan *cisgender* (berkaitan dengan jenis kelamin).

Melansir pengertian dari *LGBTQIA Resource Center*, berikut ini adalah beberapa istilah yang terlingkupi dalam LGBT atau LGBTQ+:

1. Lesbian

Orientasi seksual dalam LGBT ini menggambarkan perempuan yang memiliki ketertarikan terhadap individu dengan jenis kelamin perempuan atau orang yang mengidentifikasi dirinya dengan gender perempuan.

Artinya, seorang transpuan juga bisa dikatakan sebagai lesbian ketika tertarik terhadap transpuan lain atau individu dengan jenis kelamin perempuan.

Transpuan adalah seseorang yang berjenis kelamin pria, tetapi mendefinisikan dirinya sebagai wanita atau biasa disebut dengan banci.

2. Gay

Istilah ini sering dipakai untuk merujuk pada individu berjenis kelamin laki-laki yang saling memiliki ketertarikan satu sama lain, padahal lesbian juga termasuk ke dalam gay.

Begitu pun dengan individu dengan gender pria, terlepas dari kondisi biologisnya, yang tertarik dengan individu dengan jenis kelamin laki-laki bisa disebut gay.

Secara informal, seorang biseksual atau panseksual juga sering menyebut dirinya sebagai gay ketika mereka tertarik pada individu lain yang memiliki orientasi seksual yang sama.

3. Biseksual

Seringnya biseksual hanya diartikan sebagai ketertarikan pada individu dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki, padahal definisi ini kurang tepat.

Biseksual menggambarkan ketertarikan pada setiap gender, tidak hanya perempuan atau laki-laki, tetapi juga transgender, gender biner, nonbiner, dan lain-lain.

Sederhananya, istilah gay dalam LGBT merujuk pada seseorang yang memiliki ketertarikan terhadap individu lain yang memiliki orientasi seksual atau gender yang sama.

4. Transgender

Istilah transgender merujuk pada setiap orang yang memiliki ekspresi gender (sifat maskulin dan feminin) yang berbeda dari gender yang berkaitan dengan jenis kelamin atau kode genetiknya saat lahir.

Seseorang bisa mendefinisikan dirinya sebagai transgender terlepas dari apakah ia sudah melakukan operasi ganti kelamin atau terapi hormon.

Begitu pun dengan individu yang telah melakukan perubahan identitas secara formal, menyangkut nama dan jenis kelamin.

5. Queer

Istilah queer ada dalam LGBTQIA atau LGBTQ+ yang menunjukkan identitas spesifik pada individu yang tidak termasuk ke dalam kategori *cisgender* atau heteroseksual.

Meskipun bisa merujuk berbagai orientasi seks atau gender, *queer* ini tidak bisa menggantikan istilah orientasi seks dan gender yang lebih spesifik.

Istilah ini sebaiknya hanya digunakan oleh kelompok heteroseksual dan *cisgender* untuk merujuk individu yang secara jelas mengungkapkan dirinya sebagai *queer*.

6. +(Plus)

Tanda + (*plus*) pada singkatan LGBTQ+ merangkum orientasi seksual dan identitas gender yang tidak termasuk di dalam lima huruf sebelumnya, seperti di sebutkan di bawah ini.

- **Nonbiner:** seseorang yang tidak merujuk secara eksklusif pada gender pria ataupun wanita.
- **Aseksual:** individu yang tidak sama sekali atau sedikit memiliki ketertarikan seksual pada orang lain meskipun bisa mengalami ketertarikan secara romantis.

- **Interseks:** istilah interseks merujuk pada individu yang terlahir dengan karakter biologis (hormon, kode genetik, dan jenis kelamin) yang bervariasi. Hal ini menyebabkan tubuhnya tidak bisa digolongkan ke dalam tubuh perempuan atau laki-laki.
- **Panseksual:** ketertarikan seksual, romantis, atau emosional pada individu lain yang memiliki kepribadian tertentu, terlepas apapun gender atau orientasi seksualnya.

B. Ayat-Ayat Alquran Tentang Kaum Luth (Larangan Dan Azab Bagi Kaum LGBT)

Ayat atau dalil Alquran telah memberi petunjuk tentang kisah kaum Luth beserta larangan dan azab bagi Gay dan Lesbian.

Penyimpangan orientasi seks seperti Gay dan Lesbian yang dilakukan oleh kaum Luth telah diceritakan oleh ayat Alquran, berikut lafazh dalil dan terjemah bahasa Indonesia.

Dalil-dalil ayat Alquran yang membahas tentang bagaimana larangan dan azab kaum Luth di Surah Al-A'raf ayat 80-81, 83, Surah At-Taubah 70 dan Al-Haqqah 9. Berikut lima ayat Alquran yang menjadi dalil tentang kaum Luth terkait kisah, larangan, dan azab yang menimpa LGBT:

1. Surah Al-A'raf Ayat 80

وَلَوْظًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

Artinya : *(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, "Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?"*

2. Surah Al-A'raf Ayat 81

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Artinya : *Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.*"

3. Surah Al A'raf Ayat 83

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾

Artinya ; *Maka, Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk (orang-orang kafir) yang tertinggal.*

4. Surah Al-Haqqah Ayat 9

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَتِ بِالْحَقَائِطِ ﴿٩﴾

Artinya : *Begitu juga, Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya serta (penduduk) negeri-negeri yang dijungkirbalikkan datang dengan membawa kesalahan yang besar.*

5. Surah At-Taubah Ayat 70

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۖ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَتِ ۗ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

Artinya : *Apakah tidak sampai kepada mereka berita (tentang) orang-orang sebelum mereka, (yaitu) kaum Nuh, 'Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan, dan (kaum Lut) yang kota-kotanya dijungkirbalikkan? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak akan pernah menzalimi mereka, tetapi merekalah yang selalu menzalimi diri sendiri.*

Kaum Sodom juga disebut dalam Surah Hud; 69-84, Al-Hijr ; 51-77, As-Syuaro'; 160-175, Al-Ankabut; 28-35 tentang penghancuran Kaum Sodom, As-Shoffat; 133-138, Al-Qomar; 33-40. Ayat-ayat tersebut mengandung keharaman menjimak di Dubur Pria ataupun Wanita.

C. HAM Dan LGBT Menurut Syariat

Doktrin HAM yang sedang menjadi trending topic modernitas di Barat maupun timur dewasa ini, sama-sama tidak mendasarkan pada fundamen keagamaan. Kehadiran Islam memberi inspirasi secara dinamis terhadap sejarah.

Sebagai sebuah agama, Islam memberi warisan yang universal dan mampu membentuk peradaban dasar dunia, karena Islam membawa ajaran-ajaran yang paripurna, Universal dan Eternal. Islam, sejak lahirnya 15 abad yang lalu, telah menghadirkan dasar-dasar HAM seperti : Persamaan, kemerdekaan (kebebasan), keamanan bagi non-muslim, kebenaran dan keadilan, jauh sebelum munculnya *Universal Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948. Akan tetapi Islam dan ajarannya, khususnya mengenai Dikotomi HAM, masih dirasakan “Asing” bahkan di buminya sendiri sehingga masalah HAM justru sering dipecahkan oleh orang-orang muslim, di luar doktrin Islam.

Seorang sejarawan asal Inggris Mr Wels mengatakan dalam buku *mukhtasor tarikh al 'amm* hal.303 : Adapun agama islam bisa memimpin sebab memiliki paling baiknya peraturan sosial dan politik yang fleksible sesuai zaman. Islam mampu memberikan pandangan yang luas mengenai hak kehidupan manusia.”.

HAM dalam Islam bukanlah produk historis yang muncul dari pemikiran Ideologis ataupun akibat perkembangan politik. Namun HAM Islam mempunyai dimensi Teologis, yang diturunkan melalui Wahyu, semata-mata untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan sebagai makhluk istimewa tanpa ada kaitan dengan kepentingan Politik ataupun Nafsu sesaat.

Di Indonesia, dengan munculnya Dikotomi The International Bill of Human Rights dari PBB dimanfaatkan betul oleh para penggerak kesetaraan Gendre, kebebasan ber-Ekspresi, atau yang terbaru “LGBT” (Lesbian, Gay, Biseks, Transgendre) agar bisa menyuarakan usulannya agar diresmikan dalam perundang-undangan Indonesia.

Perbedaan antara HAM versi islam dan HAM produk PBB adalah pengaplikasiannya. Kalau Hak Asasi PBB dirangkai memiliki Interpertasi memberikan kebebasan setiap orang Meng-Ekspresikan Hak nya tanpa ada batasan norma-norma yang ada. Sementara dalam Hak Asasi dalam Islam, hak yang dimiliki setiap manusia harus diukur dengan Syariat yang ada yaitu Fiqh, Akidah, dan Moral. Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 147:

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

Artinya : *Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau (Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu.*

Menurut ayat ini, LGBT bukan merupakan Hak Asasi Manusia yang bisa dilegalkan karena melanggar moral dan aturan Allah

D. Hukum LGBT Dalam Islam

Nabi Muhammad saw bersabda:

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (الحديث)

“Barang siapa diantara kalian menemukan orang yang melakukan perbuatan kaum luth maka perangilah subyek (pelaku) dan obyeknya.”HR at Turmudzi 1456 dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma

Sesuai kaedah ushul fiqh *“dar’ul mafasid muqoddamun ‘ala jalbil masholih”* (Menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mengambil maslahat) atau dengan kata lain mencegah lebih baik dari mengobati. Maksudnya segala sesuatu yang mengarah kepada perilaku HOMOSEKSUAL & LESBIAN harus dicegah.

Dalam kitab Mughni Muhtaj juz.4 hal.207 dijelaskan: *“Haram hukumnya melihat Amrad (lelaki tampan) yang belum berjenggot dengan bersyahwat menurut kesepakatan Ulama’.* Hal ini tidak terkhusus kepada Amrad saja tetapi juga memandang wanita yang menjadi mahramnya (dengan pandangan bersyahwat).”

Iniilah kehati-hatian Syariat Islam dalam mengantisipasi adanya penyimpangan seksual. Bahkan Imam Subki berkata : “Hukum memandang laki laki yang tampan lalu dia merasakan kenikmatan saat memandangnya adalah haram. Beliau juga berkata; bahkan sebagian orang tidak melakukan asusila, akan tetapi hanya dengan memandang dan menyukai, mereka mengira mereka telah selamat dari dosa padahal tidak!!!. Walaupun nantinya saat melihat dia tidak bersyahwat akan tetapi akan menimbulkan fitnah, maka hukum melihat lelaki tersebut adalah haram.”

Imam Nawawi berkata: “dilarang melihat amrad walaupun aman dari fitnah dalam pendapat yang Ashah, sebab amrad itu menimbulkan kecenderungan syahwat dan dia seperti wanita bahkan dosanya lebih besar dari memandang wanita ajnabiyah.”

Dengan demikian jika memandang lelaki yang sesama jenis saja dilarang maka sudah tentu bersentuhan dan melakukan hubungan sesama jenis pasti akan lebih dilarang.

Dalam kitab Majmu' Bab. Shalat Jamaah dikatakan : “Hal ini merupakan Qiyas dari Mazhab Syafi'i bahwa hal tersebut lebih berbahaya dan lebih dekat dengan *mafsadah* (kerusakan). Begitu juga bisa kita qiyaskan pada lesbian (wanita menyukai wanita).

Rasulullah saw. sudah memperingatkan di dalam sebuah hadits;

اخوف ما اخاف على أمتي عمل قوم لوط

“Yang paling aku takutkan atas ummatku yaitu adanya perbuatan kaum Luth.” HR Ibnu Majah dan at Turmudzi dari Abu Darda’

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اربعة يصبحون في غضب الله ويمشون في سخط الله . قلت : من يا رسول الله ﷺ قال:

((المتشبهون من الرجال بالنساء , والمتشبهات من النساء بالرجال , والذي يأتي

البهيمة , والذي يأتي الرجال))

Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra dia berkata; Rasulullah saw bersabda; *Empat golongan yang dibenci alloh dan berjalan dalam murkanya. Lalu aku berkata; siapa ya Rosulalloh? Rosululloh berkata; Wanita yang menyerupai laki laki, laki-laki yang menyerupai wanita, dan yang menjimak kemaluan hewan dan yang mensodomi laki laki.*"HR Thabrani dan Baihaqi dari Abu Hurairah

Hukum Lesbian dijelaskan dalam beberapa kitab :

من معاصي الفرج أيضا إتيان الحليلة في دبرها_والمساحقة وهي فعل المرأة بالمرأة ما يفعل بها الرجل قال عليه الصلاة والسلام ” السحاق زنا النساء بينهم. إسعاد الرفيق ١٠٩/٢ أعلم أن تسحاق النساء حرام ويعزرن بذلك قال القاضي أبو الطيب وإثم ذلك كإثم الزنا.إعانة الطالبين ٢١٢/٣

Dari sebagian maksiat kemaluan juga adalah mendatangi isteri (menjima'nya) pada anusny. *Musahaqah* atau lesbian yaitu perbuatan (seksual) perempuan dengan perempuan seperti hubungan dengan laki-laki, Nabi Muhammad saw bersabda Perbuatan lesbiანი adalah zina perempuan di antara mereka. Sumber Kitab *is'adu al Rafiq 2/109*. Ketahuilah perbuatan lesbian para wanita adalah haram. Mereka dita'zir karena perbuatan tersebut. Berkata qadhi Abu al Thayyib; Adapun dosa perbuatan lesbian itu seperti dosa zina. Sumber *Kitab I'anatu ath Thalibin 3/262*

Hukum Sodomi atau dalam Bahasa Arab disebut "*Liwath*" pada Qanun (perundang undangan Islam) dianggap sebagai tindakan kriminal yang mana hukumannya seperti hukuman orang berzina menurut pendapat yang shahih yaitu di rajam (dilempar dengan batu hingga mati).

Menurut pendapat lain kedua pelakunya dibunuh berdasarkan hadits yang telah disebutkan di atas. Sedangkan bagi pelaku lesbian cukup dita'zir saja

Hukum Transgender atau perpindahan kelamin dari laki laki menjadi wanita ataupun sebaliknya tidak dibenarkan dalam agama

islam. Sebab hal tersebut termasuk “*Taghyirul kallqi*” (merubah ciptaan) yang telah diberikan Allah secara fitrah. Firman Allah dalam Surah ar Rum ayat 30 :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : *Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,*

Adapun “*khuntsa mushkil*” (terlahir dalam dua kelamin) memiliki hukum tersendiri dalam kaitannya dengan Ibadah, Mu’amalah, Nikah, dan Jinayah. Kesemuanya telah ditentukan dalam hukum islam dan tidak bisa dirubah rubah. Mengapa? Karena semua takdir yang telah dianugerahkan alloh kepada manusia tuhan telah menyiapkan konsekwensi dan reward-nya jika manusianya mau bersabar dan memahami kehendaknya.

Sejatinya setiap manusia diciptakan memiliki insting Syahwat. Dan itu pasti ada pada setiap orang, ketika syahwat ini di aplikasikan pada hal yang baik maka akan menghasilkan segala bentuk kebaikan. penggunaan logika yang logis dan syariat yang benar menjadikan syahwat ini terarah sesuai jalannya. Begitu juga dalam Etika pergaulan yang baik akan menghasilkan Ide yang cemerlang serta keinginan yang luhur, bersih dan bermartabat. Tuhan telah menyelamatkan kita dari kejahiliaan dan untuk menjadi kaum Modern. lalu mengapa kita yang sudah Modern sekarang ingin menjadi Jahiliah Episode kedua???

E. Azab Pelaku LGBT Dalam Surah Al-Ankabut Ayat 28-35

28. Dan (ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya, “Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu.

29. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuanmu?" Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar."
30. Dia (Lut) berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas golongan yang berbuat kerusakan itu."
31. Dan ketika utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, "Sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota (Sodom) ini karena penduduknya sungguh orang-orang zalim."
32. Ibrahim berkata, "Sesungguhnya di kota itu ada Lut." Mereka (para malaikat) berkata, "Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)."
33. Dan ketika para utusan Kami (para malaikat) datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena (kedatangan) mereka, dan (merasa) tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka, dan mereka (para utusan) berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan (pula) bersedih hati. Sesungguhnya Kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu, dia termasuk orang-orang yang tinggal (dibinasakan)."
34. Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.
35. Dan sungguh, tentang itu telah Kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.

F. Penutup

1. LGBT adalah bukan suatu hal yang baru dalam kehidupan manusia.
2. Perilaku menyimpang ini pertama kali dilakukan oleh kaum Sodom, umat Nabi Luth as.
3. Banyak ayat alquran yang berkisah tentang kaum Sodom, umat Nabi Luth perilaku seksual mereka yang menyimpang sehingga Allah memusnahkan dan membinasakan mereka.
4. Hukum yang diberlakukan kepada pelaku LGB adalah **HAD ZINA**. Sedangkan pelaku lesbian cukup dita'zir saja.
5. Menurut ajaran islam LGBT tidak bisa dilegalkan berdasarkan HAM karena melanggar moral dan syari'at islam.
6. Kebiasaan ini juga akan berlaku kepada masyarakat dan bangsa yang meniru perilaku mereka yang menyimpang.